



PUTUSAN
Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustinus Hutabarat, bertempat tinggal di Jalan Lintas Petapahan Garo, Base Camp Kota Batak, RT. 27 RW. 10 Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Raman Amandus Sitanggang, S.H., M.H., dan Antonius Peter Anderson Pasaribu, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Amandus Sitanggang SH, MH-Antonius Pasaribu, SH & Partners, beralamat di Jalan Srikandi, GG Angkola No. 1, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, Riau, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 2 Oktober 2023 dibawah register Nomor 446/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Pusat di Jakarta, Cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut)** beralamat di Graha Merah Putih, Jalan Jendral Sudirman No. 199, Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Sasono Setyadi selaku Kepala Divisi Hukum, Alam Mulyawan selaku Kepala Kelompok Kerja, Nuryaqien Suzikrie selaku Koordinator, Rani Arbagustinah Komaria selaku Koordinator, Shahnaz Adela Murti selaku Penasihat Hukum Senior, Ben Safaro selaku Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Damar Wicaksono selaku Penasihat Hukum, Mochamad Hanbali selaku Penasihat Hukum, Stanislaus Franciscus Lumintang selaku Penasihat Hukum yang seluruhnya merupakan para pekerja di Divisi Hukum dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) beralamat di Gedung Wisma Mulia lantai 35, Jalan Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta Selatan, 12710 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KUS-0436/SKKIA0000/2023/S9 tertanggal 17 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register Nomor 472/SK/2023/PN Bkn dan memberikan kuasa kepada M.I. Zikrullah, S.H., M.H., Otto Bismarck Fathullah, S.H., Mei Sugiharso, S.H., A. Effendi Karim, S.H., MM, Andri Rahman, S.H., M. Yasir Sirodj, S.H., Arif Yudi Praditya, S.H., Mohamad Suharja, S.H., Farena Ekky DGA, S.H., Novia Oktareza Wardani, S.H. Para Advokat dari Kantor Zikrullah & Partners beralamat di Jalan Pejaten Raya, Komplek Depdikbud Blok B4 No. 39H Jakarta Selatan 12510 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KUS-0474/SKKIA0000/2023/S9 tertanggal 17 November 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 4 Desember 2023 dibawah register Nomor 575/SK/2023/PN Bkn selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR)**, beralamat di Jalan Cam Rumbai,

Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ferry Herry Aldy, S.H., Alhendri, S.H., M.H., C.L.A., Widargo, S.H., Fithrizal, S.H., M.H., Hermansyah Siregar, S.H., Afrizal, S.H., Gusdianto, Amd., S.H., M.H., Alkhoviz Syukri, S.H., Merry Pamadya Utaya, S.H., M.H., Afrimatika Dewi, S.H.,

Halaman 2 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Setia Oktika, S.H., M.H. dan Dwi Hendro Saputro, S.H.
Advokat dan konsultan hukum dari Kantor Hukum Law Firm
FAT & Partner, beralamat di Jalan Duyung No. 100 E,
Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus
No. SK-110/PHR00000/2023-S0 dan Surat Kuasa Istimewa
No. SK-113/PHR00000/2023-S0 tertanggal 18 Oktober
2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register
Nomor 417/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat sebagai Tergugat II;

3. **PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI)**, beralamat di Sentral Se
nayan I Office Tower Lt. 12, Jalan Asia Afrika No. 8, RT.
1/RW. 3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Setyawati
F.A, S.H., LL.M., FCIARB., FAIADR., Imelda Napitupulu,
S.H., M.H., Tanya Widjaja Kusumah, S.H., Eva F. Fauziah,
S.H., LL.M., Yoga Adi Nugraha, S.H., Reynalda Basya
Ilyas, S.H., LL.M., Keshia Bucha, S.H., Aga Kristiana
Silaen, S.H., Melvin Julian, S.H., Agnes Wulandari, S.H.,
M.Kn., Deviana Bella Saputra, S.H., Jericho Xavier Ralf,
S.H., dan Jauza Marwa Salsabila, S.H., berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor PD0209/X/2023/CPI tertanggal 19
Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkinang tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register
Nomor 480/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat I;

4. **Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) Republik
Indonesia**, beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto-Jakarta,
Gedung

Manggal Wanabakti Blok I Lt. 2, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Rosa Vivien Ratnawati, S.H., MSD. selaku
Direktur Jendral Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan

Halaman 3 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Berbahaya Beracun, Dr.Ir. Ilyas Asaad, MP., M.H. selaku Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Legislasi, Legal dan Advokasi, Supardi, S.H., M.H. selaku Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Drs. Sayid Muhadhar, M.Si. selaku Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc. selaku Direktur Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Yudi Ariyanto, S.H., M.T. selaku Kepala Bagian Advokasi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Sri Murwani Nurfadilastuti, S.Si., ME. selaku Kepala Bagian Program Evaluasi Hukum dan Kerjasama Teknik, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum. selaku Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Sri Lestari, S.H. selaku Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Fransisca Budyanti S, S.H., M.H. selaku Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Widjayadi Bagus Margono, S.H., M.H. selaku Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Dudy M. Saragih, S.H. selaku Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Hendra Noviandry, S.T. MMSI selaku Analis Hukum Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Jovan Juliawan, S.H., M.PA. selaku Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Rian Reonata Barus, S.H. selaku Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Viersantira Lestari, S.H. selaku Analis Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Erna Meike, S.H. selaku Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun,

Halaman 4 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saraswati Utami, S.H. selaku Analis Hukum Ahli Pertama, Sekretariat Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Mega Permata Rindi, S.T. selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Catur Heru Prihatmoko, S.Si selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama, Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Annisa Dwi Silviyanti, S.H. selaku Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Dean Pratama Kartapraja, S.H. selaku Staf Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Agus Triyono, S.T. selaku Staf Sekretariat Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Winarno Wicaksono, S.T. selaku Staf Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun, yang seluruhnya merupakan Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.75/MENLHK/SETJEN/KUM.5/10/2023 tertanggal 13 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 23 Oktober 2023 dibawah register Nomor 493/SK/2023/PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

5. **Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK)**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 468, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada alwamen, S.Hut, M.Si selaku Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan

Halaman 5 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Agus Suryoko, S.H., M.H. selaku Sub Koordinator Seksi Penegakan Hukum, Polisi Kehutanan Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, selaku PPNS, Ngadiyana, S.H. selaku Kepala Satuan Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Polisi Kehutanan Ahli Madya, selaku PPNS, Melque Hasundungan S, SE., MM selaku Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Afrizal, S.H., M.H selaku Kepala Unit Perkara Satuan Polisi Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Polisi Kehutanan Ahli Muda, selaku PPNS, Usnadi, S.H., M.H. selaku Analis Advokasi Hukum pada Seksi Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Brandes Sinambela, S.Hut selaku Penyuluh Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Nur Asnah, S.Si., M.Si., M.H. selaku Analis Advokasi Hukum Pada Seksi Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Derwin F Silalahi, S.Hut., M.H. selaku Analis Penindakan Pada Seksi Penegakan Hukum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, selaku PPNS, Oberlin Padearhon Sipayung, S.H selaku Polisi Kehutanan Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Yosef Steven Gomie, S.Hut selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda, Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau yang seluruhnya merupakan pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 180/PPLHK/X/120 tertanggal 09 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor. 490/SK/2023/PN Bkn tertanggal 23

Halaman 6 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua yang merupakan pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) yang teregister di Kecamatan Tapung dengan nomor register No: 140/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019, atas nama: EDWARD MANGARATUA dengan luas $\pm 23.651 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan lintas Petapahan Garo
 $\pm 77,80/20/30 \text{ M}$

Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah wakaf $\pm 58,20 \text{ M}$

Sebelah Timur : berbatasan dengan Robinson
Sinambela/Edward. M $\pm 30/82/45 \text{ M}$

Sebelah Barat : berbatasan dengan Dundung Sitorus $\pm 256,30 \text{ M}$

2. Bahwa Penggugat juga merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua yang merupakan pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) yang teregister di Kecamatan Tapung dengan nomor register No: 141/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019, atas nama:

Halaman 7 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



EDWARD MANGARATUA dengan luas $\pm 600\text{M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jln. Lintas Petapahan Garo
 $\pm 20\text{M}$
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Edward Mangaratua $\pm 20\text{M}$
Sebelah Timur : berbatasan dengan Robinson Sinambela $\pm 30\text{M}$
Sebelah Barat : berbatasan dengan Edward Mangaratua $\pm 30\text{M}$

3. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, pada tahun 1998 Penggugat kelola dan tanami dengan kelapa sawit sebanyak 260 pohon;
4. Bahwa di tanah milik Penggugat tersebut juga terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan luas $12\text{ M} \times 18\text{ M} = 216\text{ M}^2$ yang digunakan Penggugat untuk tempat tinggal bersama keluarga sampai dengan saat ini;
5. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas telah tercemar Limbah B3 yang berasal dari kegiatan operasional Turut Tergugat I disekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, dimana akibat kegiatan tersebut menyebabkan limbah minyak B3 memasuki areal tanah milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan layak hingga sekarang;
6. Bahwa akibat tercemarnya tanah milik Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan tanaman sawit milik Penggugat sebanyak 260 pohon menjadi tidak produktif atau tidak dapat berkembang dengan baik seperti pohon sawit biasanya;
7. Bahwa kegiatan explorasi minyak yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga terdapat Limbah B3 di tanah Milik Penggugat tersebut merupakan kelalaian Turut Tergugat I semasa menjadi kontraktor di WK Rokan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang banyak terhadap Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan hal diatas, Penggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat (persona standi in judicio) dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 8 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup, dengan alasan-alasan sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah ini;

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II.

9. Bahwa Tergugat I adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 dan dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang tugas utamanya adalah untuk mengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS). Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKK Migas menyelenggarakan fungsi:

- Memberikan pertimbangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- Melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mendapatkan persetujuan;
- Memberikan persetujuan rencana pengembangan selain sebagaimana dimaksud dalam poin sebelumnya;
- Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian operasional kegiatan hulu Migas KKKS (in casu termasuk wilayah kerja Blok Rokan termasuk Kabupaten Rokan Hilir); dan

Halaman 9 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- Melakukan pengendalian cost recovery agar dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi Negara;
- 10. Bahwa Tergugat I memiliki kedudukan hukum sebagai satuan kerja yang dibentuk untuk mendapatkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan operasi hulu Migas yang dilakukan oleh suatu badan usaha tetap selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama di suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
- 11. Bahwa berdasarkan pada **Kontrak Kerja Sama/Production Sharing Contract (PSC)** tanggal 15 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I ditunjuk selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama Operator pelaksana kegiatan operasi Migas di WK Rokan, yang mana PSC tersebut berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021;
- 12. Bahwa selanjutnya kegiatan operasional Migas yang dilaksanakan oleh Turut Tergugat I di WK Rokan yang mana berdasarkan PSC dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas, Tergugat I bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas;
- 13. Bahwa pada tanggal 29 September 2020, antara Tergugat I yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dengan Turut Tergugat I selaku Operator telah menandatangani Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan/**Heads of Agreement (HOA)**;
- 14. Bahwa Tujuan Pemerintah Republik Indonesia mengatasi masalah tersebut sejalan dengan asas tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPPLH sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Asas tanggung jawab negara mencakup peran negara untuk menjamin hak warganya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Penjelasan Pasal 2 Huruf a) sebagai bentuk implementasi Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD1945"). Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia mengambil inisiatif untuk menyiapkan mitigasi, apabila di masa yang akan datang diperlukan adanya pekerjaan yang terkait dengan lingkungan hidup dan aktivitas

Halaman 10 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



kegiatan pasca operasi. **Heads of Agreement (HOA)** tersebut diatas juga mengalokasikan sejumlah dana pemulihan lingkungan yang dimandatkan oleh UU PPLH yang berlaku pada saat itu. Hal tersebut juga sejalan dengan bagian Preamble UUD 1945, dimana Pemerintah akan melindungi seluruh negara dan seluruh warganya;

15. Bahwa Berdasarkan **Heads of Agreement (HOA)**, Pemerintah Republik Indonesia telah menghitung dan menentukan biaya pasca operasi untuk kelanjutan pekerjaan di masa depan terkait dengan kewajiban lingkungan setelah berakhirnya PSC Rokan. Dan juga dana tersebut terdiri dari biaya yang diproyeksikan untuk pekerjaan pemulihan lingkungan dan pekerjaan lainnya dari kegiatan pasca operasi, decommissioning, dan penghentian aset, termasuk juga untuk suatu kemungkinan yang signifikan atau "batas aman" (safety margin) untuk potensi kegiatan pasca operasi tambahan yang tidak diketahui dan pekerjaan pemulihan lingkungan di masa depan;
16. Bahwa berdasarkan **Heads of Agreement (HOA)**, Tergugat I yang mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, dalam kapasitasnya untuk mewakili lingkungan, memperoleh dana ratusan juta dolar Amerika Serikat dari Turut Tergugat I untuk digunakan dalam kegiatan pemulihan lingkungan dan pengeboran serta bertanggung jawab terhadap gugatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat terdampak. Maka sudah tepat apabila Tergugat I bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh adanya pencemaran lingkungan berupa limbah B3 yang terjadi dilahan milik Penggugat yang berlokasi di WK Rokan;
17. Bahwa dalam **Heads of Agreement (HOA)** Tergugat I bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang mewakili kepentingan lingkungan, membebaskan KONTRAKTOR dari segala dan semua gugatan lingkungan, tanggung jawab, dan kewajiban apapun berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan.

Pasal 5 HOA menyatakan bahwa:

"5. PEMEBEBASAN, PERLINDUNGAN, DAN PENANGGUGAN (a)
Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh

Halaman 11 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK MIGAS atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sepenuhnya membebaskan dan melepaskan KONTRAKTOR, Chevron Corporation, seluruh anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, dan setiap pejabat, direktur, dan karyawannya di masa lampau atau saat ini ("Pihak yang Dibebaskan") dari, dan bertanggung jawab atas, seluruh tuntutan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bentuk apapun, baik di masa lampau, saat ini maupun di masa yang akan datang, sehubungan dengan setiap dan seluruh tanggung jawab abandonment dan lingkungan hidup KONTRAKTOR (secara bersama-sama, "Kewajiban yang Ditanggung").

(b) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK MIGAS melindungi dan menanggung serta membebaskan Pihak yang Dibebaskan dari dan terhadap setiap biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, atau kerugian-kerugian yang ditanggung atau harus dibayarkan oleh Pihak yang Dibebaskan terkait Kewajiban yang Ditanggung.”;

18. Bahwa **Heads of Agreement (HOA)** ditandatangani oleh Tergugat I sebagai representasi Pemerintah Republik Indonesia, “diakui dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral” Bapak Arifin Tasrif, dan “diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi” Bapak Luhut Binsar Pandjaitan;
19. Bahwa **Tergugat II** adalah adalah PT. Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku Kontraktor Baru di Wilayah Kerja Blok Rokan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021 yang dikirimkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Turut Tergugat I yang pada dasarnya menyatakan bahwa Turut Tergugat I akan menghentikan kegiatan operasionalnya di Wilayah Kerja Blok Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021 dan memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan seluruh kegiatan operasional Turut Tergugat I di Blok Rokan, maka segala tanggung jawab terhadap kegiatan operasional di Blok Rokan beralih kepada Tergugat II;

Halaman 12 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



20. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor:557.K/B.N.03/SJN.A/2021 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kerja Sama PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Kontraktor Kerjasama PT. Pertamina Hulu Rokan yang menetapkan Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kerja Sama PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Kontraktor Kerjasama PT. Pertamina Hulu Rokan terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021;
21. Bahwa Tergugat II memiliki tanggung jawab lingkungan di wilayah kerja Blok Rokan setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan kontraktor baru yaitu Tergugat II sebagai pengelola wilayah kerja. Kegiatan pemulihan merupakan bagian dari kegiatan operasi perminyakan yang menjadi kewajiban Tergugat II selaku kontraktor baru;
22. Bahwa dengan demikian, Para Tergugat telah lalai menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sehingga bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul;

III. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III.

23. Bahwa **Turut Tergugat I** adalah PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya pencemaran limbah minyak di lahan milik Penggugat dan tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya tersebut;
24. Bahwa pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat bersumber dari kegiatan operasional berupa kegiatan Eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan dipicu oleh kegiatan pengeboran di areal yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I yakni disekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;
25. Bahwa pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi

Halaman 13 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Penggugat dan lingkungan hidup sekitar. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah merusak lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan Penggugat;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu";
27. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I sebagai pelaku kegiatan usaha yang telah memicu terjadinya tumpahan minyak di lahan milik Penggugat yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Turut Tergugat I juga turut bertanggungjawab atas pelanggaran hak-hak Penggugat yang telah dirugikan akibat dampak pencemaran Limbah B3 tersebut;
28. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah lalai menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sehingga bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul;
29. Bahwa **Turut Tergugat II** adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (**KLHK**) yang bertugas melakukan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan isi Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ("**Perpres 92/2020**"), yang menyatakan bahwa "Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.";
30. Bahwa pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewenangan mutlak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan

Halaman 14 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Kehutanan Republik Indonesia. Pasal 2 UU PPLH sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja menyatakan sebagai berikut:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. **Tanggung jawab negara**
- b. Kelestarian dan keberlanjutan
- c. Keserasian dan keseimbangan
- d. Keterpaduan.;

31. Bahwa Turut Tergugat II selaku pihak yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) dan (f) Perpres 92/2020 dikutip sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah;

32. Bahwa sebagai pihak yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengawasan dan supervisi, maka Turut Tergugat II haruslah dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadinya Pencemaran Lingkungan dilahan milik Penggugat;

33. Bahwa Turut Tergugat II juga telah memberikan Izin Lingkungan atas Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Blok Rokan pada masa kegiatan operasi Turut Tergugat I. Dengan demikian, sebagai pihak yang menerbitkan izin dan persetujuan lingkungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I, maka selayaknya Turut Tergugat II turut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat;

34. Bahwa atas uraian Penggugat di atas, maka Negara yang dalam hal ini diwakili oleh Turut Tergugat II memiliki tugas dan wewenang dalam memastikan tidak terjadinya kegiatan pemanfaatan sumber daya

Halaman 15 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, namun pada kenyataannya Pencemaran Lingkungan berupa Limbah B3 tetap terjadi di lahan milik Penggugat sehingga dalam hal ini Turut Tergugat II telah melakukan perbutaan melawan hukum.

35. Bahwa **Turut Tergugat III** adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DLHK) sebagai pihak yang mewakilkan urusan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam di lingkup Provinsi Riau berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau ("Pergub Riau 61/2021") menyatakan bahwa DLHK merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
36. Bahwa Pasal 169 ayat (1) Pergub Riau 61/2021 menetapkan sebagai berikut:
"(1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah."
37. Sebagaimana Turut Tergugat II yang menjalankan tugasnya sebagai instansi negara yang memastikan tidak terjadinya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di lingkup negara, Turut Tergugat III adalah pihak yang mewakilkan urusan tersebut di lingkup Provinsi Riau, namun nyatanya terdapat fakta bahwa telah terjadi Pencemaran Lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat yang sampai saat ini belum pernah diselesaikan atau dipulihkan;

IV. Kegiatan Usaha Turut Tergugat I menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Halaman 16 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



38. Bahwa TURUT TERgugat I beroperasi sebagai kontraktor Pemerintah Indonesia melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mana Kegiatan operasional Turut Tergugat I tersebut menghasilkan tiga jenis limbah B3 yang dihasilkan, yakni tanah terkontaminasi, limbah sisa operasi dan limbah sisa produksi;
39. Bahwa perihal Turut Tergugat I disebut menghasilkan limbah B3 sejalan dengan yang pernah disampaikan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bapak Adhi Wibowo pada media online cakaplah.com yang terbit tanggal 22 Januari 2019 yang menyebut bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) menjadi perusahaan Migas penghasil limbah B3 terbanyak pada periode tahun 2018;
40. Bahwa secara normatif, ketentuan Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 UUPPLH jo Pasal 1 angka 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disebut "**PP No. 101/2014**") identik mengatur pengertian limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut:
- Pasal 1:**
20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.”;
41. Bahwa sebelum berlakunya PP No. 101/2014, ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya

Halaman 17 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



disebut “PP No. 18/1999”) juga mengatur pengertian limbah dan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut:

Pasal 1

1. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
2. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

V. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

42. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (1) UU No. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
43. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan Doktrin *Strict Liability* (tanggungjawab mutlak) yang dianut Pasal 88 UU No. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat. Penjelasan Pasal 88 UU No. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *Strict Liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya;

VI. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

44. Bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia (Turut Tergugat I) merupakan salah satu perusahaan penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia yang merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

Halaman 18 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengoperasikan KKS Blok Rokan di Riau dan dalam mengoperasikan Blok Rokan tersebut Turut Tergugat I bekerja di bawah pengawasan dan pengendalian Tergugat I (SKK Migas) yang mana kontrak tersebut berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021 dan dilanjutkan oleh Tergugat II selaku Kontraktor baru di WK Rokan;

45. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat melakukan penggalian tanah diareal lahan milik Penggugat dan menemukan adanya limbah B3 berupa tumpukan minyak yang sudah mengeras dan juga sering ditemukan aliran air bercampur minyak yang mengalir di tanah milik Penggugat ketika turun hujan;
46. Bahwa tercemarnya lahan milik Penggugat oleh Limbah B3 tersebut berasal dari tumpahan minyak yang berasal dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan Turut Tergugat I disekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;
47. Bahwa setelah terjadinya pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 di areal eksplorasi milik Turut Tergugat I, Tergugat I selaku penanggung jawab yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tanggap sehingga dapat meminimalisir kerugian dan korban;
48. Bahwa dampak dan kerugian yang terjadi setiap harinya semakin bertambah besar seiring dengan bertambahnya jumlah tumpahan minyak yang mengalir ke lahan milik Penggugat dan lambatnya penanganan yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
49. Bahwa sejak tahun 2003 hingga saat gugatan ini didaftarkan telah terjadi pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, yang bersumber dari areal lokasi GS Kota Batak;

Halaman 19 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa tercemarnya tanah milik Penggugat oleh limbah minyak B3 adalah akibat adanya kegiatan operasional Turut Tergugat I di lokasi yang berdekatan dengan lahan milik Penggugat yang menyebabkan limbah minyak memasuki atau mengalir ke areal tanah Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan layak sehingga menyebabkan tidak berkembangnya pohon sawit milik Penggugat;
51. Bahwa dengan tercemarnya tanah milik Penggugat oleh limbah B3 akibat kegiatan operasional Turut Tergugat I tersebut adalah merupakan kelalaian Turut Tergugat I yang merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap Penggugat baik secara materiil maupun moril;
52. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas di lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, dilakukan Turut Tergugat I berdasarkan Kontrak Pembagian Produksi atau Production Sharing Contract (PSC) antara Turut Tergugat I dengan Tergugat I;
53. Bahwa setelah adanya Limbah B3 di areal eksplorasi milik Turut Tergugat II, maka Tergugat I selaku penanggung jawab dan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi masyarakat dengan memberikan teguran atau sanksi kepada Turut Tergugat II, namun nyatanya Tergugat I tidak segera melakukan tindakan-tindakan yang cepat dan tanggap sehingga dapat meminimalisir kerugian kepada Penggugat;
54. Bahwa dengan ditunjuknya Tergugat II selaku Kontraktor Baru di Wilayah Kerja Blok Rokan sebagaimana tertuang dalam Surat Pengelolaan Blok Rokan Pasca 8 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I akan menghentikan kegiatan operasionalnya di Wilayah Kerja Blok Rokan pada tanggal 8 Agustus 2021 dan memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan seluruh kegiatan operasional Turut Tergugat I di Blok Rokan, maka segala tanggung jawab terhadap kegiatan operasional di Blok Rokan beralih kepada Tergugat II;

Halaman 20 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



55. Bahwa selanjutnya Tergugat II memiliki tanggung jawab lingkungan di wilayah kerja Blok Rokan sebagai pengelola wilayah kerja dan Kegiatan pemulihan merupakan bagian dari kegiatan operasi perminyakan yang menjadi kewajiban Tergugat II selaku kontraktor baru, namun hal ini tidak menyelesaikan masalah yang dialami oleh Penggugat dan faktanya masih terdapat Limbah B3 diareal lahan milik Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan;
56. Bahwa dengan semakin tercemarnya tanah milik Penggugat tersebut dan lambatnya penanganan telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi Penggugat dan bagi lingkungan hidup. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah memporak-porandakan kelangsungan lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan Penggugat;
57. Bahwa tercemarnya tanah milik Penggugat oleh Limbah B3 akibat kegiatan operasional Turut Tergugat I ini telah mengakibatkan dampak yang besar untuk hak-hak kehidupan Penggugat termasuk hak-hak asasinya. Dampak ini telah secara nyata mengakibatkan terganggunya hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, lenyapnya rasa aman (dihinggapi rasa takut dan cemas), serta menyebabkan kebingungan, ketakutan, dan ketidakpastian;
58. Bahwa dampak dan kerugian yang terjadi setiap harinya semakin bertambah besar seiring dengan bertambahnya efek Limbah B3 terhadap lingkungan di sekitar lahan milik Penggugat yang menyebabkan Penggugat semakin kehilangan mata pencaharian, lingkungan semakin tidak sehat dan tidak nyaman, dan hal ini disebabkan oleh lambatnya penanganan yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
59. Sementara itu penanganan yang sangat terlambat, baik penanganan terhadap Penggugat maupun penanganan terhadap pengrusakan lingkungan, telah membuat keadaan menjadi lebih buruk dan kerugian Penggugat menjadi lebih besar;

Halaman 21 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



60. Sementara itu, terdapat kewajiban hukum yang dimiliki oleh Tergugat II. Kewajiban hukum ini timbul akibat dari terlanggarnya hak-hak Penggugat yang juga meliputi Hak Asasi Manusia, baik disebabkan oleh terjadinya pencemaran Limbah B3 maupun oleh ketidakbecusan dan kelalaian penanganannya. selaku Kontraktor baru di WK Rokan, Tergugat II sangat lambat dan bahkan tidak perduli dengan keadaan lingkungan sekitar tanah milik Penggugat yang telah tercemar oleh Limbah B3. Terhadap kelalaian dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat II harus terdapat pertanggungjawaban hukum agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali di masa mendatang (prinsip *non-recurrence*);

VII. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

61. Bahwa sekalipun sejak awal telah dapat diperhitungkan akan menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan hidup dan kemanusiaan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak pencemaran Limbah B3 tersebut ke tanah milik Penggugat;
62. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif dalam hal penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup di areal WK Rokan juga dilakukan oleh Tergugat I selaku penanggung jawab pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas juga selaku pelaksana penanggung jawab pengawasan berdasarkan kontrak kerja sama usaha minyak dan gas;
63. Bahwa akibat keterlambatan, keragu-raguan dan ketidakjelasan kebijakan perusahaan Turut Tergugat I selaku pihak yang bertanggungjawab telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, serta ketidakpedulian dari Tergugat II yang merupakan kontraktor baru di WK Rokan sehingga mengakibatkan Penggugat menjadi putus asa karena merasa hak-haknya tidak dapat dijamin;
64. Bahkan hingga saat gugatan ini didaftarkan, ganti kerugian atau kompensasi, pemulihan lingkungan dan hak-hak Penggugat lainnya belum juga diberikan dan tidak ada tanda-tanda dari Para Tergugat

Halaman 22 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dan Para Turut Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas;

65. Bahwa Tergugat I yang bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha minyak dan gas yang dilakukan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak melaksanakan tugas dan kewajiban hukumnya dengan baik. Tergugat I tidak segera mengambil tindakan efektif padahal segala hal yang terjadi telah dapat diketahui, diukur dan dihitung dampaknya dengan segera, apalagi menjadi tugas Tergugat I untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan Tergugat II dan atau Turut Tergugat I ;
66. Bahwa sebagai penanggungjawab kegiatan usaha minyak dan gas, Tergugat I seharusnya telah menyadari akan dampak adanya pencemaran limbah B3 berupa tumpahan minyak. Apabila Tergugat I menjalankan kewajiban hukumnya dengan baik, maka Tergugat II dan atau Turut Tergugat I sudah melakukan pengerahan Ahli-Ahli, sehingga terdapat suatu upaya komprehensif penanggulangan dampak yang lebih besar berikut langkah-langkah pemulihan yang segera. Namun yang terjadi tidaklah demikian. Tergugat I tidak menjalankan tugasnya dengan optimal;
67. Bahwa langkah-langkah kebijakan yang terlambat dan tidak serius yang dilakukan oleh Tergugat II dan atau Turut Tergugat I telah mengakibatkan dampak kerugian yang menjadi lebih besar dibandingkan jika Tergugat II dan atau Turut Tergugat I tersebut lebih tanggap dan serius menangani kejadian *a quo*, dan kerugian dapat lebih diminimalisir;
68. Bahwa selanjutnya, Tergugat I adalah pihak yang membuat Kontrak Pembagian Produksi atau Production Sharing Contract (PSC) dengan Tergugat II dan Turut Tergugat I terkait dengan kegiatan eksplorasi minyak disekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;
69. Bahwa sebagai pengawas langsung, Tergugat I juga telah lalai melakukan tugasnya terkait dengan penanggulangan segera dan seketika saat terjadinya tumpahan minyak. Seharusnya sesuai

Halaman 23 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dengan kewajibannya, Tergugat I mengawasi segala hal yang dilakukan oleh Turut Tergugat I mengetahui hal-hal yang terkait dengan keadaan dan kegiatan disekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;

70. Bahwa Tergugat I juga telah lalai melakukan pengawasan atas penerapan kaidah keteknikan yang baik oleh Turut Tergugat I dalam melaksanakan usahanya sehingga tidak dapat menghindari terjadinya tumpahan minyak;
71. Bahwa dengan demikian, perbuatan-perbuatan dan kelalaian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang merupakan termasuk Perbuatan Melawan Hukum, yang telah mengakibatkan semakin parahnya dampak pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari tumpahan minyak tersebut;

VIII. KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB HUKUM PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT

72. Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya tumpahan minyak di lahan milik Penggugat dan tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya tersebut;
73. Bahwa pencemaran limbah B3 di lahan milik Penggugat bersumber dari kegiatan Eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Turut Tergugat I di areal yang dahulu menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I yakni di lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, yang mana sekarang adalah menjadi tanggung jawab Tergugat II selaku kontraktor baru di WK Rokan;
74. Bahwa limbah minyak di lahan milik Penggugat ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi Penggugat dan lingkungan hidup sekitar. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena

Halaman 24 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



telah merusak lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan
Penggugat;

75. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu";
76. Bahwa kemudian Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa: "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan";
77. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di atas, maka Turut Tergugat II bertanggungjawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, karena tumpahan minyak di lahan milik Penggugat telah mengakibatkan dampak besar dan penting bagi Penggugat dan lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup yang bersih dan sehat juga merupakan Hak Asasi Manusia;
78. Bahwa sesuai dengan Doktrin *Strict Liability* (tanggungjawab mutlak) yang dianut Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat. Penjelasan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa: yang dimaksud dengan "bertanggung jawab mutlak" atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya;

Halaman 25 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



79. Oleh karena itu, untuk meletakkan tanggungjawab atas kerusakan yang berdampak penting dan luas bagi kepentingan Penggugat dan lingkungan hidup akibat tumpahan minyak di lahan milik Penggugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi unsur kesalahannya. Sehingga, para pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa perlu Penggugat membuktikan unsur kesalahan;
80. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I sebagai pelaku kegiatan usaha yang telah memicu terjadinya tumpahan minyak di lahan milik Penggugat yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan. Turut Tergugat I juga turut bertanggungjawab atas pelanggaran hak-hak Penggugat yang telah dirugikan akibat dampak pencemaran Limbah B3 tersebut;
81. Bahwa terdapat fakta antara Tergugat I yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia dengan Turut Tergugat I selaku Operator telah menandatangani Pokok-Pokok Kesepakatan Untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan/**Heads of Agreement (HOA)** yang juga berisi tentang pengalokasian sejumlah dana pemulihan lingkungan yang dimandatkan oleh UU PPLH yang berlaku pada saat itu, dana tersebut terdiri dari biaya yang diproyeksikan untuk pekerjaan pemulihan lingkungan dan pekerjaan lainnya dari kegiatan pasca operasi, decommissioning, dan penghentian aset, termasuk juga untuk suatu kemungkinan yang signifikan atau "batas aman" (safety margin) untuk potensi kegiatan pasca operasi tambahan yang tidak diketahui dan pekerjaan pemulihan lingkungan di masa depan;
82. Bahwa berdasarkan **Heads of Agreement (HOA)**, Tergugat I bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang mewakili kepentingan lingkungan, membebaskan Turut Tergugat I dari segala dan semua gugatan lingkungan, tanggung jawab, dan kewajiban apapun berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan, yang artinya bahwa Tergugat I adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap

Halaman 26 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



segala tuntutan terkait pencemaran lingkungan terjadi di WK Rokan termasuk tuntutan ganti rugi dari Penggugat dalam perkara *a quo*;

83. Bahwa Tergugat I yang mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia, dalam kapasitasnya untuk mewakili lingkungan, memperoleh dana ratusan juta dolar Amerika Serikat dari Turut Tergugat I untuk digunakan dalam kegiatan pemulihan lingkungan dan pengeboran serta bertanggung jawab terhadap gugatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat terdampak. Maka sudah tepat apabila Tergugat I bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh Penggugat oleh adanya pencemaran lingkungan berupa limbah B3 yang terjadi dilahan milik Penggugat yang berlokasi di WK Rokan;

IX. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

84. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat baik Materiil maupun Immateriil adalah sebagai berikut:

a. KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa Penggugat tidak dapat mengelola tanah tersebut dengan layak karena tercemar oleh Limbah B3 dimaksud, maka selayaknya Para Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut:

a.1. Kerugian tanaman pohon sawit dan bangunan rumah:

- Pohon Sawit 260 Pohon x Rp1.000.000,00/Batang = Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bangunan rumah luas 216 M x 2 juta/Meter = Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Sehingga kerugian terhadap tanaman kelapa sawit dan bangunan rumah yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp260.000.000,00 + 432.000.000 = Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).**

a.2. Kerugian Pendapatan:

Kerugian usaha perkebunan sawit:

Halaman 27 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- 1 hektar lahan rata-rata berisi 140 pohon sawit yang dapat menghasilkan rata-rata 2.100 Kg per bulan, maka 1 pohon sawit dapat menghasilkan 15 Kg perbulan.
- 260 pohon sawit x 15 kg = 3.900 Kg perbulan.
- 3.900 Kg perbulan (hasil 260 pohon sawit) x Rp2.500,00 (harga rata-rata TBS per September 2023) = Rp9.750.000,00/bulan.

Sehingga kerugian Penggugat selama 20 tahun adalah
Rp9.750.000,00 perbulan x 240 bulan (20 tahun) =
Rp2.340.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).

a.3. Biaya Pemulihan Lahan:

- Biaya Pemulihan Lahan Penggugat sampai dengan dapat ditanami kembali adalah sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).**

Sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah berjumlah **Rp692.000.000,00 + Rp2.340.000.000,00 + Rp2.000.000.000,00 = Rp5.032.000.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah).**

b. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat tercemarnya tanah milik Penggugat oleh perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat merasa dilecehkan dan tidak dihargai, sehingga untuk memulihkannya perlu menurut Hukum Penggugat meminta kerugian Immateril sebesar **Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);** Maka total kerugian Materiil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.032.000.000,00 + Rp20.000.000.000,00 = **Rp25.032.000.000,00 (dua puluh lima milyar tiga puluh dua juta rupiah);**

85. Bahwa Penggugat sebagai korban dari perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga Penggugat telah mengalami kerugian baik Materiil dan Immateriil, yang apabila ditaksir mencapai



Rp25.032.000.000,00 (dua puluh lima milyar tiga puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam gugatan ;

86. Bahwa dengan demikian, jelas unsur adanya kerugian dan/atau biaya pemulihan kerugian perusakan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Para Tergugat terpenuhi;
87. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang ditimbulkan dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Para Tergugat merupakan akibat langsung dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah merusak lingkungan hidup di areal lahan milik Penggugat;
88. Bahwa Penggugat sebagai masyarakat korban dari dampak pencemaran lingkungan tidak perlu membuktikan kesalahan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas terjadinya pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 tersebut di atas, karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang mana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mempunyai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap terjadinya pencemaran lingkungan di lahan milik Penggugat yang berada diareal lokasi *Wellpad* milik Tergugat II dan atau Turut Tergugat I tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
89. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi, akibat kegiatan operasional Turut Tergugat I tersebut diatas telah menyebabkan pencemaran limbah B3 yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman kepala sawit sebanyak 260 batang milik Penggugat menjadi terganggu dan rusak;
90. Bahwa untuk menjamin Gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak sia-sia dan serta agar menjamin Para Tergugat tidak melakukan tindakan yang berakibat merugikan Penggugat lebih banyak lagi maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat II yang

Halaman 29 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



terletak di Jln. Cam Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau;

91. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan Perlawanan, Banding, dan Kasasi;
92. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat sudah berdasarkan Hukum dengan didukung oleh bukti yang cukup dan kuat serta tidak terbantahkan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menerapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Tergugat;

X. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

A. Permohonan Provisi;

Bahwa untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Bangkinang untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

B. Permohonan Sita Jaminan;

1. Bahwa untuk menjamin gugatan *a quo* tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jln. Cam Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya, dan gugatan ini terkait

Halaman 30 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dengan merusak lingkungan hidup yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh dalil di atas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Bangkinang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jln. Cam Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan ini menggunakan Pembuktian dengan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*);
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas Pencemaran Lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;
4. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup melalui Tergugat I secara langsung dan seketika kepada Penggugat, yaitu:

a. KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa Penggugat tidak dapat mengelola tanah tersebut dengan layak karena tercemar oleh limbah B3 dimaksud, maka selayaknya Para Tergugat membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebagai berikut:

Halaman 31 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



a.1. Kerugian tanaman pohon sawit dan bangunan rumah:

- Pohon Sawit 260 Pohon x Rp1.000.000,00/Batang = Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bangunan rumah luas 216 M x 2 juta/Meter = Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).

Sehingga kerugian terhadap tanaman kelapa sawit dan bangunan rumah yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp260.000.000,00 + 432.000.000 = Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).**

a.2. Kerugian Pendapatan:

Kerugian usaha perkebunan sawit:

- 1 hektar lahan rata-rata berisi 140 pohon sawit yang dapat menghasilkan rata-rata 2.100 Kg per bulan, maka 1 pohon sawit dapat menghasilkan 15 Kg perbulan.
- 260 pohon sawit x 15 kg = 3.900 Kg perbulan.
- 3.900 Kg perbulan (hasil 260 pohon sawit) x Rp2.500,00 (harga rata-rata TBS per September 2023) = Rp9.750.000,00/bulan.

Sehingga kerugian Penggugat selama 20 tahun adalah Rp9.750.000,00 perbulan x 240 bulan (20 tahun) = **Rp2.340.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).**

a.3. Biaya Pemulihan Lahan:

- Biaya Pemulihan Lahan Penggugat sampai dengan dapat ditanami kembali adalah sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).**

Sehingga total kerugian materiil yang dialami Penggugat adalah berjumlah **Rp692.000.000,00 + Rp2.340.000.000,00 + Rp2.000.000.000,00 = Rp5.032.000.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah).**

b. Kerugian Immateril:

Bahwa akibat tercemarnya tanah milik Penggugat oleh perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Penggugat merasa dilecehkan dan

Halaman 32 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihargai, sehingga untuk memulihkannya perlu menurut Hukum

Penggugat meminta kerugian Immateril sebesar **Rp20.000.000.000,00**

(dua puluh milyar rupiah);

Maka total kerugian Materiil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.032.000.000,00 + Rp20.000.000.000,00 =

Rp25.032.000.000,00 (dua puluh lima milyar tiga puluh dua juta rupiah);

5. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

6. Menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andy Graha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat I memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI

**A. PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TIDAK BERWENANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO
(KOMPETENSI RELATIF PERADILAN)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) Rbg

“Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya”

2. Prof. R. Subekti, SH., dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata hal. 21 menjelaskan mengenai definisi wilayah hukum tempat tinggal, yang dikutip sebagai berikut:

“tiap orang menurut hukum, harus mempunyai tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tersebut dinamakan domicili. Juga Badan Hukum harus mempunyai tempat kedudukan tertentu. Hal ini perlu untuk menetapkan beberapa hal, misalnya dimana seorang harus kawin, dimana seorang harus dipanggil dan ditarik di muka Hakim. Pengadilan mana yang berkuasa terhadap seseorang dan sebagainya”

3. Selanjutnya, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, halaman 499, yang pada pokoknya:

“patokan pokok ini menggariskan bahwa wewenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat Tergugat bertempat tinggal. Apabila gugatan diajukan bertentangan dengan patokan itu, Tergugat dapat mengajukan

Halaman 34 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



eksepsi tentang berwenangnya Pengadilan Negeri secara relatif mengadili perkara.”

4. Sebagaimana di dalam surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yang mana domisili Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. **Tergugat I** berdomisili di Pekanbaru, yang beralamat di Graha Merah Putih, Jl. Jenderal Sudirman No. 199, Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, **Kota Pekanbaru, Riau**;
 - b. **Tergugat II** berdomisili di Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Cam Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, **Kota Pekanbaru, Riau**;
 - c. **Turut Tergugat I** berdomisili di Jakarta Pusat, yang beralamat di Sentra; Senayan I Office Tower Lt. 12 Jl. Asia Afrika No. 8 RT. 1/RW. 3, Gelora, Tanah Abang, **Jakarta Pusat, DKI Jakarta**;
 - d. **Turut Tergugat II** berdomisili di Jakarta Pusat, yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 2, **Jakarta Pusat**;
 - e. **Turut Tergugat III** berdomisili di Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 468, Jadirejo, Sukajadi, **Kota Pekanbaru, Riau**.
5. Berdasarkan dengan peraturan serta doktrin di atas dan dikaitkan dengan domisili Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan domisili Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, bukan di Pengadilan Negeri Bangkinang.
6. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas jelas terbukti bahwa **Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo***, maka sudah

Halaman 35 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang memberikan Putusan Sela:

- a. Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat I;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa Penggugat pada Romawi I angka 1 dan 2 Hal. 2 s/d 3 di dalam surat gugatannya mengajukan gugatan *a quo* Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) No.140/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama **Edward Mangaratua**, dan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) No.141/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama **Edward Mangaratua**.
2. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan mengakui sebagai Ahli waris yang sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak. Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, dengan luas $\pm 23.657 \text{ M}^2$ dan $\pm 600 \text{ M}^2$. **Merujuk pada faktanya di dalam surat gugatan Penggugat, alas hak yang sebagaimana disebutkan bukan atas nama Penggugat.**
3. Meskipun Penggugat mendalilkan sebagai salah satu Ahli waris dari Edward Mangaratua, namun Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah Ahli waris yang sah dan dapat mewakili Ahli waris atas objek tanah perkara *a quo* sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa mengenai kapasitas mengajukan gugatan (legal standing), berdasarkan:
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek", Bandung: Mandar Maju, Tahun 1995, hal.3

Halaman 36 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



“Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.”

Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kelima belas, Tahun 2015, hal.438

“yang bertindak sebagai Penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan PN atas perkara tersebut.”;

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49

“Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja yang mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak.

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: Point D’interest Point D’action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan.”

5. Bahwa selain itu, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:

“Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi MARI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 08 Oktober 1973

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Yurisprudensi MARI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977

Halaman 37 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat jelas tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Surat Gugatan *a quo* atau bukan orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan, mengingat bukti alas hak berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah alas hak milik orang lain, dan Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai Ahli waris yang sah menurut hukum yang berlaku.
7. Oleh karena itu, berdasarkan Yurisprudensi MARI dan Doktrin Hukum di atas, jelas terbukti bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perlara *a quo*. **Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

C. GUGATAN PENGUGAT SALAH PIHAK (*EXCEPTIO ERROR IN PERSONA*)

1. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Romawi II Hal. 4 s/d 9 angka 9 s/d 22 Surat Gugatan, yang pada pokoknya mendalilkan Tergugat I bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul.
2. Bahwa sebagaimana Penggugat dalilkan pada angka 9 Hal. 4 dan 5 Surat Gugatannya, sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tugas dan fungsi Tergugat I adalah sejauh melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan, dan pengelolaan operasi kegiatan hulu Migas, mengingat Migas merupakan sumber daya alam vital Negara Republik Indonesia, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan operasional menjadi tanggung jawab masing-masing operator suatu wilayah kerja.

Halaman 38 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



3. Bahwa mengenai gugatan salah pihak, berdasarkan Doktrin Hukum Yahya Harahap, dalam bukunya, "Hukum Acara Perdata, Cetakan kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 halaman 113, yang berbunyi:
"Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona.
Bentuk Kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:
 - Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil;
 - Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)"
4. Bahwa mengingat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat berdasarkan dalilnya, jelas terbukti bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pasca operasi, mengingat berdasarkan tugas dan fungsi Tergugat I, kewenangan melakukan kegiatan pasca operasi dilakukan oleh operator pelaksana kegiatan usaha hulu Migas di wilayah kerja tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat pada angka 13 s/d 18 Hal. 6 s/d 8 Surat Gugatannya, yang pada pokoknya menyampaikan adanya **Heads of Agreement ("HOA") yang mengatur terkait kegiatan pengeboran dan kegiatan pasca operasi.**
6. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 2 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**Permen ESDM No. 15/2018**") telah mengatur definisi kegiatan pasca operasi dan pelaksanaannya.
Pasal 1 angka 2 Permen No. 15/2018
"Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu yang selanjutnya disebut Kegiatan Pasca Operasi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi, dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan,
Halaman 39 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama.”

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No. 15/2018

“Kontraktor wajib melakukan Kegiatan Pasca Operasi.”

7. Bahwa jelas sebagaimana dimaksud di dalam Permen ESDM No. 15/2018, yang dimaksud kegiatan pasca operasi adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu Migas yang dilaksanakan pada saat berakhirnya suatu kontrak kerja sama yang dilaksanakan oleh operator suatu wilayah kerja. Sehingga jelas kegiatan pasca operasi sebagaimana didalilkan Penggugat bertentangan dengan definisi yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Dengan demikian jelas, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I bertanggung jawab terhadap kerugian yang diklaim timbul oleh Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).**

D. MENGENAI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS
Mengenai Gugatan Penggugat Tidak Menguraikan Secara Rinci Nilai Kerugian Riil Yang Diderita Penggugat

1. Bahwa Penggugat pada Romawi IX angka 84 hal. 25 s/d 26 didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa, total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.032.000.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp25.032.000.000,00 (dua puluh lima milyar tiga puluh dua juta rupiah).

Halaman 40 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



2. Bahwa Penggugat didalam dalilnya menuntut ganti kerugian dalam jumlah besar, namun nilai penghitungan tuntutan ganti kerugian tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Selain itu, terkait dengan uang ganti kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang didalilkan Penggugat didalam surat gugatannya, merupakan nilai yang tidak wajar, tidak berdasar hukum.
4. Bahwa mengenai ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup, nilai tuntutan ganti kerugian telah diatur secara rinci berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("**Permen LH No. 7/2014**").
5. Bahwa merujuk pada Pasal 4 Permen LH No. 7/2014, secara tegas dinyatakan bahwa dalam penghitungan ganti kerugian dalam gugatan lingkungan hidup **wajib** didasarkan pada hasil penghitungan yang dilakukan oleh Ahli lingkungan hidup.

"(1) **Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh**

Ahli di bidang:

- a. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- b. valuasi ekonomi lingkungan hidup"

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh:

- a. pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat; atau
- b. pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Penunjukkan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:

- a. bukti telah melakukan penelitian; dan/atau
- b. bukti telah berpengalaman, dibidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penunjukkan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format Penunjukkan Ahli sebagaimana

Halaman 41 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3138K/Pdt/1994 tanggal 29 April 1997

“Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ganti rugi yang diminta.”

Yurisprudensi MARI No. 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971

“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim.”

Yurisprudensi MARI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna.”

Yurisprudensi MARI No. 19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”

7. Bahwa mengingat Penggugat tidak mendalilkan secara rinci nilai ganti kerugian yang diderita olehnya, dan Penggugat tidak mencantumkan dasar yang menjadi penghitungan nilai ganti kerugian Penggugat sebagaimana diatur berdasarkan Permen LH No. 7/2014, sehingga membuat dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili

Halaman 42 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(*niet onvankelijke verklaard*).

**E. GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR/TERLALU DINI
(EXEPTIO DILATORIA)**

1. Bahwa Penggugat pada Romawi VI angka 45 dan 46 hal 16 didalam surat gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menemukan adanya limbah B3 pada tahun 2008 yang mana limbah B3 tersebut berasal dari kegiatan eksplorasi Turut Tergugat I.
2. Bahwa mengingat perkara *a quo* merupakan perkara lingkungan hidup, yang mana berdasarkan peraturan mengenai lingkungan hidup, terhadap lahan Penggugat yang tercemar limbah B3 seharusnya Penggugat mengajukan aduan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang dalam menerima aduan tersebut.
3. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pemulihan fungsi lingkungan hidup, suatu pihak diwajibkan menyampaikan aduan terhadap klaim adanya pencemaran kepada instansi penanggung jawab. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 ayat 5 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU No. 32/2009**") Jo Pasal 6 dan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan ("**Permen LHK No. 22/2017**").

Pasal 65 ayat 5 UU No. 32/2009

"Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup"

Pasal 6 Permen LHK No. 22/2017

"Instansi Penanggung Jawab dalam mengelola pengaduan meliputi:

- a. Kementerian;
- b. Instansi lingkungan hidup dan/atau kehutanan di tingkat provinsi;

Halaman 43 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- c. Instansi lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota; dan
- d. Kesatuan Pengelolaab Hutan.”

Pasal 10 ayat 1 Permen LHK No. 22/2017

“Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung”

Pasal 10 ayat 5 Permen LHK No. 22/2017

“Pengaduan paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;
- b. lokasi kejadian;
- c. dugaan sumber atau penyebab;
- d. waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan;
- e. penyelesaian yang diinginkan; dan
- f. informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.”

- 4. Selain itu, mengenai tahapan pengaduan terhadap klaim yang diduga terjadi pencemaran lingkungan hidup, telah jelas dan tegas diatur pada Pasal 11 Permen LHK No. 22/2017

“Tahapan pengelolaan pengaduan terdiri atas:

- a. Penerimaan;
- b. Penelaahan;
- c. Verifikasi;
- d. Perumusan laporan hasil; dan
- e. Tindak lanjut hasil pengaduan”

- 5. Kemudian berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kelima, 2007, halaman 457, menyatakan:

“Disebut juga *dilatoria exceptie*, yang berarti:

gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

Halaman 44 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menagguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.”

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur (*exceptio dilatoria*) sehingga belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Negeri Bangkinang. Mengingat Penggugat sama sekali belum menyampaikan aduan adanya tanah tercemar limbah B3 kepada Instansi Penanggung Jawab dan terlebih lagi Penggugat sama sekali tidak melampirkan bukti hasil analisa tanah yang diklaim Penggugat tercemar limbah B3.
7. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada faktanya sampai dengan saat ini belum terdapat bukti yang menunjukkan adanya aduan dari Penggugat kepada instansi yang berwenang. Oleh kerennanya jelas terbukti dalam aturan hukum mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup terdapat tata cara penyelesaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, maka terbukti secara jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur (*exceptio dilatoria*), dengan demikian cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat I memohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara dibawah ini.
- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum-nya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I di dalam Eksepsi dan Jawaban ini.

Halaman 45 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



A. KEDUDUKAN HUKUM Tergugat I SELAKU SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI ("MIGAS") DAN PELAKSANAAN OPERASI MIGAS

1. Bahwa Tergugat I adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai badan pelaksana penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia yang didirikan/dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**Perpres No. 9/2013**").
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**") dinyatakan:
"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
3. Bahwa kemudian, berdasarkan urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ("**UU No. 22/2001**"), dinyatakan:
Pasal 1 ayat (23) UU No. 22/2001:
"Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi."
Pasal 4 ayat (3) UU No. 22/2001:
"(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23"
 - b. Bahwa terhadap Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 22/2001 telah dilakukan uji materi terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan berdasarkan Putusan Perkara Konstitusi No. 36/PUU-

Halaman 46 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



X/2012 tanggal 13 November 2012, telah diputus bahwa Pasal 1 ayat (23) dan Pasal 4 ayat (3) UU No. 22/2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana termaktub dalam amar putusan perkara tersebut.

- c. Butir 1.7 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, dinyatakan:

"Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut;"

- d. Bahwa kemudian Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 ("Perpres No. 95/2012") yang pada pokoknya mengatur sebagai tindak lanjut dari Putusan MK RI No. 36/PUU-X/2012 perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu Migas (vide Diktum Perpres No. 95/2012), yang mana untuk sementara waktu dialihkan kepada Menteri ESDM hingga diterbitkan peraturan pelaksana (vide Pasal 1 dan Pasal 3 Perpres No. 95/2012).

Diktum Perpres No. 95/2012:

"bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, dan guna menjamin kelangsungan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perlu diatur pengalihan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;"

Pasal 1 Perpres No. 95/2012:

"Pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru."

Halaman 47 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Pasal 3 Perpres No. 95/2012:

"Seluruh proses pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sedang ditangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dilanjutkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

- e. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Mineral Republik Indonesia No. 3135 K/08/Mem/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**Kepmen ESDM No. 3135/2012**"), Menteri ESDM kemudian mengalihkan tugas dan wewenang dari Badan Pelaksana kepada SKK Migas (Tergugat I).

"Mengalihkan pelaksana tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi."

- f. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**Perpres No. 36/2018**"), dinyatakan:

"(1) Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, sepanjang mengenai pengelolaan kegiatan usaha hulu berdasarkan kontrak kerja sama, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut SKK Migas."

Halaman 48 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- g. Pasal 1 angka 10, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**"Permen ESDM No. 2/2022"**):

Pasal 1 angka 10 Permen ESDM No. 2/2022

"Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja khusus yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral."

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No. 2/2022

"SKK Migas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di bawah pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Menteri."

Pasal 3 Permen ESDM No. 2/2022

"SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

4. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa **SKK Migas (Tergugat I)** memiliki kedudukan hukum sebagai satuan kerja yang dibentuk dan mendapatkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan operasi hulu Migas yang dilakukan oleh suatu badan usaha/bentuk usaha tetap selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama di suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Halaman 49 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



5. Selanjutnya, merujuk pada isi Kontrak Bagi Hasil/Production Sharing Contract (“PSC”) tanggal 15 Oktober 1992, pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) ditunjuk selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama operator pelaksana kegiatan operasi Migas di WK Rokan (dimana objek tanah sengketa perkara *a quo* termasuk kedalam WK Rokan). PSC tersebut berakhir pada tanggal 08 Agustus 2021 dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II (PT. Pertamina Hulu Rokan).
6. Bahwa kegiatan operasional operasi Migas yang dilaksanakan oleh suatu badan usaha di wilayah kerja Migas (in casu Turut Tergugat I di WK Rokan), berdasarkan PSC pelaksanaan operasi kegiatan usaha hulu Migas, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Turut Tergugat I selaku operator sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021, dan SKK Migas (Tergugat I) bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan, dan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) UU No. 22/2001

“Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.”

Pasal 1 ayat (6) PP No. 35/2004

“Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.”

Pasal 24 ayat (1) PP No. 35/2004

“Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.”

Halaman 50 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



7. Oleh karena itu, berdasarkan uraian, bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **demi hukum, kewenangan Tergugat I adalah sejauh pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan, dan pengelolaan operasi kegiatan hulu Migas, mengingat Migas merupakan sumber daya alam vital Negara Republik Indonesia, sedangkan Turut Tergugat I hingga tanggal 08 Agustus 2021 merupakan kontraktor Migas yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu Migas di WK Rokan, yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II.**

B. TANGGUNG JAWAB MUTLAK ATAU *STRICT LIABILITY* DALAM UU No. 32/2009 HARUS DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI ILMIAH

1. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Romawi V angka 42 dan 43 Hal. 15 dan VIII angka 78 hal 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi berdasarkan penjelasan Pasal 88 UU No. 32/2009.
2. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 88 UU No. 32/2009, yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak memberikan pemahaman secara utuh berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
3. Kembali Tergugat I tegaskan, bahwa surat gugatan Penggugat merupakan surat gugatan lingkungan hidup yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (**"Perma No. 1/2023"**).
4. Bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 88 UU No. 32/2009 yang dimaksud dengan tanggung jawab mutlak, sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan *"bertanggung jawab mutlak"* atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan

Halaman 51 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup”

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas terbukti, ketentuan Pasal 88 UU No. 32/2009 merupakan *lex specialis*, yang mana dapat diartikan bahwa secara hukum bersifat khusus dan mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Dengan demikian jelas terbukti bahwa sengketa lingkungan hidup harus memenuhi aturan khusus berdasarkan Perma No. 1/2023.
6. Bahwa mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dalam suatu gugatan lingkungan hidup, Penggugat wajib melampirkan hasil laboratorium atas klaim pencemaran lingkungan hidup, hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 42 Perma No. 1/2023 mengenai alat bukti dalam perkara perdata lingkungan hidup, sebagai berikut:

“Alat bukti perkara perdata lingkungan hidup:

a. surat:

1. hasil laboratorium yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikuatkan dengan keterangan Ahli di persidangan;
2. berita acara pengambilan sampel sesuai dengan standar nasional Indonesia;
3. hasil interpretasi tertulis dari foto satelit;

Halaman 52 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. surat atau nota dinas, memorandum, notulensi rapat, atau segala sesuatu terkait;
5. peta;
6. dokumen kajian ilmiah, antara lain, KLHS, Amdal, UKL-UPL, dan SPPLK; dan/atau
7. pendapat Ahli yang diserahkan secara tertulis tanpa kehadiran di persidangan;
- b. keterangan Saksi;
- c. keterangan Ahli;
- d. pengakuan;
- e. sumpah;
- f. persangkaan Hakim;
- g. alat bukti elektronik, antara lain:
 1. informasi elektronik;
 2. dokumen elektronik; dan
 3. hasil cetak informasi elektronil dan/atau dokumen elektronik;
- h. hasil forensik lingkungan, hutan, satwa liar; dan/atau
- i. alat bukti lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”
7. Selanjutnya berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Perma No. 1/2023, terhadap bukti ilmiah yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti ilmiah tersebut dengan memperhatikan akreditasi laboratotium serta pendapat Ahli.

“(1) Dalam memeriksa Bukti Ilmiah yang diajukan dalam proses persidangan perkara lingkungan hidup, Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan ketepatan metode dan validitas prosedur pengambilan sampel dengan memperhatikan akreditasi labiratorium serta pendapat Ahli dari kedua belah pihak.”
8. Bahwa kewajiban perlu dilampirkan hasil laboratorium sangat berkolerasi dengan penerapan prinsip *strict liability*. Penerapan prinsip tersebut dapat diterapkan selama Penggugat dapat

Halaman 53 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan bahwa secara ilmiah terdapat suatu kegiatan yang mencemari lingkungan hidup. Penggugat sama sekali tidak dapat memaksakan diterapkannya prinsip *strict liability* di dalam gugatannya, tanpa dapat membuktikan adanya pelanggaran hukum, adanya hubungan hukum yang jelas, dan tanpa melampirkan bukti-bukti ilmiah yang tidak terbantahkan yang diperkuat dengan keterangan Ahli. Maka Penggugat harus dapat membuktikan dalam persidangan berdasarkan bukti ilmiah melalui laboratorium yang terakreditasi yang diperkuat dengan keterangan Ahli terkait adanya pencemaran dari kegiatan operasi kegiatan Migas yang diklaim Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat I, sehingga prinsip *strict liability* dapat diterapkan.

9. Dengan demikian, berdasarkan fakta Penggugat sampai dengan surat gugatannya didaftarkan tidak melampirkan bukti ilmiah dari laboratorium yang terakreditasi, yang menunjukkan adanya pencemaran lingkungan hidup di lahan Penggugat, sehingga dalil Penggugat di dalam surat gugatannya merupakan dalil yang tidak berdasar. Oleh karena itu, sudah **sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

C. Penggugat BELUM MELAKUKAN PENGADUAN KEPADA INSTANSI YANG BERWENANG MENGENAI KLAIM PENCEMARAN LINGKUNGAN

1. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Romawi VI angka 45 dan 46 hal 16 surat gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat menemukan adanya limbah B3 pada tahun 2008 yang mana limbah B3 tersebut berasal dari kegiatan eksplorasi Turut Tergugat I.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 65 ayat (5) dan ayat (6), UU No. 32/2009 Jo Pasal 10 Permen LHK No. 22/2017, terdapat tahapan-tahapan pengaduan klaim kerusakan

Halaman 54 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



lingkungan yang harus dilakukan oleh Pengadu (in casu Penggugat), sebagai berikut:

Pasal 65 ayat 5 UU No.32/2009

“Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”

Pasal 65 ayat 6 UU No.32/2009

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri”

Pasal 10 Permen LHK No. 22/2017

- “(1) Pengaduan dapat disampaikan kepada Instansi Penanggung Jawab baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan kepada Sekretariat Pengaduan atau Pos Pengaduan.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Media Pengaduan.
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. Telepon;
 - b. faksimili;
 - c. surat;
 - d. surat elektronik;
 - e. website;
 - f. media sosial;
 - g. pesan singkat;
 - h. aplikasi pengaduan; atau
 - i. media lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (5) Pengaduan paling sedikit memuat informasi:
- a. identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;

Halaman 55 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- b. lokasi kejadian;
 - c. dugaan sumber atau penyebab;
 - d. waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan;
 - e. penyelesaian yang diinginkan; dan
 - f. informasi pengaduan pernah atau belum disampaikan ke Instansi Penanggung Jawab.
 - (6) Pengaduan dapat disampaikan sesuai dengan format formulir pengaduan atau berisi informasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Format formulir pengaduan sebagaimana pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Merujuk pada peraturan perundang-undangan di atas, terdapat langkah-langkah yang telah diatur secara jelas, untuk mengajukan aduan atas indikasi adanya pencemaran lingkungan hidup, yang mana dapat dilakukan baik secara langsung melalui sekretariat pengadu atau pos pengadu yaitu Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau, atau secara tidak langsung melalui pengisian formulir dan dikirimkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia. Selain itu, perlu Tergugat I sampaikan bahwa Turut Tergugat I sebagai itikad baik juga membuka pos pengaduan melalui Policy, Government & Public Affair ("PGPA") bagi masyarakat Riau yang mengklaim adanya pencemaran lingkungan hidup di WK Rokan.
4. Bahwa berdasarkan UU No.32/2009 jo. Permen LHK No. 22/2017 yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti terdapat tahapan-tahapan yang harus ditempuh dalam mengajukan pengaduan terhadap indikasi adanya pencemaran lingkungan hidup, hal ini dilaksanakan guna menjamin adanya bukti nyata telah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan dengan melibatkan instansi Pemerintah yang berwenang di bidang perlindungan lingkungan hidup.

Halaman 56 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pada faktanya sampai dengan saat ini belum terdapat bukti dari Penggugat yang menunjukkan adanya pengaduan kepada instansi yang berwenang di bidang perlindungan lingkungan hidup, dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti adanya aduan terhadap adanya pencemaran lingkungan hidup kepada Turut Tergugat I, maka jelas terbukti bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak berdasar. **Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo menolak Surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**

D. MENGENAI TERGUGAT I BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KERUGIAN PENGGUGAT

1. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Romawi VIII angka 81 dan 82 hal. 24 Surat Gugatannya, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan HOA, Tergugat I bertanggung jawab atas tuntutan ganti kerugian Penggugat.
2. Bahwa kembali Tergugat I tegaskan, sebagaimana pengakuan Penggugat di dalam Surat Gugatannya, tugas dan fungsi Tergugat I adalah sejauh melakukan pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan, dan pengelolaan operasi kegiatan hulu Migas, mengingat Migas merupakan sumber daya alam vital Negara Republik Indonesia, sedangkan untuk melaksanakan kegiatan operasional menjadi tanggung jawab masing-masing operator suatu wilayah kerja.
3. Mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan juga berdasarkan pengakuan Penggugat berdasarkan dalilnya, jelas terbukti bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pasca operasi, mengingat berdasarkan tugas dan fungsi Tergugat I, kewenangan Tergugat I sebatas melakukan penyelenggaraan kegiatan usaha hulu Migas.

Halaman 57 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



4. Bahwa selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan terkait **HOA yang mengatur terkait kegiatan pengeboran dan kegiatan pasca operasi.**
5. Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**Permen ESDM No. 15/2018**") telah mengatur definisi kegiatan pasca operasi dan pelaksanaannya.
Pasal 1 angka 2 Permen No. 15/2018
"Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu yang selanjutnya disebut Kegiatan Pasca Operasi adalah rangkaian kegiatan pembongkaran peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas penunjang termasuk penutupan sumur secara permanen, pemulihan lokasi, dan penanganan pelepasan atau penghapusan peralatan, instalasi, dan/atau fasilitas dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dilaksanakan sebelum atau pada saat berakhirnya kontrak kerja sama."
Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM No. 15/2018
"(1) Kontraktor wajib melakukan Kegiatan Pasca Operasi."
6. Bahwa jelas sebagaimana dimaksud di dalam Permen ESDM No. 15/2018, yang dimaksud kegiatan pasca operasi adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha hulu Migas yang dilaksanakan pada saat berakhirnya suatu kontrak kerja sama yang dilaksanakan oleh operator suatu wilayah kerja. Sehingga jelas kegiatan pasca operasi sebagaimana didalilkan Penggugat bertentangan dengan definisi yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selain itu, perlu Tergugat I tegaskan, pada faktanya Penggugat tidak memahami secara utuh HOA sebagaimana Penggugat dalilkan, sehingga menyebabkan dalil Penggugat mengenai maksud dan tujuan dari HOA menjadi sesat dan tidak sesuai dengan fakta hukum.

Halaman 58 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



8. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tak terbantahkan, proses pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan hukum yang mengatur mengenai pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup. Sehingga jelas tuntutan Penggugat yang semata-mata menuntut ganti kerugian sejumlah uang tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Oleh karena itu jelas berdasarkan UU NO. 32/2009 beserta perubahannya, serta sebagaimana diatur berdasarkan Permen LH No. 7/2014, Permen LHK No. 22/2017 **bahwasanya mekanisme pemulihan lingkungan hidup wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
10. Bahwa selanjutnya, terkait dengan dalil Penggugat pada Romawi IX angka 84 hal. 25 dan 26 Surat Gugatannya, jelas merupakan dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan.
11. Bahwa sebagaimana Tergugat I dalilkan pada Huruf F Pokok Perkara Surat Jawaban di bawah ini, jelas terbukti bahwa dalil Penggugat mengenai tanaman pohon sawit Penggugat yang rusak jelas tidak dapat dibuktikan.
12. Bahwa pada faktanya, terdapat banyak aspek atas pertumbuhan tanaman sawit, yang antara lain adalah umur produktif tumbuhan sawit, perawatan, dan genetik tumbuhan sawit terkait, yang mana hal tersebut tidak dapat Penggugat buktikan secara hukum di dalam Surat Gugatannya.
13. Dengan demikian, jika dikaitkan ketentuan hukum yang diatur pada Permen LH 7/2014 dengan tuntutan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kerugian materiil sebagaimana dituntut oleh Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan, sehingga sepatutnya Surat Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Halaman 59 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



14. Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I bertanggung jawab atas kerugian Penggugat, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan secara hukum mengingat Penggugat terbukti tidak pernah membuat aduan kepada Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III, dan penghitungan ganti kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. **Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Bangkinang menyatakan Surat Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.**

E. MENGENAI TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TIDAK MELAKUKAN PENGAWASAN

1. Penggugat pada Romawi VII angka 69 s/d 71 hal 21 surat gugatannya, pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah lalai melakukan pengawasan sehingga terjadinya pencemaran lingkungan.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar dan beralasan hukum, karena pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat I telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (4) dan (5) serta Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP No. 35/2004").

Pasal 86 ayat (4) PP No.35/2004:

"Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap."

Pasal 86 ayat (5) PP No.35/2004:

"Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)."

Pasal 90 PP No. 35/2004:

Halaman 60 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



“Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
 - b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
 - c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
 - d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
 - f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
 - g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.”
3. Merujuk pada fakta hukum yang tak terbantahkan, Tergugat I telah melaksanakan tugas dan wewenangnya selaku pengelola dan pengawas kegiatan operasi Migas, dengan memberikan persetujuan pelaksanaan pemulihan lingkungan. Sedangkan terkait pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan, sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Kontraktor Kontrak Kerja Sama (in casu Turut Tergugat I).
4. Bahwa pemulihan lingkungan hidup, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Migas termasuk kedalam kegiatan yang dimaksud dalam kegiatan pasca operasi. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen ESDM No. 15/2018 jo. Pasal 3 ayat (1) s/d (4) Permen ESDM No. 15/2018, kegiatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Kontrak Kerja Sama (in casu Turut Tergugat I).

Halaman 61 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permen ESDM No. 15/2018

- “(1) Kontraktor wajib melakukan Kegiatan Pasca Operasi.
(2) Pelaksanaan Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Dana Kegiatan Pasca Operasi.”

Pasal 3 ayat (1) s/d (4) Permen ESDM No. 15/2018

- “(1) Kontraktor wajib menyampaikan rencana Kegiatan Pasca Operasi kepada Kepala SKK Migas.
(2) Pada saat kegiatan eksplorasi, rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran.
(3) Pada saat kegiatan eksploitasi, rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari rencana pengembangan lapangan.
(4) Rencana Kegiatan Pasca Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Identifikasi peralatan, instalasi dan/atau fasilitas yang akan dilakukan pembongkaran termasuk sumur yang akan dilakukan penutupan secara permanen; dan
b. Perhitungan perkiraan Biaya Kegiatan Pasca Operasi.”
5. Bahwa sebagaimana uraian pada Huruf C Pokok Perkara Jawaban di atas, tidak dapat diartikan lain bahwa terdapat tahapan-tahapan yang perlu ditempuh agar suatu aduan pencemaran dapat ditindaklanjuti dan dilakukan proses pemulihan oleh Turut Tergugat I.
6. Mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan telah mengajukan aduan klaim pencemaran lingkungan, maka proses verifikasi belum dilakukan oleh Turut Tergugat I dan instansi yang berwenang di sektor lingkungan hidup, untuk kemudian pelaksanaannya akan dilakukan pengawasan oleh Tergugat I, maka jelas terbukti sejauh pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasi Migas di WK Rokan, Tergugat I telah

Halaman 62 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan wewenang Tergugat I adalah sepanjang melakukan pengawasan pemulihan lingkungan, sedangkan pemulihan lingkungan dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (in casu Turut Tergugat I) yang mana kegiatan tersebut terus berlangsung. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak melakukan pengawasan menjadi terbantahkan. **Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.**

F. PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN YANG PENGUGAT URAIKAN TIDAK SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM MENGENAI PENGHITUNGAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Romawi IX angka 84 Hal. 25 s/d 26 Surat Gugatannya, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan kerugian materiil yang diderita sebesar Rp5.032.000.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah) dan kerugian Immateril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), sehingga total kerugian yang diderita Penggugat adalah sejumlah Rp25.032.000.000,00 (dua puluh lima milyar tiga puluh dua juta rupiah).
2. Mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, nilai tuntutan ganti kerugian Penggugat sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Permen LH No. 7/2014.
3. Bahwa merujuk pada Pasal 4 Permen LH No. 7/2014, secara tegas dinyatakan bahwa dalam penghitungan ganti kerugian

Halaman 63 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dalam gugatan lingkungan hidup **wajib** didasarkan pada hasil penghitungan yang dilakukan oleh Ahli lingkungan hidup.

“(1) **Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli di bidang:**

- a. pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- b. valuasi ekonomi lingkungan hidup”

(2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh:

- a. pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat; atau
- b. pejabat eselon II Instansi Lingkungan Hidup Daerah.

(3) Penunjukkan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas:

- a. bukti telah melakukan penelitian; dan/atau
- b. bukti telah berpengalaman, dibidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Penunjukkan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format Penunjukkan Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terbukti Penggugat menuntut ganti kerugian tanpa dasar dan tidak jelas mengingat penghitungan nilai ganti kerugian **wajib** dihitung oleh Ahli yang memiliki keahlian dan sertifikasi.

5. Dengan demikian, berdasarkan fakta Penggugat dalam surat gugatannya tidak dapat membuktikan adanya penghitungan ganti kerugian yang dilakukan oleh Ahli yang memiliki sertifikasi dibidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, maka dapat disimpulkan Surat Gugatan Penggugat tidak berdasar. **Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan**

Halaman 64 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan Surat Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

G. PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOEBAAR BIJ VOORAAD)

1. Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Romawi IX angka 91 Hal. 28 Surat Gugatannya, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan perlawanan, Banding dan Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).
2. Berdasarkan Mahkamah Agung RI melalui **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 bertanggal 21 Juli 2000 ("SEMA No. 3/2000")** menentukan beberapa syarat untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), yaitu:
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV;
 - f. Gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde) dan

Halaman 65 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.

3. Apabila Surat Gugatan Penggugat perkara *a quo* dan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, Tergugat I memperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat TIDAK DIDASARKAN pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-Undang mempunyai kekuatan bukti;
 - b. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat BUKAN gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat BUKAN gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
 - d. Pokok-pokok dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat BUKAN gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak ada suatu gugatan provisional yang dikabulkan, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV;
 - f. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat BUKANLAH suatu gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan.
4. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tuntutan/permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij*

Halaman 66 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



vooraad) yang diajukan oleh Penggugat merupakan permohonan tanpa dasar, sehingga patut dan cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak tuntutan/permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) tersebut.

H. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat pada Romawi X Huruf B hal. 29, yang pada pokoknya mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*).
2. Tergugat I menolak dalil Penggugat, dalam hal yang dimaksud Penggugat-quod non-adalah tanah yang merupakan Barang Milik Negara.
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Huruf b dan Pasal 2 ayat (2) Huruf b, beserta penjelasannya, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ("PP No. 27/2014") dan Pasal 1 Angka 5 PMK No. 140/2020, tegas diatur bahwa seluruh barang yang diperoleh berdasarkan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan Barang Milik Negara.

Pasal 2 ayat (1) huruf b PP No. 27/2014:

"b. Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah."

Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 27/2014:

"Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak."

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf b PP No. 27/2014:

"Termasuk dalam ketentuan ini antara lain barang yang diperoleh dari kontrak karya, kontrak bagi hasil, kontrak kerja sama dan perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional serta kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur."

Halaman 67 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Pasal 1 Angka 5 PMK No. 140/2020

“Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/Contract of Work (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.”

4. Selanjutnya, sebagaimana diatur pada Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (“UU No. 1/2004”), barang milik negara **dilarang** untuk diletakkan sita dalam bentuk apapun.

Pasal 50 huruf d UU No. 1/2004

“Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah”
5. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, siapapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik negara in casu pipa dan fasilitas Migas yang pada saat ini digunakan untuk kegiatan operasi hulu minyak dan gas bumi yang saat ini dilaksanakan oleh Tergugat II. **Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang didalihkan Penggugat ditolak seluruhnya.**

I. TENTANG PERMOHONAN PROVISI

1. Bahwa terdapat permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya pada Romawi X huruf A hal 28 s/d 29, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Halaman 68 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas permohonan provisi yang diajukan Penggugat tersebut, karena permohonan provisi Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* tidak beralasan dan berdasarkan hukum.
3. Bahwa terkait permohonan provisi, berdasarkan doktrin hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kelima, 2007, halaman 884-885, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan provisi harus memenuhi syarat-syarat formil antara lain:
 - a. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 - b. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 - c. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.

Berdasarkan uraian di atas, apabila terdapat tuntutan provisi yang berisi pokok perkara, maka tuntutan tersebut harus ditolak.

4. Selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 1070 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, dinyatakan:

"Sesuai Pasal 180 HIR tentang "tuntutan Provisionil" (provisioneelleis), yang merupakan permohonan yang diajukan untuk memperoleh "tindakan sementara" bukan mengenai "materi pokok sengketa" (atau bodemgeschil) yang justru akan ditentukan dalam "putusan akhir", maka jika tuntutan provisionil tersebut diajukan dan menyangkut tentang "materi pokok perkara", maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Yurisprudensi MA RI No. 279 K/Pdt/1976 tanggal 5 Juli 1977, dinyatakan:



“Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.”

5. Pada faktanya, permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut pokok perkara, terlebih lagi kegiatan usaha hulu Migas merupakan kegiatan vital yang berdampak langsung terhadap hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 2 UU No. 22/2001.

“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.”

6. Dengan demikian, untuk menjamin dan menjaga stabilitas ekonomi, yang mana seluruh hasil produksi minyak dan gas bumi digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, sudah sepatutnya permohonan provisi Penggugat ditolak.
7. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya bagi **Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan permohonan provisi yang diajukan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.**

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1) RBG, Tergugat I (sekarang **“Penggugat Rekonvensi”**) dengan ini mengajukan gugatan balik terhadap:

Penggugat, yang memilih alamat domisili Kuasa Hukumnya, yang beralamat di Jl. Srikandi, GG Angkola No. 1, Kelurahan Delima, Kecamatan Binawidya, Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 70 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Tergugat II, yang beralamat di Jl. Cam Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I Rekonvensi**;

Turut Tergugat I, yang beralamat di Sentral Senayan I Office Tower Lt. 12, Jl. Asia Afrika No. 8 RT. 1/RW. 3, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II Rekonvensi**;

Turut Tergugat II, yang beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lt. 2, DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III Rekonvensi**;

Turut Tergugat III, yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 468, Jadirejo, Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV Rekonvensi**;

2. Bahwa gugatan balik (Rekonvensi) ini diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diajukan bersama-sama dengan Jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBG; sehingga patut dan cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menerima gugatan balik (Rekonvensi) ini.
3. Bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dan uraikan pada bagian Pokok Perkara dalam Konvensi di atas, harus dianggap disampaikan dan diuraikan kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini.
4. Bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas di Indonesia.
5. Bahwa mengenai legal standing tugas dan wewenang Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, diatur berdasarkan ketentuah peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Pokok Perkara Konvensi pada Huruf A angka 1 s/d 3 di atas.

Halaman 71 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki kedudukan hukum sebagai satuan kerja yang dibentuk dan mendapatkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan operasi hulu Migas yang dilakukan oleh suatu badan usaha/bentuk usaha tetap selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama di suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
7. Bahwa Turut Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi menjalankan Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan Pemerintah RI yang dalam hal ini berada dibawah pengendalian dan pengawasan SKK Migas (in casu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi). Sebagaimana telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Pokok Perkara Konvensi pada huruf A Pokok Perkara angka 5 di atas.
8. Bahwa dengan diajukan gugatan *a quo* oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dapat mengganggu kegiatan usaha hulu Migas di Wilayah Kerja Rokan baik secara operasional maupun secara social, sedangkan kegiatan operasi Migas jelas berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 2 UU No. 22/2001 merupakan kegiatan operasi vital nasional yang bertujuan digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
9. Untuk tetap menjaga hasil produksi Migas di Indonesia, kegiatan operasi Migas di WK Rokan kemudian dilanjutkan oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (in casu Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi) terhitung sejak 09 Agustus 2021, berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Sama/Production Sharing Contract tanggal 09 Mei 2019.
10. Bahwa dengan diajukan gugatan *a quo* oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mengganggu kegiatan usaha hulu Migas di WK Rokan baik secara operasional maupun secara sosial, sedangkan kegiatan operasi Migas jelas berdasarkan UU Dasar Pasal 33 ayat (3) merupakan kegiatan operasi vital nasional yang bertujuan digunakan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Halaman 72 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Merujuk pada Pasal 1365 KUHPdata, jelas yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang memenuhi seluruh unsur-unsur:
 - a. Adanya suatu perbuatan;
 - b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 - d. Adanya kerugian bagi korban; dan
 - e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata dan dikaitkan dengan tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dapat Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampaikan:
 - a. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perkara *a quo* kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - b. Tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menimbulkan terganggunya kegiatan usaha hulu Migas di WK Rokan baik secara operasional maupun secara sosial.
13. Bahwa dikarenakan perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengajukan gugatan *a quo*, menyebabkan terganggunya kegiatan operasi Migas, dan menimbulkan waktu terbuang untuk aktivitas operasi Migas yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menderita kerugian immateril yang setara dengan nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Bahwa jika terhadap tuntutan immateril ini dikabulkan, maka wajib disetorkan kepada rekening kas Negara Republik Indonesia.
14. Oleh karena itu, patut dan sangat beralasan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan terganggunya kegiatan usaha hulu Migas di WK Rokan baik secara operasional maupun secara sosial.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dan sampaikan secara jelas, tegas dan berdasarkan fakta-fakta yang tak terbantahkan dalam Jawaban dan Gugatan Balik *a quo*, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 73 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PUTUSAN SELA

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Balik (Rekonvensi) Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar Rupiah), yang wajib disetorkan ke rekening kas Negara Republik Indonesia;
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyampaikan permohonan maaf akibat mengganggu kegiatan operasi Migas di WK Rokan, secara tertulis melalui 3 (tiga) media digital nasional, 3 (tiga) media cetak nasional dan 3 (tiga) media cetak lokal;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 74 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Tergugat II memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

**1. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING ATAU
PENGGUGAT TERBUKTI TIDAK MEMILIKI KUALITAS HUKUM**

SEBAGAI PENGGUGAT (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

- Bahwa Penggugat (AGUSTINUS HUTABARAT) tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena objek yang dijadikan sengketa adalah atas nama EDWARD MANGARATUA. Penggugat mendalilkan dalam gugatan sebagai Ahli waris Alm. EDWARD MANGARATUA, sebelum Penggugat membuktikan dengan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri sebagai Ahli waris dari Alm. EDWARD MANGARATUA, maka Penggugat sudah seharusnya dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara *a quo*;
- Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, menjelaskan tentang cacat formil dalam Gugatan, dimana salah satunya tentang Diskualifikasi in Person adalah orang yang tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Pengertian Diskualifikasi in Person sama artinya tidak mempunyai Legal Standing dalam suatu Gugatan;
- Oleh karena gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak memenuhi syarat atau tidak berhak, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil. Terhadap gugatan yang mengandung cacat formil sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) GUGATAN
PENGGUGAT TIDAK TERANG, TIDAK JELAS DAN TIDAK TEGAS**

- 2.1. Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan tidak tegas apakah gugatannya merupakan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Gugatan Perdata Lingkungan dengan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*); Dalam posita gugatannya angka 43 Halaman 15 jelas Penggugat menyatakan gugatannya merupakan gugatan *Strict* Halaman 75 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Liability yang menyatakan Penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan, lebih lanjut dalam petitum gugatannya angka 2 Penggugat meminta putusan yang menyatakan gugatan ini menggunakan pembuktian dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), sedangkan dalam petitum gugatannya angka 3 Penggugat meminta putusan yang menyatakan tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Dr. Andri G. Wibisana, S.H., L.L.M. seorang akademisi dan Dosen Hukum Lingkungan dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata” menjelaskan secara detail perihal perbedaan antara PMH dengan *Strict Liability* dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup secara perdata. *Strict Liability* merupakan konsep pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri Tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat, dalam Konsep Gugatan *Strict Liability* Penggugat tidak perlu membuktikan apakah Tergugat melanggar hukum sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan atau tidak. Sedangkan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan adanya tindakan melanggar hukum oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya, setelah itu baru ke akibat terjadi kerusakan lingkungan;

Lebih lanjut Dr. Andri G. Wibisana, S.H., L.L.M., menerangkan bahwa gugatan *Strict Liability* akan menjadi kabur apabila dalam petitum gugatan Penggugat justru meminta agar pengadilan menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Terhadap hal tersebut maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan Kabur atau *Obscur Libel*;

2.2. Bahwa Petitum Penggugat angka 3 yang menyatakan tindakan Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan Perbuatan

Halaman 76 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Melawan Hukum, tidak didukung dengan Posita/Fundamentum
Petendi yang diuraikan dengan jelas;
Bahwa Posita/Fundamentum Petendi gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan, dimana, dan bagaimana Tergugat II melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat sehingga Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Bahwa terkait Petitum Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka beban pembuktian ada pada Penggugat. Sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Rosa Agustina, S.H., LL.M., Pasal 1365 KUHPerdata menempatkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan, artinya Penggugat yang mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian dalam gugatannya haruslah dapat membuktikan terjadinya kesalahan yang menyebabkan kerugian kepadanya, bukan hanya mengandalkan dugaan belaka. Hal ini juga didukung oleh Pasal 1865 KUH Perdata (Pasal 163 HIR/283 Rbg jo. Pasal 1865 KUH Perdata), Pasal 1865 KUHPerdata berbunyi: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu". Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg menguraikan: "Barangsiapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu."
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, "suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita/fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang

Halaman 77 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Terhadap Petitum gugatan Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak didukung oleh Posita/Fundamentum Petendi, maka gugatan Penggugat telah *Obscuur Libel* dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 2.3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan permintaan ganti rugi akibat dari tanah milik Penggugat tercemar oleh limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). Perhitungan ganti rugi yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya tidak melalui mekanisme atau perhitungan dari pihak yang berwenang atau orang yang mempunyai kompetensi menghitung ganti kerugian akibat dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan; Adapun pihak yang berwenang menghitung ganti kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan, Pasal 6 yang berbunyi:

“Penghitungan ganti kerugian harus dilakukan oleh Ahli yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- a) Memiliki sertifikat kompetensi; dan/atau;
- b) Telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di bidang:
 - 1) pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - 2) valuasi ekonomi lingkungan hidup”

Terhadap perhitungan ganti rugi yang tidak melalui mekanisme yang seharusnya, maka gugatan Penggugat telah *Obscuur Libel* dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 78 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- 2.4. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Posita gugatannya yang menyatakan gugatannya merupakan gugatan dengan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*), Penggugat tidak dapat menjelaskan apakah kegiatan usaha Tergugat II merupakan usaha **yang menggunakan, mengolah dan/atau menghasilkan bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun (B3) atau tidak, zat/senyawa kimia apa yang dikelola atau diproduksi oleh Tergugat II berdasarkan sebuah hasil analisis dari laboratorium terakreditasi, dan bagaimana zat itu bisa mencemari sehingga menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan;** Bahwa menurut *Convention Civil Liability for Oil Damage* (CLC 1969), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH), jelas *Strict Liability* diterapkan secara terbatas pada kasus-kasus tertentu yang berbahaya seperti: pencemaran minyak di laut diakibatkan kebocoran kapal Tanker atau kebocoran tambang minyak di lepas pantai, kebakaran hutan, dan/atau perusakan sumber daya alam di wilayah ZEE Indonesia, akibat penggunaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Di Indonesia *Strict Liability* pertama kali diterapkan melalui Keppres Nomor 18 tahun 1978 tentang Pengesahan Internasional *Convention Civil Liability for Oil Damage* (CLC 1969); Ketentuan *Strict Liability* juga ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pengaturan *Strict liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sudah ada sejak UUPPLH 1982 (Pasal 21) dan diatur kembali dalam Pasal 35 UUPPLH 1997 dan terakhir Pasal 88 UUPPLH 2009;

Halaman 79 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Bahwa secara yuridis ketentuan Pasal 38 Perma Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup **mensyaratkan gugatan *strict liability* sebagai berikut:**

“Pasal 38

- (3) Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan:
- usaha dan/atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan;
 - adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan kesehatan sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan
 - adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang berbahaya tersebut.
- (4) Dalam menentukan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa kemudian Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Laboratorium Lingkungan menjelaskan:

“Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup”. Mengacu pada ketentuan di atas, jelas bahwa dalam mengajukan gugatan lingkungan dengan pertanggungjawaban mutlak, Penggugat wajib membuktikan usaha dan/atau

Halaman 80 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



kegiatan Tergugat II merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan berdasarkan hasil laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan tersertifikasi; Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak jelas dasar Penggugat menyatakan usaha dan/atau kegiatan Tergugat II merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, terhadap hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Kabur atau *Obscur libel*;

3. **GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA**

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam dalam Posita Penggugat poin 45 halaman 16 **Penggugat baru mengetahui tanah Peggugat tercemar limbah B3 pada tahun 2008** pada saat Penggugat melakukan penggalian tanah di areal lahan milik Penggugat, lebih lanjut dalam posita poin 46 halaman 15 Penggugat mendalilkan bahwa tercemarnya lahan milik Penggugat oleh limbah B3 **berasal dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan Turut Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia)** di sekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Dalam hal gugatan *a quo* Penggugat menarik PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) sebagai Tergugat II, **dikaitkan dengan fakta-fakta dan waktu kejadian yang Penggugat dalilkan dalam gugatannya sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada korelasinya atau hubungan dengan Tergugat II;**
- Bahwa berdasarkan Surat SKK Migas kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.: SRT-0249/SKKMI2000/2020/SO tanggal 09 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Perubahan Operator Wilayah Kerja Rokan Mulai

Halaman 81 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa salah satu wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi milik Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola oleh KKKS PT. Chevron Pacific Indonesia berdasarkan Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992, terhitung efektif mulai tanggal 8 Agustus 2021 akan beralih kepada KKKS PT. Pertamina Hulu Rokan;

- Dasar hukum penunjukan **PT. Pertamina atau Afiliasinya** sebagai penyelenggara Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada **PT. Pertamina atau Afiliasinya** adalah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.: 1923K/10/MEM/2018 tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok (Terms and Conditions) Kontrak Kerja Sama Pada Wilayah Rokan Tanggal 6 Agustus 2018, Pemerintah telah memutuskan **PT. Pertamina (Persero) atau Afiliasinya** sebagai pengelola Blok Rokan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan menteri ESDM RI Nomor: 557.K/B.N.03/SJN.A/2021 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Kontraktor Kerjasama PT. Pertamina Hulu Rokan yang menetapkan Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Kontraktor Kerjasama PT. Pertamina Hulu Rokan terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021;
- Bahwa Tergugat II tidak memikul beban dan pertanggung jawaban atas kewajiban-kewajiban pada masa pengelolaan PT. Chevron Pacific Indonesia (Turut Tergugat I), termasuk hutang piutang dan sebagainya;
- Bahwa antara Turut Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) dan Tergugat II (PT. Pertamina Hulu Rokan) merupakan 2 entitas badan hukum yang berbeda, sehingga sangat keliru Penggugat apabila menarik PT. Pertamina Hulu Rokan dalam gugatan *a quo*. Bahwa faktanya dalam Akta Pendirian Tergugat II sebagaimana

Halaman 82 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Notaris No. 13 Tanggal 20 Desember 2018, dibuat oleh Notaris Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta Selatan tidak terlihat adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) dan Tergugat II (PT. Pertamina Hulu Rokan);

- Dalam hukum lingkungan, secara universal berlaku prinsip **"Polluter pays principle"** dimana Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar) adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* 1972. Prinsip di atas sudah diratifikasi dalam undang-undang lingkungan hidup Indonesia;
- Bahwa prinsip **"Polluter pays principle"** (Prinsip Pencemar Membayar), **Penggugat dalam gugatannya mengakui** terhadap Pencemaran Lingkungan dilakukan dan menjadi kewajiban hukum Turut Tergugat I (PT. CPI), hal ini tertuang dalam posita gugatan Penggugat angka 23 s/d 28 halaman 9 s/d 10 yang berbunyi:
 23. Bahwa Turut Tergugat 1 adalah PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya pencemaran limbah minyak di lahan milik Penggugat dan tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut;
 24. Bahwa pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat bersumber dari kegiatan operasional berupa kegiatan Eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan dipicu oleh kegiatan pengeboran di areal yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I yakni di sekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;

Halaman 83 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi lingkungan serta menimbulkan jumlah kerugian amat besar bagi Penggugat dan lingkungan hidup sekitar. Dampak dan kerugian ini telah dikategorikan sebagai dampak dan kerugian yang luar biasa karena telah merusak lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan Penggugat;
26. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: "Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu";
27. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I sebagai pelaku kegiatan usaha yang telah memicu terjadinya tumpahan minyak di lahan milik Penggugat yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Turut Tergugat I juga turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak Penggugat yang telah dirugikan akibat dampak pencemaran Limbah B3 tersebut;
28. Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah lalai menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sehingga bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul;
- Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I sebagai pelaku kegiatan usaha yang telah memicu terjadinya tumpahan minyak di lahan milik Penggugat yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Turut Tergugat I juga turut

Halaman 84 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- bertanggung jawab atas pelanggaran hak-hak Penggugat yang telah dirugikan akibat dampak pencemaran Limbah B3 tersebut;
- Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat 1 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah lalai menjalankan tugas dan kewajiban hukumnya sehingga bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul;
 - Bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat diatas, Penggugat secara jelas dan terang menyatakan terhadap pencemaran yang terjadi dalam perkara *a quo* bukanlah disebabkan atau dilakukan oleh Tergugat II, melainkan Pencemaran Limbah B3 tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat I. Sesuai dengan prinsip "Polluter pays principle" (Prinsip Pencemar Membayar) sudah seharusnya Penggugat menuntut tentang Pencemaran Limbah B3 kepada Turut Tergugat I bukan kepada Tergugat II;
 - Bahwa nyata-nyata Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat baru mengetahui tanah Penggugat tercemar limbah B3 pada tahun 2008 pada saat Penggugat melakukan penggalian tanah di areal lahan milik Penggugat, yang mana dalil tersebut secara waktu kejadian (*tempus*) tidak ada korelasi dan koneksitasnya dengan Tergugat II;
 - Bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak punya hubungan apapun baik secara organisasi maupun secara struktural, maka Penggugat tidak punya dasar hukum menarik PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai Tergugat II;
 - Berdasarkan Fakta-fakta di atas penempatan PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai Tergugat II dalam perkara *a quo* jelas-jelas keliru (*gemis aan hoedanigheid*) dan menyebabkan gugatan menjadi Error In Persona. Dengan kata lain, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal dengan mengikut sertakan Tergugat II dalam perkara ini. Terhadap gugatan Error In Persona yang mengandung cacat formil **maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).**

Halaman 85 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



4. **GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mengikutsertakan pihak-pihak lain yang wajib atau mempunyai kepentingan terhadap kerusakan atau pencemaran lingkungan dalam Gugatannya. Hal ini diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:
"Instansi Pemerintah dan Pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup."
- Perihal pertanggungjawaban pencemaran dan pemulihan limbah B3 secara rinci diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sampai (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang berbunyi:
 - 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya melakukan pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dengan ketentuan:
 - a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau;
 - b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.
 - 2) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - 3) Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk Lahan Terkontaminasi Limbah B3 yang:
 1. berlokasi di lintas wilayah Provinsi; dan/atau
 2. berlokasi di lahan lintas batas Negara Kesatuan

Republik Indonesia dengan Negara lain, pemulihan

Halaman 86 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dilakukan oleh Menteri;
- b. untuk Lahan Terkontaminasi Limbah B3 yang berlokasi di lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dilakukan oleh Gubernur; dan.
- c. untuk Lahan Terkontaminasi Limbah B3 yang berlokasi di wilayah Kabupaten/Kota, pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dilakukan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Dalam hal Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak mampu melaksanakan tugasnya, pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 diserahkan kepada Gubernur.
- 5) Dalam hal Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) tidak mampu melaksanakan tugasnya, pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 diserahkan kepada Menteri.
- 6) Penyerahan pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan secara tertulis.
- Dari ketentuan hukum tersebut di atas dijelaskan secara terang bahwa Instansi Pemerintah Indonesia (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Bupati atau Walikota) bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, terutama dalam hal kerusakan atau pencemaran lingkungan dan pemulihan lingkungan karena limbah B3;
 - Maka sudah seharusnya Penggugat dalam gugatannya menggugat Instansi Pemerintah lain seperti:
 - a. Gubernur atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
 - b. Bupati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
 - Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik lahan berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) yang teregister di Kecamatan Tapung nomor register No: 140/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama

Halaman 87 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



EDWARD MANGARATUA dengan luas $\pm 23.657 \text{ M}^2$ yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Untuk mengkonfirmasi kebenaran dan keabsahan alas hak Penggugat tersebut, sedangkan faktanya tanah tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas (HPT) sehingga harus ditarik sebagai pihak adalah Pemerintah Desa Pantai Cermin yang mendaftarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) yang teregister di Kecamatan Tapung nomor register No: 140/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama EDWARD MANGARATUA yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

- Dengan tidak digugatnya Instansi Pemerintahan tersebut dapat dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak/*Plurium Litis Consortium* sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

5. **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR**

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Bangkinang sangatlah Prematur atau terlalu dini. Sifat Prematur dalam Gugatan Penggugat perkara *a quo*, karena belum memenuhi mekanisme Gugatan yang telah diatur dalam ketentuan hukum atau perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 84 ayat (3) yang berbunyi:
"Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa"
Bahwa dalam hal ini gugatan Penggugat perkara *a quo* dapat dinyatakan sebagai Gugatan Prematur, karena Penggugat saat ini belum pernah menempuh upaya-upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan;

Halaman 88 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Keputusan Mahkamah Agung ini menjelaskan Persyaratan Gugatan Warga Negara sebagai berikut:

"Persyaratan gugatan warga negara:

- a) Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Negara Indonesia, **bukan badan hukum**;
- b) Tergugat adalah Pemerintah dan/atau lembaga negara;
- c) Dasar gugatan adalah untuk kepentingan umum;
- d) Obyek gugatan adalah pembiaran atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum;
- e) **Notifikasi/somasi wajib diajukan dalam jangka waktu 60 hari kerja sebelum adanya gugatan dan sifatnya wajib. Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib dinyatakan tidak diterima;**
- f) **Notifikasi/somasi dari calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.**
- g) **Jangka waktu 60 hari kerja bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diminta atau dituntut oleh calon Penggugat."**

Selain itu diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Pasal 36 berbunyi:

1. Persyaratan Gugatan Warga Negara meliputi:
 - a. Penggugat satu orang atau lebih warga negara Indonesia, bukan badan hukum;
 - b. Tergugat Pemerintah, lembaga negara, dan/atau pihak swasta yang menyelenggarakan urusan kepentingan umum;
 - c. gugatan diajukan untuk kepentingan umum; dan
 - d. gugatan didahului dengan penyampaian notifikasi kepada calon Tergugat.
2. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kepentingan bangsa dan negara,

Halaman 89 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan umum bagi masyarakat luas, dan/atau kepentingan lingkungan yang potensial atau sudah terkena dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

3. Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan.
4. Notifikasi disampaikan calon Penggugat kepada calon Tergugat dengan tembusan kepada ketua pengadilan negeri setempat.
5. Pemberitahuan singkat notifikasi secara tertulis berisi:
 - a. informasi pelaku pelanggaran dan lembaga yang relevan dengan pelanggaran;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum dipenuhi dan/atau peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam perlindungan lingkungan hidup; dan permintaan agar Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewajiban Pemerintah dan/atau membentuk kebijakan tertentu.
6. Dalam hal notifikasi tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/2013 pada huruf e, f dan g dan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 36 di atas dapat dipastikan gugatan Penggugat prematur atau terlalu dini, karena gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan wajib sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung pada huruf e dan f Peraturan Mahkamah Agung Pasal 36 ayat 6, **maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo wajib menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;**
- Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas sangatlah jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang Prematur. **M.**

Halaman 90 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kelima, 2007, halaman 457, menyatakan: “Disebut juga

dilatoire exceptie, yang berarti:

“gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini. ...

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggihkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya.”

- Dengan demikian cukup alasan dan berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas **seluruh** dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

2. Bahwa Tergugat II mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara di bawah ini;

BAHWA TERGUGAT II TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN GANTI RUGI ATAU PEMULIHAN LINGKUNGAN OLEH Tergugat II TERHADAP OBJEK SENGKETA

3. Bahwa Penggugat dalam posita angka 42-43 halaman 15 gugatannya mengatakan:

42. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bangkinang terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 87 ayat (1) jo. Pasal 88 ayat (1) UU No. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

43. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sesuai dengan Doktrin *Strict Liability* (tanggungjawab mutlak) yang dianut Pasal 88 UU No. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Halaman 91 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Lingkungan Hidup, maka unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh Penggugat. Penjelasan Pasal 88 UU No. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya,

4. Bahwa sebagaimana Tergugat II sampaikan pada angka 2 Dalam Eksepsi Tergugat II di atas, **Penggugat keliru dan tidak memahami dengan cermat tentang perbedaan yang prinsip** antara Gugatan Perdata Lingkungan Hidup dengan Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang berdasarkan preseden yang lazim menuntut pemulihan keadaan lingkungan, sedangkan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti kerugian dalam perkara perdata biasa/umum.

Bahwa ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdata** mengatur:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”

5. Bahwa menurut Mariam Darus menyatakan **syarat-syarat perbuatan melawan hukum** sebagaimana **dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata** tersebut ialah: 1) **Harus** ada perbuatan, 2) Perbuatan itu harus melawan hukum, 3) Harus ada kerugian, 4) Harus ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian, dan 5) Harus ada kesalahan. Fakta hukum ini **kontradiktif**, bertentangan dan bertolak belakang dengan dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan Gugatannya adalah **Gugatan perkara lingkungan (*Strict Liability*) yang unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti Kerugian. (Mariam Darus: Hukum Perikatan Dalam KUHPerdata tahun 2015 Terbitan Citra Aditya Bakti. Bandung);**

Halaman 92 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



6. Bahwa sebaliknya Penggugat dalam posita angka 3-6 halaman 3-4 gugatannya mengatakan:
3. **Bahwa terhadap tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, pada tahun 1998 Penggugat kelola dan ditanami dengan kelapa sawit sebanyak 260 pohon;**
4. Bahwa di tanah milik Penggugat tersebut juga terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan luas $12 \text{ M} \times 18 \text{ M} = 216 \text{ M}^2$ yang digunakan Penggugat untuk tempat tinggal bersama keluarga sampai dengan saat ini;
5. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas telah tercemar limbah B3 yang berasal dari kegiatan operasional Turut Tergugat I disekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, dimana akibat kegiatan tersebut menyebabkan limbah minyak memasuki ke areal tanah milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan layak hingga sekarang;
6. Bahwa akibat tercemarnya tanah milik Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya tanaman sawit sebanyak 260 pohon;
7. **Bahwa kegiatan explorasi minyak yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sehingga terdapat Limbah B3 di tanah Milik Penggugat tersebut merupakan kelalaian Turut Tergugat I semasa menjadi kontraktor di WK Rokan yang merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang banyak terhadap Penggugat.**
7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya mengetahui tanah yang dikelola Penggugat sejak tahun 1998 tercemar limbah B3 oleh Turut Tergugat I pada saat Turut Tergugat I menjadi Kontraktor WK Rokan. Kemudian Penggugat mendalilkan juga dalam gugatannya Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti kerugian (vide Petitum gugatan angka 3-4 halaman 30-31), padahal Tergugat II baru beroperasi di WK Rokan 9 Agustus 2021 sehingga mustahil dan tidak mungkin Tergugat II melakukan

Halaman 93 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- perbuatan melawan hukum yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tersebut;
8. Dalam hukum lingkungan, secara universal berlaku prinsip **“Polluter pays principle”** dimana Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar) adalah prinsip yang sering diucapkan dalam deklarasi internasional yang kemudian masuk ke dalam konvensi-konvensi internasional dan menjadi prinsip hukum lingkungan internasional. Instrumen internasional pertama yang mengacu pada prinsip pencemar membayar adalah Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 1972. Prinsip di atas sudah diratifikasi dalam undang-undang lingkungan hidup Indonesia. Dan Penggugat juga mengakui bahwa pencemaran dilakukan oleh Turut Tergugat I sebagaimana dengan dalil gugatan Penggugat (posita gugatan Penggugat angka 23 s/d 28 halaman 9 s/d 10), sesuai dengan Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar) seharusnya Turut Tergugat I lah yang melakukan perbuatan melawan hukum;
 9. Bahwa kemudian pada angka 45 dan 46 halaman 16 gugatan Penggugat mengatakan:
 45. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat melakukan penggalian tanah diareal lahan milik Penggugat dan menemukan adanya limbah B3 berupa tumpukan minyak yang sudah mengeras dan juga sering ditemukan aliran air bercampur minyak yang mengalir di tanah milik Penggugat ketika turun hujan;
 46. Bahwa tercemarnya lahan milik Penggugat oleh limbah B3 tersebut berasal dari tumpahan minyak yang berasal dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan Turut Tergugat I disekitar areal Lokasi GS Kota Bata, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;
 10. Bahwa faktanya setelah kami cermati dengan seksama tanah objek perkara No.: 86/Pdt.G/LH/2023/PN.Bkn, ini pada saat melakukan kunjungan ke lokasi pada tanggal 07 November 2023, Tergugat II dan pihak-pihak yang turut hadir ke lokasi objek perkara, Tergugat II tidak melihat adanya dampak pencemaran lingkungan hidup di lokasi tersebut. Tumbuh-tumbuhan di atas tanah objek perkara hidup

Halaman 94 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



subur, bahkan Tergugat II tidak ada melihat satupun rumput dan semak belukar yang mati, melainkan tumbuhan-tumbuhan besar seperti Pohon sawit yang didalilkan Penggugat terlihat subur dan terlihat sangat segar. Sehingga jelas **dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut mengada-ada, tidak berdasar dan harus ditolak;**

11. Bahwa Penggugat dalam posita angka 5 halaman 4 gugatannya mendalilkan “terhadap tanah milik Penggugat tersebut diatas telah tercemar B3 yang berasal dari kegiatan operasional Turut Tergugat I disekitar lokasi GS Kota Batak...”. dalil Penggugat tersebut dikaitkan dengan fakta, saat Tergugat II melakukan kunjungan ke lokasi pada tanggal 07 November 2023 bersama-sama dengan para pihak lainnya dan Penggugat, Tergugat II menduga limbah B3 yang ditunjukkan atau diperlihatkan oleh Penggugat hanya pada titik-titik tertentu (parsial) yang diduga sengaja dibawa atau diletakkan di Objek sengketa;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan sama sekali.

III. DALAM PROVISI

Bahwa Tergugat II menolak seluruh tuntutan provisi Penggugat sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- 3) Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat II yang teletak di Jln. Cam Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai, Pekanbaru.

Bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak dikarenakan sebagai berikut:

1. Tergugat II adalah Perusahaan yang bergerak dibidang operasi minyak bumi dan gas serta ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. SKK Migas (Tergugat I) yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional, dimana kegiatan operasi minyak bumi dan gas tersebut merupakan kegiatan **Strategis Nasional** yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak;

Halaman 95 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



2. Tanah dan bangunan yang terletak di jln. Cam Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai, Pekanbaru merupakan **Barang Milik Negara** dan **objek vital nasional** yang merupakan otoritas **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara** Kementerian Keuangan Republik Indonesia (yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini);
3. Lagi pula, tuntutan Provisi pada halaman 28 dan 29 gugatan Penggugat yang kedua-duanya merupakan **Petitum** (Angka X (sepuluh) tentang Tuntutan dan Permohonan), tidak didukung oleh posita, sehingga jelas bahwa gugatan Penggugat tanggal 7 September 2023 cacat formil, demi hukum harus ditolak.

IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Perusahaan yang bergerak dibidang operasi minyak bumi dan gas serta ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. SKK Migas (Tergugat I) yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan minyak nasional, dimana kegiatan operasi minyak bumi dan gas tersebut merupakan kegiatan **Strategis Nasional** yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu, Tergugat I sebagai Perusahaan selalu berupaya menerapkan standar yang tinggi terkait aspek lingkungan hidup dalam setiap operasional perusahaan;
2. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat/Terguat Rekonvensi telah menyebabkan terganggunya operasional dan nama baik Penggugat sebagai Perusahaan selalu menerapkan standar yang tinggi terkait aspek lingkungan hidup dalam setiap operasional Perusahaan, atas kerugian Tergugat I yang disebabkan gugatan Peggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, patutlah apabila Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sepatutnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan ganti kerugian yang ditentukan oleh hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara yang menyatakan:
Pasal 1365 KUHPerdara

Halaman 96 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHPerdara

“setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

4. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara di atas, Tergugat Rekonvensi seharusnya bertanggungjawab dan mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, baik kerugian materil maupun kerugian immateriil.
5. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat telah menderita kerugian materil berupa biaya-biaya yang ditimbulkan oleh Penggugat untuk mengurus masalah ini adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil yang disebabkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah merusak reputasi, nama baik dan kredibilitas Penggugat Rekonvensi sebagai Perusahaan Minyak dan Gas Nasional telah terganggu yang jika dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Bahwa agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak ilusionir, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah yang terletak objek perkara yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagaimana koordinat: Lat 0.682785°, long 101.114598°;
7. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya berdasarkan isi putusan perkara ini, seyogyanya Tergugat Rekonvensi dibebani dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap harinya Tergugat Rekonvensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Halaman 97 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



8. Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti otentik, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

DALAM KONVENSI

I. DALAM PROVISI

Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan menolak Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

IV. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

V. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk tiap harinya Tergugat Rekonvensi lalai untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah yang terletak objek perkara yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar sebagaimana koordinat: Lat 0.682785°, long 101.114598 ° (prk 86);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Halaman 98 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat I memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Turut Tergugat I menyampaikan ringkasan eksekutif atas Eksepsi dan Jawaban terhadap gugatan *a quo* sebagaimana di bawah ini. Eksepsi dan Jawaban ini berisi bantahan dan argumentasi sebagai tanggapan atas tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat. Perlu untuk ditegaskan bahwa posisi Turut Tergugat I berbeda dengan "Tergugat" dalam perkara *a quo*. Sebagai salah satu Turut Tergugat, Turut Tergugat I ditarik hanya untuk kepentingan lengkapnya pihak serta tunduk dan taat dengan putusan. Turut Tergugat I pada dasarnya tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan tidak dapat diberikan tanggung jawab atas sesuatu. Sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut, Turut Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima dengan alasan-alasan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) berdasarkan eksepsi Kewenangan Relatif dengan dasar bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berdasarkan asas Actor Sequitur Forum Rei dan ketentuan Pasal 118 (1) Het Herzeine Indonesisch Reglement ("**HIR**") / Pasal 142(1) Rechtreglement voor de Buitengewesten ("**Rbg**"). Hal ini juga didukung dengan pendapat para Ahli-Ahli hukum yaitu Prof. R. Subekti, S.H. dan M. Yahya Harahap S.H., dalam beberapa tulisannya. Pengadilan Negeri yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ialah Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan bukanlah Pengadilan Negeri Bangkinang dikarenakan domisili dari

Halaman 99 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, adalah sebagai berikut

- a. Berdomisili di Pekanbaru
 - (1) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi cq. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Wilayah Sumatera Bagian Utara — SKK Migas (**"Tergugat I"**);
 - (2) PT. Pertamina Hulu Rokan — PHR (**"Tergugat II"**); dan
 - (3) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau — DLHK (**"Turut Tergugat III"**).
- b. Berdomisili di Jakarta Pusat
 - (1) PT. Chevron Pacific Indonesia — CPI (**"Turut Tergugat I"**); dan
 - (2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — KLHK (**"Turut Tergugat II"**).

2. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat menyatakan bahwa ia merupakan Ahli waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua yang mana didalilkannya merupakan pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (**"SKST"**). Namun SKST bukan merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui dalam hukum Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (**"PP 18/2021"**) menyatakan bahwa SKST hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci apakah dirinya merupakan Ahli waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua. Bahkan, apabila terbukti bahwa Penggugat merupakan Ahli waris yang sah quod-non, Penggugat tidak menguraikan dan membuktikan bahwa Alm. Edward Mangaratua merupakan pemilik sah atas tanah-tanah tersebut. Penggugat juga tidak menguraikan secara rinci apakah dirinya merupakan Ahli waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua. Bahkan, apabila terbukti bahwa Penggugat merupakan

Halaman 100 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Ahli waris yang sah, Penggugat tidak menguraikan dan membuktikan bahwa Alm. Edward Mangaratua merupakan pemilik sah atas tanah-tanah tersebut. Oleh karena itu, Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dan Turut Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa Perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Penggugat telah keliru dalam meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan limbah B3 di lokasi yang didalilkan Penggugat. Pertama-tama, Turut Tergugat I tidak lagi menjadi operator Blok Rokan setelah berakhirnya PSC Turut Tergugat I pada 8 Agustus 2021. Selanjutnya, berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Turut Tergugat hanya diikutsertakan untuk melengkapi para pihak dalam gugatan untuk menghindari kurang pihak dan tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu ataupun dipersalahkan atas sesuatu. Dengan kata lain, adanya Turut Tergugat bukan untuk dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Turut Tergugat juga tidak dapat diminta untuk membayar kompensasi. Dengan demikian, gugatan Penggugat pada dasarnya merupakan gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) juga terlihat pada dalil-dalil berikut ini

a. Pada Gugatan, Penggugat mendalilkan terhadap tanah miliknya, pada tahun 1998 Penggugat kelola dan tanami kelapa sawit sebanyak 260 pohon. Namun, SKST yang menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan baru diterbitkan pada tahun 2019. Tidak ada fakta jelas yang menunjukkan apakah Penggugat punya kepemilikan apa pun atas lahan di area yang diduga telah terdampak tersebut sebelum 2019. Hal ini menimbulkan

Halaman 101 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



pertanyaan apakah Penggugat memang benar-benar pemilik lahan tersebut atau Penggugat telah menggunakan lahan tersebut secara ilegal;

- b. Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak konsisten karena di satu sisi Penggugat mengklaim bahwa dugaan limbah B3 terjadi karena kegiatan operasional minyak dan gas bumi dan dipicu oleh kegiatan pengeboran dan di sisi lain Penggugat mengklaim dugaan limbah B3 terjadi akibat kegiatan eksplorasi di sekitar GS Kota Batak. Penggugat telah keliru dalam mendalilkan bahwa dugaan pencemaran limbah B3 disebabkan oleh kegiatan eksplorasi karena pada dasarnya kegiatan eksplorasi merupakan tahap untuk memperoleh informasi kondisi geologi dan memperkirakan cadangan minyak dan gas bumi, bukan kegiatan untuk menghasilkan minyak;
- c. Dalil Penggugat dalam poin 53 halaman 17 dari gugatan *a quo* yang pada intinya menyatakan Turut Tergugat II melakukan eksplorasi dan Tergugat I seharusnya mengenakan peringatan atau sanksi kepada Turut Tergugat II merupakan dalil-dalil yang keliru dan tidak berdasar mengingat (i) kegiatan eksplorasi di area tersebut tidak pernah dilakukan atau dioperasikan oleh Turut Tergugat II serta (ii) Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk memberikan peringatan atau sanksi kepada Turut Tergugat II yang merupakan perangkat Pemerintah (Kementerian);
- d. Penggugat telah gagal dalam menguraikan secara jelas urutan peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Turut Tergugat I. Poin 3 halaman 3 dari Gugatan menyatakan bahwa Penggugat mengelola tanah yang diklaimnya pada tahun 1998. Selain itu, pada poin 45 halaman 16 gugatan *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melakukan penggalian tanah pada tahun 2008 dan menemukan adanya limbah B3 berupa tumpukan minyak yang sudah mengeras. Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat juga

Halaman 102 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



sering menemukan aliran air bercampur minyak yang mengalir ke tanahnya ketika hujan-quod non. Namun, pada poin 49 halaman 16 gugatan *a quo* Penggugat mengklaim pencemaran telah terjadi sejak tahun 2003, bahkan sebelum Penggugat melakukan penggalian. Penggugat telah gagal untuk menjelaskan urutan peristiwa dari hal-hal berikut: (i) kapan tepatnya dugaan pencemaran limbah B3 dimulai; (ii) kapan tepatnya limbah B3 ditemukan; dan (iii) kapan tepatnya Penggugat menemukan aliran air bercampur minyak yang mengalir ke tanahnya-mengingat Penggugat mendalilkan hal tersebut "sering" terjadi;

- e. Gugatan Penggugat merupakan dugaan tanpa bukti pendukung dan data yang valid. Dalil Penggugat bahwa pencemaran berasal dari kegiatan pengeboran minyak Turut Tergugat I di *Gathering Station* (GS) Kota Batak dinyatakan dalam gugatan tanpa penjelasan lebih lanjut, dokumentasi, atau dokumen pendukung bagaimana pencemaran tersebut (diduga) terjadi di lahan yang ditempati Penggugat. Penggugat juga tidak menyertakan uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* ("TCLP") sebagai dasar dalam menyatakan adanya Limbah B3. Hal ini jelas membuat gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas serta tidak berdasar sehingga menyebabkan gugatan cacat formil; dan
- f. Penggugat dalam gugatannya menuntut ganti rugi berupa bangunan rumah, namun Penggugat tidak menjabarkan hubungan apapun antara dugaan pencemaran limbah B3 dengan petitum Penggugat yang meminta ganti rugi atas bangunan rumah di lokasi lahan yang diklaim Penggugat tersebut.

- 5. Sejak tahun 2008 ketika Penggugat mendalilkan menemukan pencemaran, hingga gugatan *a quo* diajukan pada 7 September 2023, Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan (atau bahkan berusaha mengajukan) pengaduan kepada Turut Tergugat I

Halaman 103 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



mengenai dugaan pencemaran dalam periode ketika Turut Tergugat I masih menjadi operator Blok Rokan. Tidak ditemukan adanya aduan dari Penggugat dalam database Turut Tergugat I. Penggugat telah gagal untuk menunjukkan bahwa Penggugat menjalankan seluruh opsi yang tersedia sebelum mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo* masih terlalu dini untuk diproses secara litigasi sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

6. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Turut Tergugat I memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya pencemaran limbah minyak di lahan milik Penggugat dan turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan-quod non. Turut Tergugat I tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini. Selain kualifikasi seorang Turut Tergugat hanya lah untuk mematuhi dan menaati putusan pengadilan, dalam hal ini Turut Tergugat I juga telah dibebaskan dari tanggung jawab terkait Wilayah Kerja PSC Rokan, termasuk perkara *a quo* sebagaimana dikutip dalam Pasal 5 HOA. Hal ini sesuai dengan pemahaman Penggugat dalam gugatan yang diajukannya.
7. Turut Tergugat I melakukan kegiatan operasional sesuai dengan standar industri minyak dan gas bumi yang berlaku di Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Turut Tergugat I juga telah memenuhi kewajiban terkait kepatuhan dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan, termasuk melaporkan pelaksanaan RKL-RPL setiap semester. Selain itu, Turut Tergugat I telah memperoleh dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ("AMDAL"), yang membuktikan bahwa seluruh kegiatan operasional Tergugat telah melalui penilaian, perencanaan, dan evaluasi menyeluruh termasuk kegiatan dan kewajiban pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya,

Halaman 104 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dan semua hasilnya terbukti telah diawasi dan disetujui oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia terkait.

8. Pada poin 3 dari petitum dalam gugatan *a quo*, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Para Turut Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan berupa limbah B3 di lokasi yang diklaim Penggugat. Turut Tergugat I menegaskan kembali argumennya bahwa peran dari Turut Tergugat hanyalah untuk melengkapi para pihak dalam gugatan. Para Turut Tergugat (termasuk Turut Tergugat I) tidak dapat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan tertentu, apalagi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena sebenarnya pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara adalah Penggugat dan Tergugat.
 9. Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh argumen dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum selama masa operasinya di Wilayah Kerja Rokan. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mengutip ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU PPLH**"), namun Penggugat telah gagal menjelaskan dalam gugatannya apakah unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) UU PPLH telah terpenuhi. Kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan doktrin *strict liability* berdasarkan Pasal 88 UU PPLH. Turut Tergugat I mencermati bahwa Penggugat telah keliru karena ketentuan Pasal 88 UU PPLH yang dikutip dalam gugatan *a quo* sudah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**"). Selain itu, Penggugat dalam gugatan *a quo* juga telah gagal menunjukkan telah terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili
- Halaman 105 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn*



Perkara Lingkungan Hidup ("**PERMA 1/2023**"), yang merupakan pedoman lebih lanjut penerapan konsep *strict liability* dalam UU PPLH dan UU Cipta Kerja.

10. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan adanya dugaan pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I secara melawan hukum. Sedangkan, tidak ada satu pun penjelasan dalam gugatan yang menjelaskan apa dasar dari Penggugat dapat menyatakan telah terjadinya suatu pencemaran. Pasal 45 ayat (1) PERMA 1/2023 menetapkan bahwa pengukuran baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diperlukan untuk mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, untuk mengetahui apakah suatu material masuk dalam kategori limbah B3, diperlukan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure ("**TCLP**"). Dari hasil pengujian laboratorium dengan TCLP, maka dapat disimpulkan apakah konsentrasi zat pencemar melebihi kadar baku mutu karakteristik beracun untuk menentukan kategori limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**PP 22/2021**"). Dengan demikian, Penggugat harus menyertakan hasil laboratorium atas pemeriksaan TCLP dan berita acara pengambilan sampel dalam gugatan *a quo* untuk mendukung dalilnya terkait dugaan pencemaran limbah B3.
11. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* terkait dengan perhitungan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat, dikarenakan tidak adanya dasar perinci yang logis untuk mengajukan tuntutan ganti rugi seperti misalnya dasar perhitungan kerugian yang didukung dengan perhitungan yang dilakukan oleh tenaga Ahli, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("**Permen LH 7/2014**"). Oleh karena itu, maka sudah patut dan tepat bahwa Majelis Hakim yang Terhormat pada
Halaman 106 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

12. Turut Tergugat I telah beroperasi di Blok Rokan jauh sebelum Penggugat menempati lahan tersebut. Seandainya pun dugaan Penggugat benar-quod non, Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan telah bersedia untuk menerima kemungkinan dampak dan konsekuensi dari kegiatan Turut Tergugat I dengan membuka Perkebunan di sekitar wilayah operasi minyak dan gas bumi yang merupakan objek vital negara, khususnya wilayah operasi Blok Rokan yang dahulu dioperasikan oleh Turut Tergugat I. Oleh karena itu, sepatutnya tidak ada hak bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi.
13. Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* yang pada intinya meminta putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Vooraad) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi dikarenakan sengketa atau gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria untuk dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Vooraad) dan Provisionil ("SEMA 03/2000").
14. Dalam permohonan sita jaminannya, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dugaan atau sangkaan yang beralasan sehubungan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat II. Hal ini sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Pasal 261 RBg dan Pasal 54 ayat (1) PERMA 1/2023. Oleh karena itu, cukup beralasan dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

II. PENDAHULUAN DAN LATAR BELAKANG

Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan argumentasi sebagai berikut.

Halaman 107 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Turut Tergugat I merupakan perusahaan produksi minyak dan gas bumi yang telah berdiri sejak tahun 1963 dengan nama PT. Caltex Pacific Indonesia, dan kemudian berubah menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2005. Turut Tergugat I merupakan kontraktor minyak dan gas terkemuka untuk Pemerintah Indonesia selama hampir 60 tahun, dan beroperasi di area yang dikenal sebagai Blok Rokan berdasarkan Kontrak Karya dan kemudian pada tahun 1971 diinisiasikan menjadi Production Sharing Contract ("PSC") dan telah diperpanjang beberapa kali. Sejak mulai beroperasi berdasarkan PSC tahun 1971 hingga berakhirnya PSC pada tahun 2021, Turut Tergugat I telah memproduksi lebih dari 12.000.000.000 (dua belas miliar) barel minyak dan gas bumi untuk Pemerintah Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, Tergugat I telah mendatangkan devisa negara hampir sebesar USD 200.000.000.000 (dua ratus miliar dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 8 Agustus 2021, PSC Turut Tergugat I telah berakhir dan operasi perminyakan Turut Tergugat I di Blok Rokan telah dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia, dan kemudian oleh Pemerintah Indonesia diberikan kepada kontraktor yang baru yaitu PT. Pertamina Hulu Rokan ("PHR"), Tergugat II.
2. Pemerintah Indonesia memelopori sistem PSC di tahun 1966, yang saat ini digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Indonesia mengembangkan sistem PSC sebagai respons atas keprihatinan terhadap konsesi yang diberikan di Timur Tengah dan tempat-tempat lain pada awal pertama abad ke-20 Masehi. Konsesi ini memberikan hak untuk menjelajahi bidang tanah yang luas untuk periode yang lama, sering kali lebih dari 40 tahun, dengan diskresi penuh terkait bagaimana dan kapan perusahaan minyak akan melakukan kegiatannya. Salah satu dari sedikit hak-hak yang dipertahankan oleh Pemerintah yang menjadi tuan rumah adalah hak untuk menerima pembayaran royalti berdasarkan produksi minyak. Struktur PSC yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia, termasuk PSC yang digunakan untuk membuat kontrak dengan Turut Tergugat I,

Halaman 108 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan atas sumber daya minyak buminya, dan memastikan kedaulatan ekonomi terhadap sumber daya tersebut. Bahkan, dalam klausul pertama dalam PSC Rokan menegaskan kedaulatan Indonesia dan kepemilikan minyak dan gas yang diproduksi di Blok Rokan:

“BAHWA, semua minyak dan gas bumi yang ada dalam wilayah pertambangan Indonesia adalah kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.”

3. Dalam tipe struktur PSC yang disebutkan di atas, para kontraktor dapat menerima pengembalian atas biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan eksplorasi dan pengembangan melalui bagi hasil yang diterima apabila para kontraktor melakukan penemuan komersial dan memulai proses produksi. Pengembalian atas modal dan biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor dalam melakukan produksi merupakan keunikan dari PSC, yang mana berbeda dengan sistem fiskal lainnya.
4. Agar Turut Tergugat I dapat memulihkan biaya operasi perminyakan sebagaimana diatur dalam PSC, biaya-biaya tersebut harus disetujui oleh Tergugat I, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Republik Indonesia (“**SKK Migas**”). Hanya biaya yang dikeluarkan dan disetujui sesuai dengan Work Program and Budget atau program kerja dan anggaran (“**WP&B**”), Authorizations for Expenditure (“**AFE**”), pedoman pengadaan, dan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur sektor tersebut, yang dapat dikembalikan. Di luar dari pada itu, biaya tersebut tidak memenuhi syarat untuk pengembalian.
5. Ketika Turut Tergugat I beroperasi di Blok Rokan, Turut Tergugat I menerapkan program lingkungan yang komprehensif yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Program pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (“**TTM**”), seperti aspek lain dari operasi perminyakan, dilakukan sesuai dengan ketentuan pengembalian biaya PSC Rokan. Program pemulihan TTM

Halaman 109 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dilaksanakan oleh Turut Tergugat I melalui WP&B dan AFE yang disetujui oleh Tergugat I. Program pemulihan TTM melibatkan standar operasional prosedur yang ekstensif dan mencakup prosedur yang memiliki berbagai langkah untuk memverifikasi dan menangani setiap masalah dampak lingkungan yang diajukan oleh pemilik lahan. Terdapat sumber daya signifikan yang berkomitmen untuk program pemulihan TTM, termasuk lebih dari 300 karyawan Turut Tergugat I yang berdedikasi dan sejumlah besar kontraktor pihak ketiga. Proses perizinan untuk upaya pemulihan ini dikelola dan diarahkan secara hati-hati oleh Turut Tergugat II, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ("KLHK") dan melibatkan kegiatan yang ekstensif terkait dokumentasi, pengambilan sampel, dan verifikasi, yang semuanya telah dievaluasi oleh Turut Tergugat II sebelum Turut Tergugat II mengeluarkan izin untuk pekerjaan lapangan atau menyatakan upaya pemulihan telah selesai.

6. Program pemulihan TTM bukan satu-satunya program lingkungan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I. Saat Turut Tergugat I masih beroperasi sebagai kontraktor Blok Rokan, Turut Tergugat I telah melakukan program lingkungan yang disetujui oleh Pemerintah, dan telah diakui sebagai industri terkemuka yang mengurangi emisi udara, air terproduksi, serta limbah padat.
 - a. Sebagai contoh, di lapangan Minas, salah satu ladang minyak di Blok Rokan, Turut Tergugat I melaksanakan operasi nihil air buangan yang dikenal dengan zero water discharge ("**Zewadi**"), yakni dengan menyuntikkan air terproduksi ke dalam bumi dan bukan membuangnya ke lingkungan. Dengan menerapkan Zewadi, Turut Tergugat I telah melebihi standar yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintah Indonesia perihal konservasi lingkungan. Pada akhir 2017, Turut Tergugat I menerima penghargaan Sustainable Business Award Indonesia (SBA-I) 2017 untuk kategori Pengelolaan Air Terbaik (Best Water Management).

Halaman 110 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- b. Turut Tergugat I juga melakukan program kerja sama berbagai pihak dengan KLHK (Turut Tergugat II), Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) untuk melestarikan dan melindungi Gajah Sumatra (*elephas maximus sumatranus*) di Provinsi Riau. Kerja sama ini dirancang untuk mengurangi risiko kepunahan Gajah Sumatra akibat perburuan dan konflik dengan manusia.
 - c. Turut Tergugat I bekerja sama dengan *Conservation International* dan organisasi-organisasi lokal di Jawa Barat dan Riau untuk melakukan program lingkungan berbasis masyarakat yang berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun yang dimulai sejak 2015. Program ini berfokus pada pemantauan keanekaragaman hayati, pemberdayaan masyarakat dan reboisasi, termasuk Taman Hutan Alam Rumbai yang menjadi bagian penting dari ekosistem di Riau. Hutan sekunder seluas 400 hektar ini telah menampung lebih dari 103 spesies hewan dan 120 spesies tumbuhan sejak tahun 1988, menjadikan hutan ini sebagai “paru-paru” Kota Pekanbaru.
 7. Turut Tergugat I telah melakukan kajian AMDAL untuk mencegah risiko yang nantinya dapat terjadi dalam kegiatan operasi minyak dan gas buminya. Selanjutnya, Turut Tergugat I telah membuat Kerangka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan juga mendapatkan Izin Lingkungan yang membuktikan bahwa semua analisis mengenai dampak lingkungan tersebut telah diajukan dan disetujui oleh KLHK, Turut Tergugat II. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa PSC Rokan, Turut Tergugat I tetap melakukan studi dampak yang mencakup rencana manajemen risiko yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Tidak hanya itu, kegiatan yang dilakukan Turut Tergugat I selama beroperasi di Blok Rokan juga dilakukan berdasarkan penelitian dan rencana-rencana manajemen risiko. Konsistensi ini terlihat melalui laporan berkala RKL-RPL yang disampaikan kepada instansi yang

Halaman 111 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



berwenang. Oleh karena itu, semua kegiatan Turut Tergugat I dan pelaksanaan kewajiban lingkungan telah dinilai, dievaluasi, diawasi, dan dilaporkan secara cermat kepada instansi Pemerintah terkait.

9. Meskipun ada banyak contoh lain dari upaya Turut Tergugat I dalam rangka meningkatkan keberlanjutan operasi dan melindungi lokasi operasionalnya, kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan dalam poin 5 sampai dengan poin 8 di atas sudah membuktikan komitmen Turut Tergugat I terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah operasinya.

III. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI BANGKINANG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO BERDASARKAN KOMPETENSI RELATIF

10. Penggugat telah keliru karena mengajukan gugatannya pada pengadilan yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili karena faktanya domisili Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak berada pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Bangkinang. Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bangkinang tidak memiliki kompetensi/kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*, karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak berkedudukan di Kabupaten Bangkinang.

11. Setelah memeriksa domisili Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut, jelas bahwa tidak satu pun ada yang tunduk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang

- a. Tergugat I berdomisili hukum di Pekanbaru dengan alamat terdaftar di Graha Merah Putih, Jl. Sudirman No. 199, Sumahilang, Pekanbaru, Riau;
- b. Tergugat II berdomisili hukum di Pekanbaru dengan alamat terdaftar di Jl. Camp Rumbai, Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- c. Turut Tergugat I berdomisili hukum di Jakarta Pusat dengan alamat terdaftar di Sentral Senayan I Office Tower, Jl. Asia

Halaman 112 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Afrika Nomor 8, RT 1/RW 3, Gelora Tanah Abang, Jakarta Pusat;

- d. Turut Tergugat II berdomisili hukum di Jakarta Pusat dengan alamat terdaftar di Jl. Jenderal Gatot Subroto, Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Jakarta; dan
- e. Turut Tergugat III berdomisili hukum di Pekanbaru dengan alamat terdaftar di Jl. Jend. Sudirman No. 468, Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru, Riau.

12. Perkara *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBG yang mengatur bahwa gugatan harus diajukan di wilayah hukum tempat Tergugat berdomisili

“Gugatan perdata pada tingkat pertama yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat oleh kuasa yang ditunjuk sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, dengan permintaan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa dan **diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang membidangi yurisdiksi tempat tinggal Tergugat** atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.”

13. Merujuk pada asas Actor Sequitur Forum Rei dan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) Rbg, serta didukung oleh pendapat pakar hukum Prof. R. Subekti, S.H. dan M. Yahya Harahap S.H., pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru dan bukan Pengadilan Negeri Bangkinang.

14. Apabila Penggugat berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bangkinang karena lahan yang diduga terdampak milik Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan sudah seharusnya ditolak dan dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut

- a. Pasal 142 ayat (5) RBG serta Pasal 99 ayat (8) dan (9) Rv menyatakan bahwa pengajuan gugatan di wilayah hukum

Halaman 113 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Pengadilan Negeri Bangkinang hanya dapat terjadi apabila yang menjadi objek sengketa merupakan benda tidak bergerak. Dalam gugatan ini, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki bidang tanah yang diduga terdampak didasarkan pada Surat Kesaksian Sempadan Tanah (“**SKST**”) yang teregister di Kecamatan Tapung yaitu (i) nomor register: 140/SKST/TP/2019; dan (ii) nomor register: 141/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019, keduanya tertanggal 18 Desember 2019 dan atas nama EDWARD MANGARATUA.

Namun, pokok perkara *a quo* bukanlah perihal sengketa kepemilikan tanah. Dasar gugatan *a quo* adalah mengenai dalil perbuatan melawan hukum dan permintaan ganti rugi atas pencemaran lingkungan berupa limbah B3 yang diduga dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat — quod non.

- b. Jika perkara bukan menyangkut benda tidak bergerak, yang harus berlaku adalah wilayah hukum yang mencakup domisili para Tergugat berdasarkan asas actor sequitur forum rei.

Hal ini didukung dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 tanggal 20 Januari 1986. Perkara ini dimulai ketika **Saino** (Penggugat/Termohon Kasasi) menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan terhadap **PT. Caltex Pacific Indonesia**—yang kemudian diubah menjadi PT. Chevron Pacific Indonesia pada tahun 2005 (Tergugat/Pemohon Kasasi) ke Pengadilan Negeri Bangkinang.

Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 tanggal 20 Januari 1986 memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menegenai keberatan ad.1;

Halaman 114 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Riau/Pengadilan Negeri Bangkinang telah salah menerapkan hukum, karena perkara ini bukanlah mengenai benda tetap, tetapi adalah mengenai gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum dari Tergugat-asal oleh karena itu yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri dimana Tergugat-asal berkedudukan dan oleh karena Tergugat-asal berkedudukan di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Pasal 142 (1) R.Bg., tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini."

Selanjutnya, pada tahap kasasi sebagai tahap final pemeriksaan perkara, Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 telah mengadili dalam pokok perkara:

"Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara ini;"

Kaidah hukum putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian ditegaskan lebih lanjut oleh pakar hukum Indonesia, M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2017, halaman 245-246. M. Yahya Harahap S.H. merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 yang menguraikan sebagai berikut:

"Meskipun perbuatan melawan hukum timbul atas benda tidak bergerak, yurisdiksi relatif dalam penyelesaian perkara didasarkan pada asas actor sequitur forum rei sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) HIR, dan bukan didasarkan pada dimana benda bergerak tersebut terletak (forum rei sitae) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR. Penerapan yang

Halaman 115 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



demikian, ditegaskan dalam Putusan MA No. 2558 K/Pdt/1984. Menurut putusan ini, oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) kebun Penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG (sama dengan Pasal 118 ayat (1) HIR), kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas *actor sequitor forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (4) RBG (Pasal 118 ayat (3) HIR)."

Kaidah hukum serupa dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 K/Pdt/2014 tanggal 4 September 2014 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) baik dalam pertimbangan maupun putusan telah benar dengan "menyatakan Pengadilan Negeri Kota Agung tidak berwenang" karena **Para Tergugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**. Bahwa obyek gugatan bukan benda tetap."

Kaidah serupa ditemukan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2444 K/Pdt/1983 dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara tersebut, sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa semua keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan Pasal 118 HIR dalam perkara ini. Berdasarkan aturan pokok yang diatur dalam Pasal tersebut **gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana Tergugat bertempat tinggal**, in casu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri bukan ditentukan oleh tempat letaknya benda yang

Halaman 116 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



jadi objek gugatan; tempat letaknya benda yang tidak bergerak, baru dapat dijadikan menjadi dasar kompetensi relatif apabila Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan ini adalah merupakan aturan tambahan.”

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang secara hukum dan tidak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, adalah beralasan secara hukum untuk gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

B. PENGUGUT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO DIKARENAKAN SURAT KESAKSIAN SEMPADAN TANAH ("SKST") BUKANLAH BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG SAH

16. Poin 1 dan 2 halaman 2 sampai 3 gugatan *a quo* Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua yang merupakan pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kata Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) yang teregister di Kecamatan Tapung dengan nomor register No.: 140/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019, atas nama EDWARD MANGARATUA dengan luas ± 23,657 M2...”

“Bahwa Penggugat juga merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua yang merupakan pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 27/RW 10, Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia, berdasarkan Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) yang teregister di Kecamatan Tapung dengan nomor register No:

Halaman 117 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



141/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019, atas nama EDWARD MANGARATUA dengan luas $\pm 600\text{M}^2$..."

17. Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apakah Penggugat adalah benar-benar Ahli waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua sebagaimana didalilkan dalam gugatan *a quo* oleh karena itu Turut Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil tersebut. Selanjutnya, walaupun memang Penggugat adalah Ahli waris dari Alm. Edward Mangaratua selaku pemegang Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) - *quod non*, dokumen tersebut juga tidak membuktikan bahwa Alm. Edward Mangaratua (ataupun Ahli warisnya) merupakan pemilik sah atas tanah yang diklaim terkena dampak oleh Penggugat sehingga dirinya dapat mewariskan sebidang tanah tersebut. Maka, Penggugat seharusnya memberikan bukti surat yang menunjukkan bahwa (i) Alm. Edward Mangaratua (ataupun Ahli warisnya) adalah pemilik sah atas lahan yang diklaim terdampak; dan (ii) Penggugat merupakan Ahli waris yang sah dari Alm. Edward Mangaratua. Tanpa bukti yang jelas, Penggugat tidak berhak untuk mengajukan perkara *a quo*.
18. SKST yang teregister di Kecamatan Tapung dengan nomor register: 140/SKST/TP/2019 dan 141/SKST/TP/2019 tanggal 18 Desember 2019 atas nama EDWARD MANGARATUA yang digunakan Penggugat sebagai dasar argumentasi untuk menyatakan kepemilikan tanah, bukanlah merupakan dokumen yang sah untuk membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik atas lahan yang diduga terdampak tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("**PP 24/1997**") sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("**PP 18/2021**"), khususnya Pasal 97 PP 18/2021 menyatakan:

Halaman 118 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



"Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah."

19. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") berikut adalah hak-hak atas tanah yang diakui di Indonesia

- a. Hak Milik ("HM") yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik ("SHM");
- b. Hak Guna Usaha ("HGU") yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha ("SHGU");
- c. Hak Guna Bangunan ("HGB") yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB");
- d. Hak Pakai yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai;
- e. Hak Sewa yang dibuktikan dengan Perjanjian Sewa Menyewa;
- f. Hak untuk Membuka Tanah yang dibuktikan dengan Izin Membuka Tanah Negara ("IMTN");
- g. Hak Memungut Hasil Hutan yang dibuktikan dengan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu ("IPHHK") dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu ("IPHHBK");
- h. Hak-hak lainnya
Diantaranya adalah:
 - (i) Hak Pengelolaan ("HPL") yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pengelolaan ("SHPL") sebagaimana diatur PP 18/2021; dan
 - (ii) Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun ("HMSRS") yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun "SHMSRS") sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun ("UU 20/2011").

Halaman 119 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



20. Tidak ada satu pun dari hak-hak atas tanah di atas yang menunjukkan bahwa SKST sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah dan diakui dalam hukum Indonesia. SKST tersebut bukan suatu bukti kepemilikan yang sah berdasarkan peraturan hukum/perundang-undangan yang berlaku saat ini.
21. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dasar kepemilikan yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi hanya sebagai petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah. SKST sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat bukanlah bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Dengan demikian, selain tidak memiliki hak untuk menempati objek perkara, Penggugat juga tidak berhak untuk mengajukan gugatan/klaim dan/atau meminta kompensasi. Berdasarkan uraian di atas maka setiap klaim yang dibuat dengan didasarkan pada bukti kepemilikan yaitu berupa SKST adalah tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak.
22. Selain itu, berdasarkan foto satelit, rumah yang menjadi bagian properti yang diklaim milik Penggugat terletak di atas tanah Barang Milik Negara ("**BMN**"). Hal ini menegaskan lebih lanjut bahwa Penggugat tidak memiliki dasar kepemilikan tanah dan oleh karenanya Penggugat juga menjadi tidak berhak untuk mengajukan gugatan/klaim dan/atau meminta kompensasi apa pun.
23. Tanpa bukti kepemilikan atas tanah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo*. Lagipula, Turut Tergugat I telah terlebih dahulu melakukan kegiatan, baik eksplorasi maupun operasional dan produksi, pada Blok Rokan jauh sebelum Penggugat mengelola dan menanami kelapa sawit pada lahan mereka (apabila benar) sebagaimana dalil Penggugat pada Poin 3 halaman 3 gugatan *a quo*. Dengan demikian, Turut Tergugat I memohon kepada

Halaman 120 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Majelis Hakim yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing atau kewenangan untuk mengajukan gugatan; sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

C. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

24. Bahwa terkait dalil-dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I mencermati bahwa secara prosedur/hukum acara perdata, Penggugat telah keliru dalam meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan limbah B3 di lokasi yang diklaim Penggugat, khususnya sebagaimana dinyatakan pada poin 3 petitum Penggugat.

25. Penggugat keliru dalam mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983:

“Bahwa sudahlah cukup dan tepat apabila gugatan pemohon-pemohon kasasi/Penggugat-Penggugat asal ditujukan kepada termohon-termohon kasasi/Tergugat-Tergugat asal sebagai pihak, karena yang secara feitelijk termohon-termohon kasasi/Tergugat-Tergugat asal yang menguasai barang-barang sengketa.”

Oleh karena Turut Tergugat I tidak lagi sebagai operator Blok Rokan maka sudah seharusnya Turut Tergugat I dikeluarkan dari perkara *a quo*.

26. Pertama-tama, Turut Tergugat I tidak lagi menjadi operator Blok Rokan setelah berakhirnya PSC Turut Tergugat I pada 8 Agustus 2021. Turut Tergugat I telah mengembalikan operasi minyaknya termasuk fasilitas terkait di Blok Rokan kepada Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah memberikan konsesi tersebut kepada kontraktor baru, PHR/Tergugat II. Maka dengan demikian, Turut Tergugat I tidak lagi memiliki wewenang dan kegiatan di Blok Rokan.

Halaman 121 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



27. Penggugat telah mengategorikan CPI sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini. Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Turut Tergugat hanya diikutsertakan untuk melengkapi para pihak dalam gugatan supaya menghindari gugatan tidak diterima dengan alasan kekurangan pihak. Dengan kata lain, adanya Turut Tergugat bukan untuk dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi. Turut Tergugat juga tidak dapat diminta untuk membayar kompensasi.
28. Sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang Terhormat, pandangan ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 602 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 sebagaimana juga diadopsi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009. Kaidah hukum dalam putusan tersebut, yaitu:
- “... dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi **dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.**”
29. Putusan lain yang mengadopsi kaidah hukum yang sama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986 sebagaimana dikutip oleh Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya yang berjudul, “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Penerbit Mandar Maju, 2009, Bandung, halaman 2-3 dengan kaidah hukum sebagai berikut
- “Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian turut Penggugat, yang dikenal adalah sebutan Turut Tergugat, yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus **diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan.**”

Halaman 122 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Sehubungan dengan perkara *a quo*, Para Turut Tergugat (termasuk Turut Tergugat I) dimasukkan hanya untuk mematuhi dan menaati putusan pengadilan. Tidak ada tindakan Para Turut Tergugat yang diperiksa atau diadili dalam kasus *a quo*. Konsep tersebut telah diterima dalam praktik peradilan Indonesia.

30. Selanjutnya, Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", halaman 2 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam praktek istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan...

Mereka (Turut Tergugat) dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim.

Istilah turut Penggugat tidak dikenal dalam hukum acara perdata."

31. Selanjutnya, gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur. Penggugat adalah pihak yang menganggap bahwa haknya telah dilanggar tetapi Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana dan kapan Para Tergugat (dan Para Turut Tergugat) telah merugikan hak Penggugat. Berdasarkan Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya yang berjudul, "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", halaman 3 menyatakan sebagai berikut:

"... Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan Hakim.

Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat."

Halaman 123 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang ditarik untuk dipertimbangkan atas pelanggaran hak Penggugat adalah Tergugat, bukan Turut Tergugat. Turut Tergugat hanyalah sebagai pihak yang dicantumkan demi melengkapi suatu gugatan dan tidak dimintakan pertanggungjawaban/dihukum. Turut Tergugat dimohon agar tunduk dan patuh atas isi putusan. Oleh karena itu, subjek yang tindakannya akan diperiksa dan diadili dalam suatu klaim adalah tindakan Tergugat saja.

32. Terakhir, sebagaimana disebutkan oleh Sophar Maru Hutagalung, dalam bukunya yang berjudul “Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” Penerbit: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2019, halaman 81 menyatakan bahwa:

“... karena ada keterkaitan dengan pihak lain yang semestinya tidak perlu ikut dipersalahkan atau diberi tanggung jawab, namun dikhawatirkan bisa menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka pihak lain tersebut harus ditarik dalam perkara.

Untuk itu, ia diposisikan sebagai Turut Tergugat (Tergugat semu).”

33. Dengan demikian, posisi Turut Tergugat dalam gugatan hanya untuk mengetahui isi putusan Hakim di pengadilan karena Turut Tergugat hanyalah pihak yang disertakan untuk menghindari tidak diterimanya perkara karena kurangnya pihak. Oleh karena itu, Para Turut Tergugat (termasuk Turut Tergugat I) tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan tertentu, apalagi perbuatan melawan hukum, atau dimintakan ganti rugi. Pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* adalah (Para) Penggugat dan (Para) Tergugat. Dengan demikian telah menjadi jelas bahwa Para Turut Tergugat hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang diperlukan dalam gugatan dan tidak lebih dari itu.

Halaman 124 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



34. Karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

35. Selain hal-hal yang dijabarkan di atas, gugatan Penggugat juga memuat dalil yang tidak jelas dan kabur lainnya sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

i. **Argumen Penggugat tidak sesuai dengan kronologi yang disampaikan di mana lahan Penggugat ditanami kelapa sawit pada tahun 1998, sedangkan SKST yang menjadi dasar hak untuk mengajukan gugatan baru diterbitkan pada tahun 2019**

36. Poin 3 halaman 3 gugatan *a quo* Penggugat menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa terhadap tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, pada tahun 1998 Penggugat kelola dan tanami dengan kelapa sawit sebanyak 260 pohon;”

37. Sementara itu, alas hak yang menjadi dasar pengajuan gugatan *a quo* adalah SKST yang teregister di Kecamatan Tapung diterbitkan dengan nomor register: 140/SKST/TP/2019 dan 141/SKST/TP/2019, keduanya tertanggal 18 Desember 2019.

38. Tidak ada fakta jelas yang menunjukkan apakah Penggugat punya kepemilikan apapun atas lahan di area yang diduga telah terdampak tersebut sebelum 2019. Apabila merujuk pada SKST Penggugat, maka Penggugat pada dasarnya tidak memiliki hak apapun terhadap lahan di area yang diduga telah terdampak tersebut sebelum 2019, sehingga tidak mungkin dirinya merupakan pihak yang terkena dampak dari Turut Tergugat I sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Penggugat juga tidak pernah menyampaikan pengaduan apapun kepada Turut Tergugat I sejak dirinya mendalilkan telah menemukan Limbah B3, yakni Tahun 2008, hingga saat gugatan ini diajukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah Penggugat memang benar-benar pemilik lahan tersebut dan memiliki

Halaman 125 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



kapasitas hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo* atau Penggugat telah menggunakan lahan tersebut secara ilegal.

39. Informasi dan rincian ini penting. Tanpa adanya penjelasan yang cukup maka dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana diputuskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974:

“Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.”

40. Melihat ketidakjelasan perihal objek dari gugatan yang didalilkan dan bahkan detail-detail yang mendasar saja tidak dapat diverifikasi, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

ii. **Penggugat Tidak Menjelaskan Bagaimana Fasilitas Turut Tergugat I Sebelumnya yaitu, *Gathering Station* (GS) Kota Batak Telah Menyebabkan Dugaan Pencemaran Limbah B3 Pada Lahan Yang Diklaim Dimiliki Penggugat**

41. Pertama, Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak konsisten karena di satu sisi Penggugat mengklaim bahwa dugaan limbah B3 terjadi karena kegiatan operasional minyak dan gas bumi dan dipicu oleh kegiatan pengeboran; dan di sisi lain Penggugat mendalilkan dugaan limbah B3 terjadi akibat kegiatan eksplorasi di sekitar GS Kota Batak dan adanya tumpahan minyak yang mengalir ke lahan yang didalilkan milik Penggugat.

Poin 24 halaman 9 sampai 10 dari gugatan *a quo*:

“Bahwa pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat bersumber dari **kegiatan operasional berupa kegiatan Eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan dipicu oleh kegiatan pengeboran di areal** yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I yakni

Halaman 126 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



disekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.”

Poin 46 halaman 16 dari gugatan *a quo*:

“Bahwa tercemarnya lahan milik Penggugat oleh Limbah B3 tersebut berasal dari tumpahan minyak yang berasal dari kegiatan eksplorasi yang dilakukan Turut Tergugat I disekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau.”

Poin 48 halaman 16 dari gugatan *a quo*:

“Bahwa dampak dan kerugian yang terjadi setiap harinya semakin bertambah besar seiring dengan bertambahnya jumlah tumpahan minyak yang mengalir ke lahan milik Penggugat dan lambatnya penanganan yang seharusnya dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.”

42. Dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap, jelas, rinci dan berdasar, bagaimana kegiatan eksplorasi dapat menyebabkan adanya tumpahan minyak di areal lahan Penggugat-quod non. Hal ini mengingat pada dasarnya eksplorasi merupakan tahap untuk memperoleh informasi kondisi geologi dan memperkirakan cadangan minyak dan gas bumi, bukan kegiatan produksi minyak, sesuai dengan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU Migas”), berikut ini:

“Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.”

43. Perlu diketahui bahwa berdasarkan foto satelit, lokasi antara GS Kota Batak dengan areal lahan yang diduga terkena dampak berjarak kurang lebih 600 meter. Penggugat dalam hal ini telah gagal menjelaskan bagaimana terdapat dugaan adanya limbah B3 yang berasal dari GS Kota Batak ke lahan yang diduga terkena dampak.

Halaman 127 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



44. Tidak adanya penjelasan fakta soal bagaimana tumpahan minyak tersebut masuk ke areal lahan yang diduga terkena dampak membuat gugatan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur*) sehingga tidak dapat diterima.
45. Perlu Turut Tergugat I jelaskan bahwa *Gathering Station* atau Stasiun Pengumpul pada dasarnya adalah fasilitas pemrosesan minyak, air, dan gas ikutan di suatu area produksi minyak dan gas, dengan alur pemrosesan yang dijelaskan secara sederhana sebagai berikut
- (i) Hasil pemrosesan minyak dikirim melalui pipa penyalur ke stasiun pengirim minyak untuk seterusnya dipaparkan;
 - (ii) Pemrosesan air dilakukan secara bertahap sesuai dengan baku mutu dan hasilnya diinjeksikan kembali ke reservoir; dan
 - (iii) Terhadap gas dilakukan proses penyaringan dan dikirim ke unit pengeringan.
- Dengan demikian, tidak ada kegiatan pengeboran dilakukan di *Gathering Station*.
46. Selanjutnya, Penggugat juga telah gagal untuk menguraikan secara rinci dalam gugatan *a quo* bagaimana kegiatan di sekitar GS Kota Batak (baik kegiatan operasional maupun kegiatan eksplorasi yang diklaim Penggugat dalam gugatan *a quo*) telah menyebabkan dugaan pencemaran B3 di lokasi yang diklaim Penggugat. Dengan demikian, Penggugat tidak dapat/tidak mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara kegiatan tersebut sehingga muncul dugaan pencemaran limbah B3. Sehingga Turut Tergugat I tidak dapat memahami juga kausalitas antara kegiatan tersebut dengan dugaan pencemaran. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat poin 24, 46 dan 48 sudah seharusnya dikesampingkan dan ditolak.
47. Bahkan Penggugat telah keliru memahami fakta-fakta terkait operator area eksplorasi. Pada poin 53 halaman 17 gugatan *a quo* menyatakan:

Halaman 128 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



“Bahwa setelah adanya Limbah B3 di areal eksplorasi milik Turut Tergugat II, maka Tergugat I selaku penanggung jawab dan memiliki kewajiban hukum untuk melindungi masyarakat dengan memberikan teguran atau sanksi kepada Turut Tergugat II, namun nyatanya Tergugat I tidak segera melakukan tindakan- tindakan yang cepat dan tanggap sehingga dapat meminimalisir kerugian kepada Penggugat.”

Dalil Penggugat jelas keliru dan tidak tepat serta harus ditolak mengingat kegiatan eksplorasi di area tersebut tidak pernah dilakukan atau dioperasikan oleh Turut Tergugat II. Lebih lanjut, Turut Tergugat II tidak pernah berperan sebagai operator dari areal eksplorasi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bahkan, Tergugat I secara hukum tidak memiliki peran atau kewenangan untuk memberikan sanksi kepada Turut Tergugat II yang mana merupakan perangkat Pemerintah (kementerian). Kekeliruan ini memperkuat argumentasi Turut Tergugat I bahwa gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*).

48. Bertentangan dengan pernyataan di atas, pada dasarnya Penggugat sendiri bahkan telah mengakui bahwa fungsi Turut Tergugat II adalah melakukan pengawasan, pemantauan, dan pelaksanaan petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam poin 31 halaman 11 gugatan *a quo* sebagai berikut:

“Bahwa Turut Tergugat II selaku pihak yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan juga memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) dan (f) Perpres 92/2020 dikutip sebagai berikut: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

1. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;



2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah."

49. Bahwa pada dasarnya, tidak ada kegiatan eksplorasi atau pun pengeboran minyak dan gas bumi yang dilakukan Turut Tergugat I di GS Kota Batak. Kegiatan operasional GS Kota Batak dilakukan oleh Turut Tergugat I dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II.

50. Oleh karena itu, mengingat ketidakkonsistenan dan kegagalan Penggugat untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara kegiatan di GS Kota Batak dengan dugaan pencemaran limbah B3 yang didalilkan dalam perkara *a quo* serta pihak yang terlibat dalam pengoperasian GS Kota Batak, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

iii. Penggugat Tidak Menjabarkan dengan Jelas Urutan Peristiwa Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan Dilakukan oleh Turut Tergugat I

51. Selain objek gugatan tidak jelas, kronologi dugaan perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat juga tidak jelas dan tidak komprehensif. Poin 3 halaman 3 dari gugatan *a quo* mendalilkan bahwa Penggugat mulai mengelola tanah yang diklaimnya pada tahun 1998. Selain itu, pada poin 45 halaman 15 gugatan *a quo* Penggugat menyatakan bahwa Penggugat melakukan penggalian tanah pada tahun 2008 dan menemukan adanya limbah B3 berupa tumpukan minyak yang sudah mengeras. Penggugat juga mengklaim bahwa Penggugat juga sering menemukan aliran air bercampur minyak yang mengalir ke tanahnya ketika hujan. Namun, pada poin 49 halaman 16 gugatan *a quo* Penggugat mengklaim pencemaran telah terjadi sejak tahun 2003, bahkan sebelum Penggugat melakukan penggalian.

Halaman 130 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



52. Penggugat telah gagal untuk menjelaskan urutan peristiwa dari hal-hal berikut: (i) kapan tepatnya dugaan pencemaran limbah B3 yang didalilkan oleh Penggugat dimulai; (ii) kapan tepatnya limbah B3 ditemukan; dan (iii) kapan tepatnya Penggugat menemukan aliran air bercampur minyak yang mengalir ke tanahnya-mengingat Penggugat mendalilkan hal tersebut "sering" terjadi. Tidak terdapat urutan peristiwa yang jelas dan komprehensif yang menjabarkan rangkaian kejadian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya apalagi tanggal tepat terjadinya kejadian-kejadian tersebut.
53. Ahli Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit: Sinar Grafika, Edisi Kedua, Tahun 2017, halaman 60 menyatakan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Kegagalan untuk merumuskan hal-hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*Obscuur Libel*).
54. Selain urutan peristiwa yang tidak jelas, Penggugat juga tidak melengkapi klaimnya dengan dokumen pendukung apapun, terlebih lagi dengan bukti ilmiah. Semua dalil-dalil gugatan dan permintaan dalam petitum gugatan yang diajukan harus disimpulkan sebagai klaim yang tidak berdasar. Dikarenakan urutan peristiwa yang tidak jelas dan tidak komprehensif tersebut, Turut Tergugat I meminta kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

iv. **Gugatan Penggugat Merupakan Dugaan Tanpa Bukti Pendukung dan Data yang Valid**

55. Penggugat tidak memaparkan secara jelas kapan dugaan pencemaran limbah B3 dimulai. Dalil Penggugat juga tidak

Halaman 131 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



didukung dengan dokumen pendukung apapun, apalagi dalam bentuk bukti ilmiah.

56. Dalil Penggugat bahwa pencemaran berasal dari kegiatan pengeboran minyak Turut Tergugat I di GS Kota Batak dinyatakan dalam gugatan tanpa penjelasan lebih lanjut, dokumentasi, atau dokumen pendukung bagaimana pencemaran tersebut (diduga) terjadi di lahan milik Penggugat. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan mengenai limbah B3 tersebut, termasuk bagaimana Penggugat bisa mengetahui bahwa limbah tersebut tergolong sebagai limbah B3, apakah telah dilakukan tes yang mengkonfirmasi hal tersebut, dan jika demikian, pada berapa kadar dari limbah B3 tersebut, dan pengujian apa saja yang telah dilakukan terkait limbah tersebut sehingga Penggugat bisa begitu yakin bahwa penemuannya adalah memang betul terdapat adanya limbah B3.
57. Turut Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil adanya limbah dan/atau limbah B3 pada lahan yang dikuasai Penggugat karena dalam gugatan Penggugat tidak ada sama sekali uraian bagaimana Penggugat mampu mengklasifikasikan telah terdapat limbah dengan jenis limbah B3. Hal ini sejalan dengan asas peradilan di Indonesia yaitu peradilan cepat dan biaya ringan, jika Penggugat tidak bisa membuktikan permintaan somir dari Turut Tergugat I melalui hasil laboratorium terakreditasi terkait dugaan adanya limbah B3 maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat secara langsung tanpa menunggu lagi proses pembuktian, menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
58. Dalil-dalil Turut Tergugat I di atas selaras dengan ketentuan Pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup ("PERMA 1/2023"), yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 132 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- (1) Penentuan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pembuktian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perkara perdata dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian atau keterangan Ahli apabila Baku Mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan oleh Pemerintah."

59. Untuk mengetahui apakah suatu material termasuk dalam kategori limbah B3, diperlukan suatu uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure ("TCLP") valid yang menunjukkan hasil konsentrasi zat pencemar melebihi kadar yang tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("PP 22/2021").

60. Penggugat tidak menguraikan dalam dalil gugatannya terkait ada/tidaknya hasil uji TCLP maupun data ilmiah apa pun. Kegagalan Penggugat untuk menguraikan dalilnya mengenai dugaan pencemaran limbah B3 secara rinci dan tidak mendukung dalilnya bahwa kegiatan Turut Tergugat I telah menyebabkan pencemaran limbah B3 sebagaimana dikategorikan dalam Lampiran XI PP 22/2021, telah membuat gugatan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas sehingga menyebabkan gugatan cacat formil.

61. Kemudian, Penggugat tidak memperlihatkan data apa pun yang menunjukkan dasar penghitungan atas kerugian material dan kerugian immateriil, seperti misalnya dasar penghitungan kerugian didukung dengan perhitungan yang dilakukan oleh Ahli.

62. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ("Permen LH 7/2014") telah ditetapkan bahwa penghitungan

Halaman 133 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh tenaga Ahli di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau Penilaian Ekonomi Lingkungan.

63. Pasal 5 ayat (1) Permen LH 7/2014 juga mengatur bahwa perhitungan kerugian lingkungan hidup yang dilakukan oleh para Ahli telah sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II Permen LH 7/2014.

64. Lebih lanjut, berdasarkan Bab I, Bagian A, Lampiran II Permen LH 7/2014 telah ditetapkan bahwa untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diperlukan bukti-bukti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut

- 1) apakah benar telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) apa atau siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 3) siapa yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 4) bagaimana status kepemilikan lahan yang tercemar atau rusak;
- 5) apa jenis kerugian (langsung atau tidak langsung);
- 6) berapa besaran kerugian;
- 7) berapa lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 8) apa saja jenis media lingkungan hidup yang terkena dampak (air, tanah, udara); dan
- 9) nilai ekosistem baik yang dapat maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomi dan lain-lain.

65. Kerugian yang didalilkan Penggugat hanyalah berdasarkan asumsi Penggugat saja tanpa dasar bukti maupun penghitungan akurat yang dilakukan oleh Ahli sebagaimana yang diatur oleh

Halaman 134 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, permintaan Penggugat perihal kompensasi menjadi tidak berdasar.

66. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, Turut Tergugat I dengan rendah hati memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

v. **Tuntutan Penggugat Atas Ganti Rugi Bangunan Rumah Tidak Relevan dengan Dugaan Klaim Pencemaran**

67. Penggugat berupaya untuk menuntut ganti rugi yang tidak relevan dalam gugatan *a quo*. Penggugat dalam poin 4 halaman 3 gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa di tanah milik Penggugat tersebut juga terdapat 1 (satu) bangunan rumah permanen dengan luas 12 M x 18 M = 216 M2 yang digunakan Penggugat untuk tempat tinggal bersama keluarga sampai dengan saat ini.”

68. Selanjutnya, Penggugat menempatkan rumahnya sebagai salah satu ganti rugi materiil dalam petitum poin 4.a.1. sebagai berikut:

“Kerugian tanaman pohon sawit dan bangunan rumah:

- Pohon sawit 260 pohon x Rp1.000.000,00/Batang = Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- **Bangunan rumah luas 216 M2 x Rp2 juta/Meter = Rp432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);**
- Sehingga kerugian terhadap tanaman kelapa sawit dan bangunan rumah yang dialami oleh Penggugat adalah Rp260.000.000,00 + 432.000.000 = Rp692.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).”

69. Seorang Penggugat dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum harus dapat menjelaskan dugaan perbuatan melawan hukum dan hubungan sebab akibat perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang dituntut. Kerugian tersebut haruslah berupa kerugian materiil yang benar-benar dialami oleh

Halaman 135 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Penggugat akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut sehingga harus benar-benar terdapat korelasi sebab akibat antara perbuatan yang diduga sebagai perbuatan melawan hukum dengan kerugian tersebut. Penggugat tidak menjabarkan hubungan apa pun antara dugaan pencemaran limbah B3 dengan petitum Penggugat yang meminta ganti rugi atas bangunan rumah di lokasi lahan yang diklaim Penggugat. Oleh karena itu tuntutan kerugian tersebut sudah seharusnya ditolak, karena sebagaimana telah dijelaskan di atas, Turut Tergugat I menegaskan kembali bahwa SKST Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang sah sehingga jelas tidak ada kerugian apapun yang diderita Penggugat.

70. Untuk gugatan perbuatan melawan hukum, sudah sepatutnya Penggugat membuktikan bahwa semua unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") telah terpenuhi, yaitu dengan menjelaskan komponen perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

71. Suatu perbuatan melawan hukum memerlukan adanya pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian. Merujuk pada pendapat Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" dengan mengutip Mariam Darus Badruzaman, bahwa syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut

- 1) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.

Halaman 136 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- 2) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian
- 5) Ada kesalahan (Schuld)"

72. Beban pembuktian ada pada Penggugat untuk membuktikan perbuatan hukum dan hubungan sebab akibat perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang dituntut. Sebagaimana dinyatakan Prof. Rosa Agustina, S.H., M.H., Pasal 1365 KUHPerdara menempatkan beban pembuktian pada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, Penggugat seharusnya menguraikan dalam gugatan, hubungan sebab akibat antara dugaan pencemaran limbah B3 dengan kerugian yang dialami yaitu, kerusakan rumah dan memberikan bukti yang valid untuk mendukung klaimnya. Hal ini juga didukung ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR.

Pasal 1865 KUHPerdara

"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu."

Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR

"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu."

73. Kegagalan Penggugat untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat tersebut membuat gugatan menjadi tidak jelas dan tidak berdasar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



D. **GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAMPAR**

74. Penggugat mengikutsertakan Para Turut Tergugat untuk melengkapi pihak. Namun, masih ada pihak lain yang seharusnya menjadi Turut Tergugat dalam perkara *a quo* yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ("**DLH Kampar**"). Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar ("**Perbup Kampar 85/2021**"), DLH Kampar melalui Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan pihak yang melaksanakan pemantauan/pengujian terhadap kualitas air, tanah dan udara, menentukan baku mutu lingkungan, pelaksanaan pemantauan sumber pencemar, pelaksanaan penanggulangan pencemaran, hingga pelaksanaan pemulihan pencemaran.

75. Dugaan pencemaran limbah B3 yang didalilkan Penggugat terjadi di Kabupaten Kampar yang berada di bawah yurisdiksi DLH Kampar, sehingga seharusnya DLH Kampar ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena pihak DLH Kampar yang melaksanakan pemantauan di lokasi Penggugat dan walaupun - *quod* non-terjadi pencemaran, pelaksanaan pemulihan merupakan bagian yang harus dikoordinasikan ke DLH Kampar. Oleh karena itu, apabila Penggugat tidak menyertakan DLH Kampar dalam gugatan *a quo* maka berkonsekuensi logis untuk gugatan *a quo* dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang secara konsisten juga menolak suatu gugatan yang kurang pihak sebagaimana yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1988

Halaman 138 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan gugatan, seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum *“Plurium Litis Consorsium”*”

76. Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak menarik seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

E. GUGATAN A QUO MERUPAKAN GUGATAN PREMATUR KARENA PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGAJUKAN ADUAN DAN PROSES PENANGANAN LINGKUNGAN HIDUP MASIH DILANJUTKAN OLEH TERGUGAT II

77. Penggugat tanpa penjelasan lebih lanjut telah mendalilkan bahwa lahan milik Penggugat tercemar oleh limbah B3 akibat kegiatan operasional Turut Tergugat I di GS Kota Batak.
78. Perlu dicatat bahwa sejak tahun 2008 ketika Penggugat mendalilkan telah menemukan pencemaran, hingga gugatan *a quo* diajukan pada 7 September 2023, Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan (atau bahkan berusaha mengajukan) pengaduan kepada Turut Tergugat I mengenai dugaan pencemaran dalam periode ketika Turut Tergugat I masih menjadi operator Blok Rokan. Tidak ditemukan adanya aduan dari Penggugat dalam database Turut Tergugat I.
79. Dalam menjalankan operasinya di Blok Rokan, Turut Tergugat I telah menyerahkan AMDAL, mendapatkan izin operasional dan izin lingkungan, juga menyampaikan laporan-laporan selama masa konsesinya di Blok Rokan. Di samping itu, Turut Tergugat I juga menerapkan penanganan klaim berdasarkan SOP yang kokoh. Hal ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat I akan menindaklanjuti aduan yang diajukan kepadanya selama operasinya.

Halaman 139 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



80. Apabila Penggugat telah mengajukan pengaduan, dan telah dilakukan serangkaian tahapan prosedur penanganan aduan serta analisis lebih lanjut, kegiatan pemulihan TTM dapat dilakukan di lokasi yang diklaim terdampak sesuai dengan kebutuhannya.
81. Seperti yang disebutkan di atas, Turut Tergugat I telah melakukan kegiatan pemulihan TTM atas nama Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari operasi perminyakan di bawah PSC Rokan sejak perkembangan kegiatan pemulihan lingkungan modern pada tahun 1990-an.
82. Program TTM mencakup berbagai tahapan prosedur untuk memverifikasi dan menangani setiap masalah dampak lingkungan yang diajukan oleh pemilik tanah, termasuk verifikasi uji laboratorium. Prosedur tersebut termasuk proses perizinan dan verifikasi yang ekstensif dan menyeluruh yang dikelola dan diarahkan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dan telah disetujui oleh Tergugat I melalui rencana kerja dan anggaran, berdasarkan Pasal 4 ayat (e) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja SKK Migas ("**Permen ESDM 2/2022**").
83. Langkah-langkah yang diambil untuk memastikan pekerjaan pemulihan yang tepat dilakukan dalam menanggapi aduan pemilik lahan meliputi
- Melakukan verifikasi dan memvalidasi aduan yang diajukan oleh pengadu, termasuk melengkapi dokumentasi aduan;
 - Melakukan verifikasi lapangan, yang meliputi pemeriksaan terhadap lahan yang diklaim untuk mengobservasi dan memastikan adanya dampak potensial;
 - Menentukan apakah dampak hidrokarbon membutuhkan pembersihan pada permukaan lahan, penggalian di bawah permukaan, atau proses lainnya;



- d. Melakukan delineasi yaitu pengeboran secara vertikal untuk mengambil sampel tanah dan mengidentifikasi keberadaan, luas, lokasi, dan kedalaman dampak;
 - e. Menggunakan hasil delineasi untuk mengembangkan rencana kerja yang berisi luasan area yang terdampak, area kerja yang diperlukan serta akses jalan menuju lokasi pembersihan;
 - f. Melakukan kegiatan survei dan inventarisasi serta melakukan negosiasi dengan pemilik lahan untuk mendapatkan akses;
 - g. Mengadakan perjanjian dengan pemilik lahan untuk mendapatkan akses ke lahan untuk melakukan kegiatan pemulihan, dan atas setiap perjanjian akan disertakan kompensasi untuk memasuki lahan dan atas gangguan selama kegiatan pemulihan lahan;
 - h. Mengembangkan rencana pekerjaan pemulihan untuk diserahkan kepada Turut Tergugat II untuk persetujuannya;
 - i. Setelah mendapatkan persetujuan anggaran dari Tergugat I dan perizinan proses pemulihan dari Turut Tergugat II, dan melaporkan kepada Turut Tergugat III, untuk dilakukan proses pembersihan terhadap lahan;
 - j. Melakukan pemantauan berkala (termasuk pengambilan sampel), menyampaikan laporan kepada Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, serta memberikan tanggapan terhadap arahan tambahan atau kebutuhan untuk pemulihan lebih lanjut; dan
 - k. Menerima persetujuan final dari Turut Tergugat II bahwa kegiatan remediasi telah selesai.
- 84.** Program pemulihan TTM ini didokumentasikan dengan baik dan ditinjau secara berkala, diakui dan disetujui oleh Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai regulator kegiatan perminyakan, dan oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam



kapasitasnya sebagai pihak yang berwenang dalam ranah lingkungan hidup.

85. Juga tidak jelas apakah Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Tergugat II sebelum mengajukan gugatan *a quo*. Jika sudah, Penggugat juga gagal menjelaskan dengan jujur laporan yang sedang berlangsung dalam gugatannya.
86. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan ("**Permen LH 22/2017**"), juga mengatur pengaduan mengenai dugaan pencemaran lingkungan dapat diajukan kepada instansi Pemerintah yang berwenang, yaitu KLHK, DLHK Provinsi, DLH Kabupaten/Kota, dan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
87. Penggugat telah gagal untuk menunjukkan bahwa Penggugat telah melakukan opsi yang tersedia sebelum mengajukan gugatan *a quo*. Maka, dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo* masih terlalu dini untuk diproses secara litigasi. Terdapat prosedur-prosedur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang harus Penggugat jalani jika memang gugatan yang dimaksud Penggugat adalah terkait dugaan pencemaran minyak di lahan miliknya. Oleh karena itu, Turut Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

IV. DALAM POKOK PERKARA

88. Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang dinyatakan Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini. Segala uraian Turut Tergugat I dalam Eksepsi di

Halaman 142 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



atas secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan uraian Turut Tergugat I dalam bagian pokok perkara ini.

A. TURUT TERGUGAT I BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG RELEVAN DALAM PERKARA A QUO KARENA TELAH DIBEBAHKAN DAN DILEPASKAN OLEH HEADS OF AGREEMENT ("HOA")

89. Penggugat dalam gugatan *a quo* poin 23 halaman 9 menyatakan bahwa:

"Bahwa Turut Tergugat I adalah PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) yang memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya pencemaran limbah minyak di lahan milik Penggugat dan tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya tersebut;"

90. Selanjutnya, Penggugat dalam gugatan *a quo* poin 27 halaman 10 juga menyatakan:

"Bahwa dengan demikian, Turut Tergugat I sebagai pelaku kegiatan usaha yang telah memicu terjadinya tumpahan minyak di lahan milik Penggugat yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, turut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Turut Tergugat I juga turut bertanggungjawab atas pelanggaran hak-hak Penggugat yang telah dirugikan akibat dampak pencemaran Limbah B3 tersebut."

91. Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil poin 23 dan poin 27 gugatan Penggugat. Pertama, Turut Tergugat I tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini mengingat kualifikasi seorang Turut Tergugat hanya lah untuk mematuhi dan menaati putusan pengadilan seperti yang telah kami jelaskan dalam poin 27 hingga 33. Kualifikasi Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* hanya untuk mematuhi dan menaati putusan pengadilan tanpa konsekuensi yang dapat dihukum dari perkara *a quo*. Oleh karena itu, sanggahan Turut Tergugat I atas gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang diatur di sini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan oleh Turut

Halaman 143 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Tergugat I atas tindakan apa pun yang dituduhkan oleh Penggugat.

92. Kedua, Turut Tergugat I membantah dalil-dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas. Penting untuk dicatat bahwa pada poin 17 halaman 7 sampai 8 gugatan *a quo* bahwa Penggugat telah mengakui Turut Tergugat I sebagai Kontraktor telah dibebaskan dari tanggung jawab terkait Wilayah Kerja PSC Rokan, sebagaimana dikutip di bawah ini

"Bahwa dalam *Heads of Agreement* (HOA) Tergugat I bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang mewakili kepentingan lingkungan, membebaskan KONTRAKTOR dari segala dan semua gugatan lingkungan, tanggung jawab, dan kewajiban apapun berkaitan dengan Wilayah Kontrak Rokan.

Pasal 5 HOA menyatakan bahwa:

"5. PEMBEBASAN, PERLINDUNGAN, DAN PENANGGUNGAN

- (a) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK MIGAS atas nama Pemerintah Republik Indonesia, sepenuhnya membebaskan dan melepaskan KONTRAKTOR, Chevron Corporation, seluruh anak perusahaan dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengannya, dan setiap pejabat, direktur, dan karyawannya di masa lampau atau saat ini ("Pihak yang Dibebaskan") dari, dan bertanggung jawab atas, seluruh tuntutan, tanggung jawab, dan kewajiban dalam bentuk apapun, baik di masa lampau, saat ini maupun di masa yang akan datang, sehubungan dengan setiap dan seluruh tanggung jawab abandonment dan lingkungan hidup KONTRAKTOR (secara bersama-sama), "Kewajiban yang Ditanggung").
- (b) Pada saat dan berlaku sejak pembayaran seluruh Nilai Escrow oleh KONTRAKTOR ke Rekening Escrow Pertama, SKK MIGAS melindungi dan menanggung serta membebaskan Pihak yang Dibebaskan dari dan terhadap

Halaman 144 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



setiap biaya-biaya, pengeluaran-pengeluaran, atau kerugian-kerugian yang ditanggung atau harus dibayarkan oleh Pihak yang Dibebaskan terkait Kewajiban yang Ditanggung.”;

93. Oleh karena itu, Penggugat tidak konsisten dalam gugatan *a quo*. Meskipun Penggugat telah merujuk pada HOA, Penggugat masih meminta agar Turut Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menimbang bahwa dengan adanya pembebasan dan pelepasan terhadap Turut Tergugat I dari klaim lingkungan pada HOA yang juga diakui oleh Penggugat, maka tidak lagi relevan untuk mengikutsertakan Turut Tergugat I dalam perkara ini, apalagi menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Dalam praktiknya, Turut Tergugat adalah pihak yang tidak melakukan suatu perbuatan dan diikutsertakan dalam gugatan semata-mata sebagai pihak yang bersangkutan.
94. HOA merupakan keputusan final dan mengikat dari setiap dan semua tuntutan lingkungan hidup terhadap Turut Tergugat I terkait dengan pengoperasian Blok Rokan, termasuk dan berlaku untuk tuntutan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*. Pengenyampingan dan pelepasan hak yang diberikan kepada Turut Tergugat I merupakan sanggahan yang cukup atas klaim-klaim terhadap Turut Tergugat I dalam gugatan *a quo*.
95. Turut Tergugat I berharap Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dapat mengapresiasi itikad baik Turut Tergugat I untuk tetap mengikuti proses persidangan dengan baik dan menyampaikan perihal ini secara langsung untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Terhormat.
96. Dengan demikian, pelepasan tanggung jawab lingkungan yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia yang mewakili lingkungan hidup adalah sah dan mengikat atas setiap dan



semua klaim yang terkait dengan lingkungan hidup sehubungan dengan kegiatan operasional Turut Tergugat I di Blok Rokan.

B. SELURUH KEGIATAN OPERASIONAL DAN PEMULIHAN LINGKUNGAN TURUT TERGUGAT I DI BLOK ROKAN TELAH MENGIKUTI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

97. Selama masa konsesinya di Blok Rokan, Turut Tergugat I melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan standar yang berlaku di industri minyak dan gas bumi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini termasuk dengan memperoleh izin lingkungan yang diperlukan diantaranya Izin Lingkungan Minas Siak 2015 dan Perubahan Izin Lingkungan I Minas Siak 2016, kewajiban menyiapkan studi lingkungan dalam AMDAL, dan menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan sebagaimana dipersyaratkan dan diawasi oleh pihak yang berwenang.

98. Turut Tergugat I telah memperoleh izin yang relevan dan diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan kegiatan operasional termasuk namun tidak terbatas pada

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas-Siak Di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia. Izin lingkungan tersebut telah mencakup beberapa dokumen AMDAL dan RKL-RPL sebelumnya yang dimiliki oleh Turut Tergugat I ("**Izin Lingkungan Minas Siak 2015**");
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

Halaman 146 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



SK.785/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02.7.02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Blok Rokan Wilayah Operasi Minas - Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (**"Perubahan Izin Lingkungan I Minas Siak 2016"**);

- c. Studi Evaluasi Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas - Siak Propinsi Riau, 1991;
- d. Rencana Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas - Siak, Propinsi Riau, 1993;
- e. Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas-Siak Propinsi Riau, PT. Caltex Pacific Indonesia, Juni 1997;
- f. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 206 Tahun 2010 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Mempertahankan Produksi Migas, Kegiatan Pendukung dan Pengolahan Limbah Di Wilayah Studi SEL Minas Siak, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia;
- g. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2011 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Provinsi Riau, oleh PT. Chevron Pacific Indonesia;
- h. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (**"KA ANDAL"**) Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Provinsi Riau, Desember 2009;

Halaman 147 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- i. Surat KLHK Perihal Penyampaian SK MENLH Nomor 581 Tahun 2009 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak - Petapahan, dan Libo, Provinsi Riau, oleh Chevron Pacific Indonesia;
 - j. Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas-Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, April 2021;
 - k. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Provinsi Riau, September 2011;
 - l. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.200/Menlhk/Setjen/PLA.4/5/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pacific Indonesia.
- 99.** Selain itu, Turut Tergugat I telah melaksanakan semua kewajiban terkait kepatuhan dan komitmen Turut Tergugat I terhadap kelestarian lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan mereka, termasuk namun tidak terbatas pada
- a. Laporan Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi: Minas-Siak Semester 1 Tahun 2015;
 - b. Pelaksanaan RKL dan RPL PT. CPI Semester II Tahun

Halaman 148 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



2015;

- c. Pelaksanaan RKL dan RPL PT. CPI Semester I Tahun 2016;
- d. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2016 KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- e. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2017 KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- f. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2017 KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- g. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2018 KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- h. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2018 KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMen LHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016;
- i. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2019 KepMenLHK No.02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No. SK. 785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016; dan
- j. Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2019 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

100. Turut Tergugat I telah memperoleh dokumen AMDAL, yang membuktikan bahwa seluruh kegiatan operasional Turut Tergugat I telah melalui penilaian, perencanaan, dan evaluasi menyeluruh termasuk kegiatan dan kewajiban pengelolaan lingkungan yang melibatkan masyarakat setempat dalam

Halaman 149 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



prosesnya, dan semua hasilnya terbukti telah diawasi dan disetujui oleh instansi Pemerintah Republik Indonesia terkait.

- 101.** Turut Tergugat I telah melakukan Kerangka Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan juga mendapatkan Izin Lingkungan yang membuktikan bahwa semua analisis mengenai dampak lingkungan tersebut berada di bawah pengawasan Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Hal ini menunjukkan bahwa selama masa PSC Rokan, Turut Tergugat I tetap melakukan studi dampak yang diprasyarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 102.** Tidak hanya itu, kegiatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I selama beroperasi di Blok Rokan juga dilakukan berdasarkan penelitian. Konsistensi ini terlihat melalui laporan RKL-RPL berkala yang disampaikan kepada instansi terkait. Oleh karena itu, seluruh kegiatan Turut Tergugat I dan pelaksanaan kewajiban lingkungan telah dinilai, dievaluasi, diawasi, dan dilaporkan dengan cermat kepada instansi Pemerintah terkait.
- 103.** Bahwa selain itu, Turut Tergugat I selalu menjadi badan hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dibuktikan dengan tidak pernah adanya izin yang dicabut akibat kelalaian maupun penyimpangan yang dilakukan. Turut Tergugat I terbukti selalu berkomitmen untuk melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjaga lingkungan di sekitar lokasi kegiatan selama jangka waktunya sebagai operator di Blok Rokan.
- 104.** Bahkan hingga akhir masa konsesinya di Blok Rokan, Turut Tergugat I secara konsisten melakukan tugasnya sesuai dengan SOP terkini yang konsisten dengan praktik terbaik internasional, dalam menangani klaim dan pemulihan lingkungan, yang selama masa operasional Turut Tergugat I juga diketahui masyarakat sekitar. Adapun tahapan penanganan klaim berdasarkan SOP tersebut dimulai dari tahapan penerimaan pengaduan, Verifikasi dan Validasi lapangan, Delineasi, Survei dan Inventarisasi, penandatanganan perjanjian atas akses

Halaman 150 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



lahan, penawaran dan pembayaran kompensasi atas akses lahan, hingga proses pemulihan lahan yang disupervisi oleh Turut Tergugat II/KLHK dan Turut Tergugat III/DLHK. Bahwa keseluruhan SOP yang dimiliki oleh Turut Tergugat I telah disusun sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peruntukannya masing-masing.

105. Dikarenakan Penggugat mendalilkan bahwa kegiatan operasional Turut Tergugat I mengakibatkan pencemaran limbah B3, Penggugat seharusnya membuktikan bagian mana dari operasi tersebut, bagaimana dan kapan dugaan perbuatan yang didalilkan terjadi. Penggugat bahkan tidak melengkapi klaimnya dengan dokumen pendukung apa pun, terlebih lagi dengan bukti ilmiah. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dikarenakan selama ini dalam menjalankan operasinya, Turut Tergugat I telah melakukan kegiatannya berdasarkan hukum yang berlaku.

C. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TURUT TERGUGAT I SELAMA OPERASINYA DAN *STRICT LIABILITY* TIDAK BERLAKU UNTUK PERKARA *A QUO*

106. Pertama, Turut Tergugat I tidak dapat lagi dimintai pertanggungjawaban dalam kasus ini karena hanya merupakan Turut Tergugat seperti yang telah kami jelaskan dalam poin 27 hingga 33. Kualifikasi Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* hanya untuk mematuhi dan menaati putusan pengadilan tanpa konsekuensi yang dapat dihukum dari perkara *a quo*. Oleh karena itu, sanggahan Turut Tergugat I terhadap gugatan Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang diatur di sini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan oleh Turut Tergugat I atas tindakan atau tanggung jawab apa pun yang dituduhkan oleh Penggugat.

107. Lebih lanjut penting untuk digarisbawahi bahwa selama masa konsesi Turut Tergugat I di Blok Rokan, Turut Tergugat I telah

Halaman 151 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



melakukan kegiatannya, termasuk melakukan pencegahan dan mitigasi risiko lingkungan, dengan itikad baik. Kegiatan operasional Turut Tergugat I telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diawasi oleh pihak berwenang, termasuk Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III. Dalil Penggugat bahwa Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru baik secara substansial maupun prosedural.

i. **Turut Tergugat Tidak Dapat Dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

108. Poin 3 dari petitum Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Para Turut Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pencemaran lingkungan limbah B3 di lokasi yang diklaim Penggugat. Petitum Penggugat merupakan permohonan yang tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak sebagaimana Turut Tergugat I uraikan di bawah ini. Adapun petitum tersebut sebagaimana dikutip di bawah ini

“Menyatakan tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atas Pencemaran Lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian;”

109. Turut Tergugat I menegaskan kembali argumennya bahwa peran dari Turut Tergugat hanyalah untuk melengkapi para pihak dalam gugatan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 602 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 sebagaimana juga diadopsi dalam Mahkamah Agung No. 1642 K/Pdt/2005 tanggal 27 Februari 2009 memiliki kaidah hukum sebagai berikut

“... dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi

Halaman 152 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”

110. Yurisprudensi lain terkait kualifikasi Turut Tergugat dapat ditemukan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986 dengan sebagaimana dikutip oleh Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya yang berjudul, “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Penerbit Mandar Maju, 2009, Bandung, pada halaman 2-3 dengan kaidah hukum sebagai berikut

“Dalam Hukum Acara Perdata tidak dikenal pengertian turut Penggugat, yang dikenal adalah sebutan Turut Tergugat, yaitu orang-orang bukan Penggugat dan bukan pula Tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus **diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan.**”

111. Selanjutnya sebagai Turut Tergugat hanyalah untuk tunduk pada putusan Hakim di pengadilan karena Turut Tergugat hanyalah pihak terkait namun tidak melakukan perbuatan. Para Turut Tergugat (termasuk Turut Tergugat I) tidak dapat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan tertentu, apalagi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena sebenarnya pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara adalah Penggugat dan Tergugat.

ii. **Turut Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Apapun Di Lokasi Yang Diduga Terdampak Oleh Penggugat**

112. Selain itu, Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh argumen dalam poin 7 halaman 4, poin 28 halaman 10, poin 51 halaman 17, poin 61 - 71 halaman 19-21 gugatan *a quo*, yang mendalilkan bahwa Turut Tergugat I telah

Halaman 153 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



melakukan perbuatan melawan hukum selama masa operasinya di Wilayah Kerja Rokan.

113. Penggugat mengajukan gugatannya berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH jo. Pasal 88 ayat (1) UU PPLH.

114. Dalam poin 26 halaman 10 dan poin 75 halaman 22 gugatan *a quo* Penggugat mengutip ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH:

“Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”;

115. Namun Penggugat telah gagal mengelaborasi dalam gugatannya apakah unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) UU PPLH telah terpenuhi, yaitu: bahwa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup merupakan perbuatan melanggar hukum, pencemaran disebabkan oleh kesalahan, pencemaran menyebabkan kerugian, dan terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum (pencemaran) dengan kerugian.

116. Kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan doktrin *strict liability* yang dianut oleh Pasal 88 UU PPLH.

Poin 76 halaman 22 sampai 23 gugatan *a quo* menyatakan “Bahwa kemudian Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup

Halaman 154 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”;

117. Turut Tergugat I mencermati bahwa Penggugat telah keliru karena ketentuan Pasal 88 UU PPLH yang dikutip dalam gugatan *a quo* sudah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”).

Pasal 88 UU PPLH jo. UU Cipta Kerja menyatakan sebagai berikut

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup **bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya**”

118. Berdasarkan Pasal 38 ayat (3) PERMA 1/2023, *Strict Liability* dapat diterapkan apabila Penggugat dapat membuktikan bahwa usaha dan/atau kegiatan Turut Tergugat I adalah usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup; adanya kerugian lingkungan hidup, kebendaan dan kesehatan sebagai akibat dari tindakan aktif atau pasif Turut Tergugat I; dan adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita merupakan akibat dari usaha dan/atau kegiatan Turut Tergugat I yang berbahaya. Penggugat telah gagal memenuhi persyaratan ini.

Pasal 38 ayat (3) PERMA 1/2023 menyatakan

Halaman 155 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



"Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan:

- a. usaha dan/atau kegiatan Tergugat merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan;
- b. adanya kerugian lingkungan hidup, kebendaan dan kesehatan sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif Tergugat; dan
- c. adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang berbahaya tersebut"

119. Dalam menentukan apakah suatu zat pencemar masuk dalam kategori limbah B3 diperlukan pemeriksaan Toxicity Characteristic Leaching Procedure ("**TCLP**") yang menunjukkan hasil konsentrasi zat pencemar melebihi kadar yang tercantum dalam Lampiran XI PP 22/2021.

120. Selain itu, menurut Pasal 38 ayat (5) PERMA 1/2023, dalam menetapkan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan Turut Tergugat I yang menimbulkan ancaman serius, harus dipertimbangkan apakah kegiatan atau usaha Turut Tergugat I menimbulkan dampak atau berpotensi menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang luas; telah menimbulkan dampak atau berpotensi menimbulkan dampak yaitu sulit dipulihkan kembali; telah menimbulkan dampak atau berpotensi berdampak yang sulit dicegah; telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi atau dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak

Halaman 156 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dapat ditunda; dan/atau tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan. Penggugat telah gagal menunjukkan bahwa usaha dan/atau kegiatan Turut Tergugat I merupakan ancaman serius bagi lingkungan.

Pasal 38 ayat (5) PERMA 1/2023 menyebutkan

"Dalam menentukan tindakan, usaha, dan/atau kegiatan Tergugat yang menimbulkan ancaman serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan apakah kegiatan atau usaha Tergugat baik yang berizin maupun yang tidak berizin:

- a. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas;
- b. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dipulihkan kembali;
- c. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dicegah;
- d. telah menimbulkan akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dan/atau
- e. tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan".

121. Selama menjalankan kegiatan operasionalnya termasuk di Wilayah Kerja Rokan, Turut Tergugat I telah menerapkan standar industri internasional dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, dan hal ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat I memiliki komitmen penuh terhadap pelestarian lingkungan.

122. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran-penjabaran di atas, telah jelas dan nyata bahwa Penggugat dalam

Halaman 157 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



gugatan *a quo* telah gagal menunjukkan telah terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan *a quo* secara keseluruhan.

D. PENGUGAT TIDAK MEMBERIKAN DATA ILMIAH UNTUK MENDUKUNG TUDUHAN MEREKA TENTANG DUGAAN PENCEMARAN LIMBAH B3

123. Penggugat dalam poin 50 halaman 17 gugatan *a quo* menyatakan

“Bahwa tercemarnya tanah milik Penggugat oleh limbah minyak B3 adalah akibat adanya kegiatan operasional Turut Tergugat I dilokasi yang berdekatan dengan lahan milik Penggugat yang menyebabkan limbah minyak memasuki atau mengalir ke areal tanah Penggugat yang menyebabkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut dengan layak sehingga menyebabkan tidak berkembangnya pohon sawit milik Penggugat.”

124. Bahwa merujuk pada dalil di atas, gugatan Penggugat pada intinya adalah terkait dugaan adanya pencemaran limbah B3 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I secara melawan hukum. Sedangkan, tidak ada satu pun penjelasan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjelaskan apa dasar dari Penggugat dapat menyatakan telah terjadinya suatu pencemaran.

125. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PERMA 1/2023, pengukuran baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup diperlukan untuk mengetahui terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 45 PERMA 1/2023 menyatakan

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Halaman 158 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



(2) Pembuktian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perkara perdata dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian atau keterangan Ahli apabila Baku Mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan oleh Pemerintah".

126. Selain itu, untuk mengetahui apakah suatu material masuk dalam kategori limbah B3, diperlukan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure ("TCLP"). Berdasarkan Pasal 71 PP 22/2021 TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu limbah. Dari hasil pengujian laboratorium dengan TCLP, maka dapat disimpulkan apakah konsentrasi zat pencemar melebihi kadar baku mutu karakteristik beracun untuk menentukan kategori limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI PP 22/2021.

127. Kemudian berdasarkan Pasal 42 PERMA 1/2023 mengatur sebagai berikut

"Alat bukti perkara perdata lingkungan hidup:

a. surat:

1. hasil laboratorium yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat dikuatkan dengan keterangan Ahli di persidangan;
2. berita acara pengambilan sampel sesuai dengan standar nasional Indonesia;

128. Dengan demikian, Penggugat seharusnya menyertakan hasil laboratorium atas pemeriksaan TCLP dan berita acara pengambilan sampel dalam gugatan *a quo* untuk mendukung dalilnya terkait dugaan pencemaran limbah B3.

129. Kemudian, Ir. Sunarko M.Si dalam bukunya berjudul "Budi Daya Kelapa Sawit di Berbagai Jenis Lahan" Penerbit PT. AgroMedia Pustaka, 2014, Jakarta Selatan, pada halaman 41, menyatakan sebagai berikut

Halaman 159 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



“Untuk mendapat produksi yang tinggi, semua unsur hara yang diperlukan tanaman kelapa sawit harus berada pada keadaan cukup dan seimbang. Untuk memperoleh gambaran status kesuburan tanah, dalam hal ini dilakukan pengambilan contoh dan analisis tanah yang lengkap di laboratorium”.

130. Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk menentukan kesuburan suatu tanah, termasuk dalam hubungannya dengan tidak berkembangnya atau tidak produktifnya pohon sawit, maka hal tersebut harus di analisis di laboratorium dan hasilnya dikeluarkan oleh laboratorium tersebut. Laboratorium yang dimaksud disini haruslah yang terdaftar di Komite Akreditasi Nasional (“KAN”). Hal ini mengingat bahwa KAN menyelenggarakan fungsi dalam pelaksanaan proses akreditasi laboratorium sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf b Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional (“**Kepres 78/2001**”).

131. Sementara itu, Penggugat dalam gugatan *a quo* poin 24 halaman 9 sampai dengan 10 menyatakan bahwa

“Bahwa pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 di lahan milik Penggugat bersumber dari kegiatan operasional berupa kegiatan Eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan dipicu oleh kegiatan pengeboran di areal yang menjadi tanggung jawab Turut Tergugat I yakni di sekitar lokasi GS Kota Batak, di Dusun II Kota Batak, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;”

132. Selanjutnya Penggugat dalam gugatan *a quo* poin 38 halaman 13 menyatakan

“Bahwa Turut Tergugat I beroperasi sebagai kontraktor Pemerintah Indonesia melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang mana Kegiatan operasional Turut Tergugat I tersebut menghasilkan tiga jenis

Halaman 160 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



limbah B3 yang dihasilkan, yakni tanah terkontaminasi, limbah sisa operasi dan limbah sisa produksi;

133. Dengan demikian, gugatan Penggugat pada poin-poin di atas tidak relevan, tidak memadai dan harus ditolak karena tidak didasarkan pada PERMA 1/2023 dan PP 22/2021 dalam menentukan keberadaan pencemaran limbah B3 yang didalilkan.

134. Oleh karena itu, gugatan Penggugat (khususnya dalil gugatan poin 50, 24, dan 38) yang mendalilkan adanya pencemaran tanpa uraian yang jelas apa yang dijadikan dasarnya haruslah ditolak seluruhnya.

E. PENGGUGAT TIDAK MENYEDIAKAN DATA APAPUN YANG MENUNJUKKAN DASAR PERHITUNGAN KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL

135. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* poin 84 halaman 25 sampai 26 terkait dengan perhitungan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat, dikarenakan telah jelas tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* serta tidak adanya dasar perinci yang logis untuk mengajukan tuntutan ganti rugi seperti misalnya dasar perhitungan kerugian yang didukung dengan perhitungan yang dilakukan oleh tenaga Ahli.

136. Padahal, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permen LH 7/2014 menetapkan bahwa

“Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh Ahli di bidang:

a. pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau;

b. aluasi ekonomi lingkungan hidup.”

137. Selanjutnya, Pasal 5 ayat (1) Permen LH 7/2014 juga mengatur bahwa

“Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai

Halaman 161 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

138. Lebih lanjut, berdasarkan Bab I, Bagian A, Lampiran II Permen LH 7/2014 telah ditetapkan bahwa untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diperlukan bukti-bukti pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Data atau bukti ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain menyangkut

- 1) apakah benar telah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 2) apa atau siapa yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 3) siapa yang mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 4) bagaimana status kepemilikan lahan yang tercemar atau rusak;
- 5) apa jenis kerugian (langsung atau tidak langsung);
- 6) berapa besaran kerugian;
- 7) berapa lama terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 8) apa saja jenis media lingkungan hidup yang terkena dampak (air, tanah, udara);
- 9) nilai ekosistem baik yang dapat maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomi, dan lain-lain.

139. Penggugat dalam gugatan *a quo* nya hanya ingin menuntut ganti rugi yang dialami, namun tidak dapat membuktikan dalil-dalil perbuatan melawan hukum serta tidak dapat memberikan alasan yang patut atas jumlah ganti rugi tersebut karena tidak jelas bagaimana Penggugat dapat menentukan harga kelapa sawit per batang. Serta Penggugat juga tidak dapat menjabarkan perhitungan atas periode kerugian pendapatan yakni didalilkan selama 20 tahun, sehingga angka ini merupakan

Halaman 162 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



tuduhan yang tidak berdasar. Faktanya Penggugat tidak pernah mengajukan aduan kepada Tergugat II atau Turut Tergugat I (selama masa konsesinya). Oleh karena itu, jumlah ganti rugi yang diklaim tidak dapat diverifikasi karena Penggugat bahkan tidak dapat menjelaskan kapan dugaan pencemaran yang didalilkannya dimulai.

140. Penggugat hanya menghitung angka-angka yang diklaimnya tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai dasar perhitungan harga pohon kelapa sawit, periode perhitungan mulai menanam pohon kelapa sawit (20 tahun), dan kriteria untuk mengklaim kerugian immateriil.

141. Selanjutnya, karena Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak menjabarkan argumen adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan dan hubungan antara kesalahan dan kerugian tersebut serta tidak menjelaskan kerugian yang dialami secara rinci berdasarkan perhitungan oleh para Ahli dan metode yang ditetapkan dalam Permen LH 7/2014 sebagai dasar penentuan nilai ganti rugi, maka sudah sepatutnya dan tepat bahwa Majelis Hakim yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

F. TURUT TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN KEGIATAN OPERASIONAL DI BLOK ROKAN JAUH SEBELUM PENGGUGAT MENGKLAIM HAKNYA ATAS LOKASI TERSEBUT

142. Turut Tergugat I telah menjadi kontraktor minyak dan gas terkemuka untuk Pemerintah Indonesia selama hampir 60 tahun, beroperasi di wilayah Blok Rokan di bawah PSC yang dimulai pada tahun 1971 dan karena hasil dan komitmen operasi yang baik telah diperpanjang beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa Turut Tergugat I di bawah PSC telah melakukan kegiatan eksplorasi dan operasional jauh sebelum Penggugat berada di area tersebut yang didasarkan pada SKST yang teregister di Kecamatan Tapung yaitu (i) nomor register: 140/SKST/TP/2019; dan (ii) nomor register: 141/SKST/TP/2019

Halaman 163 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



tanggal 18 Desember 2019, keduanya tertanggal 18 Desember 2019 atas nama EDWARD MANGARATUA.

143. Bahwa selama masa operasi Turut Tergugat I di Blok Rokan, tidak ada aduan atau laporan tumpahan minyak dari Penggugat pada area lahan yang diklaim. Seandainya ada laporan yang diterima selama konsesi Turut Tergugat I, tindakan lebih lanjut akan dilakukan sesuai dengan SOP yang dimiliki Turut Tergugat I dan tentunya dengan pengawasan dari instansi terkait. Sekarang, jika Penggugat telah menemukan suatu dugaan pencemaran dalam bentuk apa pun *quod-non*, Penggugat seharusnya mengajukan aduan atau laporan kepada operator yang ada atas pencemaran yang didalilkannya tersebut. Dikarenakan Penggugat tidak melakukan hal tersebut, maka perkara yang diajukan belum pada waktunya dan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk memperoleh ganti kerugian.

144. Bahwa dengan diterimanya risiko dan konsekuensi tersebut oleh Penggugat, yaitu dengan tetap membuka lahan perkebunan di sekitar wilayah operasional Turut Tergugat I, tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian.

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA DAN PUTUSAN PROVISIONIL PENGGUGAT MERUPAKAN PERMOHONAN YANG TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

145. Turut Tergugat I dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* Bab X Huruf B angka 1 halaman 29 yang pada intinya meminta putusan dalam perkara ini agar dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, bantahan (*verzet*), banding, atau kasasi dikarenakan sengketa atau gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria untuk dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil ("**SEMA 03/2000**"), yang berbunyi sebagai berikut

Halaman 164 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Selanjutnya Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. Gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.”

146. Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan dalam SEMA 03/2000 bahwa “supaya tidak menjatuhkan Keputusan “*Uitvoerbaar bij Vooraad*” sebelum syarat-syarat Pasal 180 ayat 1 H.I.R/191 ayat 1 Rbg telah terpenuhi”. Pasal 191 ayat 1 Rbg berbunyi sebagai berikut

“Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai

Halaman 165 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit.”

147. SEMA 03/2000 yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil (“**SEMA 04/2001**”) pada dasarnya telah menegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA 03/2000 terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta.

148. Lebih lanjut, terhadap permohonan provisionil Penggugat dalam gugatan *a quo* Bab X Huruf A yang meminta untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya merupakan permohonan yang tidak beralasan karena tidak ada keadaan mendesak dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan provisionil. Bahkan Penggugat sendiri tidak menjelaskan urgensi atau keadaan mendesak seperti apa terhadap permohonan provisionil tersebut.

149. Mahkamah Agung dalam Rumusan Rapat Kerja Nasional No. RAKERNAS/2005/I/PERDATA Tahun 2007 (“**Rumusan Rakernas I/2007**”) memberikan panduan bagi Hakim dalam mempertimbangkan permohonan provisionil. Angka 6 Rumusan Rakernas I/2007 berbunyi sebagai berikut
“Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.”

150. Bahwa Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa

Halaman 166 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



“Petitum yang tidak sesuai dengan dasar gugatan, maka tuntutananya tidak dapat diterima, dan putusan dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.”

151. Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mengingat alasan bahwa sengketa atau gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi kriteria untuk dijatuhkan putusan serta merta dan tidak ada keadaan mendesak dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan provisionil, maka sudah sepatutnya dan tepat bahwa Majelis Hakim yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menolak permohonan putusan serta merta dan provisionil yang diajukan oleh Penggugat.

H. SITA JAMINAN HARUS DITOLAK KARENA PENGUGAT TIDAK MENGURAIKAN DUGAAN ATAU SANGKAAN YANG BERALASAN ATAS PERMOHONAN TERSEBUT

152. Bahwa pada dasarnya permohonan sita jaminan Penggugat sebagaimana pada Bab X Huruf B angka 1 halaman 29 merupakan permohonan yang tidak beralasan secara hukum karena tidak menguraikan secara jelas adanya dugaan atau sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat II bermaksud untuk menggelapkan, mengalihkan, atau memindahkan asetnya. Persyaratan ini diatur dalam Pasal 261 RBg dan Pasal 54 ayat (1) PERMA 1/2023 dengan bunyi sebagai berikut

Pasal 261 RBg

“Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri

Halaman 167 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya.”

Pasal 54 ayat (1) PERMA 1/2023

“Penggugat dapat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda dan aset lainnya milik Tergugat sebagai jaminan dalam pelaksanaan putusan berdasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan hartanya kepada pihak lain, baik dalam gugatannya maupun diajukan dengan permohonan tersendiri oleh Penggugat dalam persidangan.”

153. Bahwa sesuai dengan angka 1 (c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) (“**SEMA 05/1975**”), Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan sebagai berikut

“agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;”

154. Lagipula, Penggugat memiliki kewajiban untuk memberikan bukti awal berupa dokumen kepemilikan aset milik Tergugat II yang dimohonkan sita. Hal ini diatur dalam Pasal 54 ayat (2) PERMA 1/2023 sebagai berikut

“Permohonan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan bukti awal berupa dokumen kepemilikan aset milik Tergugat yang dimohonkan sita.”

Halaman 168 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



155. Dengan demikian, oleh karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dugaan atau sangkaan yang beralasannya sehubungan dengan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat II, maka cukup beralasan dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat.

156. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, cukup beralasan dan telah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Turut Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara *a quo* agar berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut

1.1 Dalam Eksepsi

a. Dalam Eksepsi Kewenangan Relatif

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 86/Pdt.G/LH/2023/PN.Bkn pada Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak memenuhi kompetensi relatif; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 169 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



b. Dalam Eksepsi Gugatan yang Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

c. Dalam Eksepsi Lainnya

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Provisi

1. Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) yang diajukan oleh Penggugat; dan
3. Menolak permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, maka Turut Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 170 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat II memberikan jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. **Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa Yahya Harahap, SH. dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata", halaman 449 disebutkan bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan terkait tanah (dhi.tanah objek pencemaran), yaitu:

- Batas-batasnya tidak jelas;
- Letaknya tidak pasti;**
- Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak dari tanah objek pencemaran. Penggugat tidak lengkap menguraikan objek pencemaran. Sebagai gambaran mengenai titik koordinat, Penggugat jelas tidak paham mengenai titik koordinat dalam gugatannya, karena untuk menentukan batas-batas areal pencemaran diperlukan titik koordinat *boundary* yang dapat menjelaskan dimensi luas dan volume, bukan hanya satu titik koordinat.

Dengan demikian, karena gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan letak yang pasti (koordinat) dari tanah objek pencemaran perkara *a quo*, maka gugatan yang diajukan Penggugat kabur (tidak jelas).

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena gugatan Penggugat kabur (tidak jelas), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. **Gugatan *Error in Persona***

Dalam gugatan *a quo* halaman 2, Penggugat telah jelas dan tegas disebutkan menyatakan mengajukan gugatan terhadap **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**. Gugatan demikian adalah cacat formal karena:

- Berdasarkan **hukum acara perdata, gugatan terhadap badan publik dialamatkan kepada pimpinannya bukan lembaga atau instansinya sebagaimana ketentuan Pasal 6 angka 3**

Halaman 171 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



**Rv (Hukum Acara Perdata, Sudikno Mertokusumo, hal. 103
Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta Tahun 2010).**

- b. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. merupakan badan publik, sehingga seharusnya gugatan diajukan kepada **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.** sebagai pejabat/pimpinan instansi yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat/kepala instansi tersebut, bukan kepada badan publik sebagaimana gugatan *a quo*.
- c. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada lembaga/instansi yang tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka jelas bahwa gugatan Penggugat cacat formal sehingga gugatan *error in persona*, Dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Terhadap dalil Penggugat halaman 11 s/d 12 angka 29 s/d 34 yang pada intinya menyatakan bahwa: "Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan tugas dan wewenangnya dalam hal ini melakukan pengawasan dan supervisi terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup sehingga menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup Limbah B3 di lahan milik Penggugat", Turut Tergugat IIanggapi sebagai berikut:

Halaman 172 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tugas dan tanggung jawab Turut Tergugat II dalam penanganan lahan terkontaminasi minyak bumi di wilayah kerja Turut Tergugat I (PT. Chevron Pacific Indonesia) sekarang wilayah kerja Tergugat II (PT. Pertamina Hulu Rokan) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yaitu:
 - 1). Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3). Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - 4). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3
- b. Bahwa Turut Tergugat II telah melakukan tugas dan kewajibannya melaksanakan Perpres Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal:
 - 1). koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
 - 2). pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
 - 3). pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Bahwa tugas dan kewajiban koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 1), antara lain dilaksanakan:
 - 1). Pada tanggal 11 Februari 2021 melalui undangan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat

Halaman 173 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Limbah B3 UN.59/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh KLHK, SKK Migas, DLHK Provinsi Riau, DLH Kabupaten Siak dan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) untuk membahas Dokumen RPFLH 5 lokasi PT. CPI;

- 2). Pada tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan 19 Maret 2021 melalui undangan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 UN.65/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/2/2021 tanggal 17 Februari 2021 telah dilaksanakan verifikasi lapangan yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas, DLHK Provinsi Riau, DLH Kabupaten Siak, DLH Kabupaten Rokan Hilir dan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) untuk melakukan verifikasi lapangan dan supervisi pengambilan sampel tanah untuk lokasi RPFLH untuk 45 lokasi dan Verifikasi Lapangan untuk lokasi Tahura SSH;
- 3). Pada tanggal 16-18 Juni 2021 berdasarkan surat Undangan Nomor UN.192/PKTDLB3/TDPNI/PLB.4/6/2021, 4 Juni 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dalam rangka mendorong pelaksanaan program kerja Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, rapat dilaksanakan secara online dengan aplikasi Zoom, peserta terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota/Provinsi dan para pelaku usaha dan/atau kegiatan.
- 4). Pada tanggal 21 Juni 2021 melalui undangan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 UN.206/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/6/2021 tanggal 15 Juni 2021 telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas, DLHK Provinsi Riau, DLH Kabupaten Siak, DLH Kabupaten Rokan Hilir dan PT. Chevron Pacific

Halaman 174 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PT. CPI) untuk membahas evaluasi keberhasilan pemulihan fungsi lingkungan hidup untuk 45 lokasi.

- 5). Pada tanggal 1 Juli 2021 telah dilaksanakan rapat penyelesaian pemulihan tanah terkontaminasi limbah B3 berupa minyak bumi PT. Chevron Pacific Indonesia dan penyelesaian sengketa lahan, berdasarkan surat Undangan dari Direktur Pemulihan Kontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah B3 Nomor: UN.220/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/6/2021 tanggal 30 Juni 2021, dan penyampaian hasil rapat melalui surat direktur Pemulihan Kontaminasi Dan Tanggap Darurat Limbah B3 Nomor S.154/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/7/2021 tanggal 7 Juli 2021;
- 6). Pada tanggal 3 Agustus 2021 melalui undangan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas Kementerian ESDM 1630.Und/MG.06/DMT/2021 tanggal 28 Juli 2021 telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh KLHK, KESDM dan SKK Migas untuk membahas status akhir dari kegiatan pemulihan tanah terkontaminasi minyak bumi (TTM) di WK Rokan;
- 7). Pada tanggal 12 Agustus 2021 melalui undangan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 UN.265/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/8/2021 tanggal 10 Agustus 2021 telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas dan PT. Pertamina Hulu Rokan (PT. PHR) untuk membahas rencana kerja pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup di Wilayah Kerja (WK) Rokan;
- 8). Pada tanggal 9 - 10 September 2021 melalui undangan SKK Migas SRT-0103/SKKMF3000/2021/S1 tanggal 7 September 2021 telah dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas dan PT. PHR untuk

Halaman 175 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas Teknis Kelanjutan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Wilayah Kerja Rokan;

- 9). Pada tanggal 22 - 24 September 2021 melalui undangan SKK Migas SRT-0109/SKKMF3000/2021/S1 tanggal 17 September 2021 telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas dan PT. PHR untuk membahas Kelanjutan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup di Wilayah Kerja Rokan dengan agenda pembahasan pemulihan lokasi Tahura SSH, klasterisasi lokasi pemulihan, metode delineasi, teknologi pemulihan dan penyamaan data lokasi pemulihan;
- 10). Pada tanggal 10 Desember 2021 melalui undangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan, Beracun dan Berbahaya UN.76/PSLB3/PKTDLB3/PLB.4/12/2021 tanggal 8 Desember 2021 telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas dan PT. PHR untuk membahas Kriteria Keberhasilan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Wilayah Kerja Rokan-PHR;
- 11). Pada tanggal 15 Desember 2021 melalui undangan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 UN.411/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas, DLHK Provinsi Riau, KPHP Minas Tahura, DLH Kabupaten Siak, DLH Kabupaten Bengkalis dan PT. PHR untuk membahas dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) untuk 25 lokasi;
- 12). Pada tanggal 23 Februari 2022 melalui undangan Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 UN.43/PLTTDLB3/PLTLB3/PLB.4/2/2022 tanggal 21

Halaman 176 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas, DLHK Provinsi Riau, DLH Kabupaten Siak dan PT. PHR untuk membahas Dokumen RPFLH untuk 20 lokasi;

- 13). Pada tanggal 13 April 2022 melalui undangan Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 UN.86/PLTTDLB3/PLTLB3/PLB.4/4/2022 tanggal 6 April 2022 telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas, DLHK Provinsi Riau, DLH Kabupaten Siak, DLH Kabupaten Bengkalis dan PT. PHR untuk membahas perbaikan Dokumen RPFLH untuk 20 lokasi, Progress pemboran dalam dan survei geolistrik di 18 titik dan Rencana uji coba (pilot project) pengelolaan tanah terkontaminasi minyak bumi (TTM) hasil olahan yang ada di *Spreading Area Soil Bioremediation Facility* (SBF);
- 14). Pada tanggal 10 Juni 2022 melalui undangan Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 dan Non B3 UN.159/PLTTDLB3/PLTLB3/PLB.4/6/2022 tanggal 9 Juni 2022 telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh KLHK dan PT. PHR untuk membahas hasil delineasi lanjutan lahan terkontaminasi minyak bumi di Blok Rokan PT. Pertamina Hulu Rokan;
- 15). Pada tanggal 8 September 2022 melalui undangan PT. Pertamina Hulu Rokan 099/PHR84000/2022-S0 tanggal 26 Agustus 2022 telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh KLHK dan PT. PHR untuk membahas Kemajuan pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Data Tambahan (PDT);
- 16). Pada tanggal 2 Desember 2022 melalui undangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan, Beracun dan Berbahaya

Halaman 177 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UN.77/PSLB3/PLTTDLB3/PLB.4/11/2022 tanggal 29 November 2022 telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh KLHK, KESDM, SKK Migas dan PT. PHR untuk membahas perkembangan penyelesaian pemulihan fungsi lingkungan hidup di WK Rokan oleh PT. PHR;

17). Pada tanggal 9 - 10 Desember 2022 melalui undangan PT. Pertamina Hulu Rokan 346/PHR84000/2022-S0 tanggal 6 Desember 2022 telah dilaksanakan pertemuan teknis yang dihadiri oleh KLHK dan PT. PHR untuk membahas teknis Pengumpulan Data Tambahan (PDT) dalam kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup di WK Rokan.

d. Bahwa tugas dan kewajiban Turut Tergugat II untuk melakukan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 2), antara lain dilaksanakan dengan:

1). Pada tanggal 22-24 Juli 2019 melalui Surat Undangan Nomor UN. 204/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/6/2018 tanggal 28 Juni 2019 telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3, dengan mengundang sebanyak kurang lebih 151 peserta yang terdiri dari 23 instansi lingkungan hidup daerah, 57 Perusahaan Pertambangan, Energi, dan Migas, serta 15 Perusahaan manufaktur.

2). Pada tanggal 10 Agustus 2020 melalui Surat undangan Nomor UN.207/PKTDLB3/PPEGM/PLB.4/7/2020 tanggal 22 Juli 2020, dilaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 secara online melalui aplikasi Zoom atau bisa melalui live streaming di youtube Ditjen PSLB3. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 dipimpin oleh Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3. Peserta kegiatan Bimbingan Teknis Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 sejumlah 248 peserta

Halaman 178 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota/provinsi dan para pelaku usaha dan/atau kegiatan.

3). Pada tanggal 13-14 Agustus 2020 bertempat di Hotel East Parc, Yogyakarta, telah dilaksanakan Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3, Undangan untuk peserta kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3 disampaikan melalui surat Nomor UN. 117/PKTDLB3/TDPNI/PLB.4/7/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3. Jumlah undangan untuk kegiatan identifikasi dan inventarisasi lahan terkontaminasi Limbah jumlah yang diundang sebanyak 115 peserta/instansi dengan rincian 6 instansi internal KLHK, 22 instansi Pemerintah daerah, 8 asosiasi, dan 79 instansi pelaku usaha/kegiatan. Kegiatan untuk para peserta undangan dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dengan tingkat partisipasi melebihi target awal. Pada hari pertama diikuti oleh \pm 400 peserta dengan rincian partisipan zoom 376 peserta dan Youtube live 32 viewer. Sedangkan pada hari ke-2 diikuti oleh \pm 200 peserta dengan rincian partisipan zoom 154 peserta dan Youtube live 51 viewer.

e. Bahwa Turut Tergugat II melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tersebut pada huruf b angka 3), terutama terkait Kegiatan usaha yang mengakibatkan Pencemaran Limbah B3, di wilayah Kerja Turut Tergugat I sekarang wilayah kerja Tergugat II, diantaranya:
Bahwa terhadap kegiatan usaha Turut Tergugat I sekarang kegiatan usaha Tergugat II yang mengakibatkan tumpahan minyak bumi, maka Turut Tergugat II telah menjatuhkan sanksi administrasi melalui:

Halaman 179 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). SK.1248/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2018 tanggal 26 Maret 2018. Lokasi penanggulangan tumpahan minyak bumi yang tercantum dalam sanksi administratif adalah Jalan Raya Minas - Petapahan Km 22 Kotagaro. Terhadap sanksi administrasi Turut Tergugat II, maka Turut Tergugat I telah melakukan penanggulangan pada lokasi tersebut dan Turut Tergugat II telah melakukan verifikasi lapangan dan menerbitkan surat clearance pada tanggal 27 Desember 2018, dan sanksi administratif telah dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.5488/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- 2). SK.2921/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/5/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Chevron Pacific Indonesia.
- 3). SK.6330/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/II/2020 tanggal 22 November 2020 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 2921 Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.05/II/2017 tentang Penerapan Sanksi Administrasi dan paksaan Pemerintah kepada PT. Chevron Pacific Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat II telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukum pada diri Turut Tergugat II, maka gugatan Penggugat haruslah di tolak.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kami mohon untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Menerima eksepsi Turut Tergugat II;
- b. Menyatakan Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Halaman 180 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan Gugatan *Error in Persona*;
- d. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
 - b. Menyatakan Turut Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
 - c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.
- Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut**

Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Dalil Penggugat dalam gugatannya bahwa objek perkara berada di wilayah Kabupaten Kampar sesuai dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Mengenai Pengawasan dan Sanksi Administratif yang berbunyi:
"Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.
1. Berdasarkan undang - undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten/Kota melakukan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang PPLH terhadap.
a. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BAB IX bahwa Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dalam perlindungan dan pengelolaan

Halaman 181 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup, Pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundangan-undangan.
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan system informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dengan memperhatikan dan mencermati Peraturan Perundangan-undangan tersebut diatas Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar,

Halaman 182 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap objek sengketa tersebut sehingga patut dijadikan Para Pihak.

- a. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sangat patut jika gugatan *a quo* dinyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dikarenakan Penggugat tidak menarik DLH Kabupaten Kampar, PT. PHR sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- b. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 546 K.Sip/1984 tanggal 31 Agustus 1985 dinyatakan "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat harus menggugat semua pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena kurang pihak (***Plurium Litis Consortium***) sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau di tolak (***niet ontvankelijk verklaard***);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebagai Turut Tergugat III telah melaksanakan kewajiban dan Tugas Pokok dan Fungsi, berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yaitu terkait dengan laporan atau pengaduan anggota masyarakat. Mengadakan Rapat antara Masyarakat dengan PT. Chevron Pacifik Indonesia sampai dengan tanggal 09 Juni 2021 (Rapat PSLH terakhir dengan PT. Chevron Pacifik Indonesia). Sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang sudah kesepakatan dan Tahap pembayaran sebanyak 122 pengaduan, dengan rincian:
 - 1) Pengaduan yang sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 90 pengaduan;
 - 2) Pengaduan yang belum dilakukan verifikasi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 32 pengaduan;

Halaman 183 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang tidak mencapai kesepakatan atas penawaran maksimum yang ditawarkan sebanyak 27 pengaduan, dengan rincian:

- 1) Pengaduan yang sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 22 pengaduan;
- 2) Pengaduan yang belum dilakukan verifikasi lapangan oleh Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 5 pengaduan.
- 3) Penggugat Supriyati belum pernah melakukan pengaduan ke DLHK Provinsi Riau

c. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam proses penanganan (pemeriksaan Dokumen, Verifikasi lapangan, Pembuatan Rencana Kerja, dll) sebanyak 164 pengaduan, dengan rincian:

- 1) Pengaduan yang sudah dilakukan verifikasi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 29 pengaduan;
- 2) Pengaduan yang belum dilakukan verifikasi lapangan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau sebanyak 123 pengaduan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup akibat Erosi sebanyak 12 Pengaduan yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan belum di verifikasi sebanyak 210 pengaduan.

Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Turut Tergugat III juga berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha yang dilakukan oleh Pejabat Pengawa Lingkungan Hidup.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada, maka cukup beralasan dan berdasarkan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek Perkara berdasarkan pemeriksaan lokasi berada pada titik koordinat geografis 0°37'54,203" LU 101°10'40,652" BT, berdasarkan overlay ke Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 beserta Peta lampirannya, Objek perkara *a quo* berada didalam **Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT);**
3. Bahwa Penggugat pada point 1 halaman 2 mendalilkan merupakan pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah yang terletak di RT 03/RW 01 Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung kabupaten Kampar Riau berdasarkan Surat Keterangan yang teregister di Kepala Desa Pantai Cermin, Turut Tergugat II tanggapi sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 593/5707/SJ Tanggal 22 Mei 1984 Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia, Perihal Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah;
Dengan demikian terhadap Surat Keterangan yang teregister di Kepala Desa **bukan merupakan bukti kepemilikan sah secara hukum**, karena Objek perkara *a quo* merupakan kawasan hutan negara;
 - b. Berdasarkan Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) jo angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah pada paragraf 4 Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, berbunyi "Setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah".
Dengan demikian Penggugat telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Dari uraian yang disampaikan dalam eksepsi dan pokok perkara selanjutnya Turut Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 185 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi dan jawaban Turut Tergugat III;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menyalakan Turut Tergugat III tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 11 Januari 2024 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III tanggal 25 Januari 2024 masing-masing telah mengajukan Duplik secara tertulis yang semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, **Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat** yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) atas nama Edward Mangaratua yang telah di Register di Desa Pantai Cermin Reg. Nomor: 166/SKST/PC/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat Kesaksian Sempadan Tanah (SKST) atas nama Edward Mangaratua yang telah di Register di Kecamatan Tapung Nomor: 141/SKT/11/2019 tertanggal 18 Desember 2019 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171031608909012 atas nama Agustinus Hutabarat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 20 Oktober 2023 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy foto dokumentasi Plang bertuliskan PT. Pertamina Hulu Rokan Plant Operations South Kotabatak GS (diberi tanda P-4);

Halaman 186 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy artikel dari Riau Pagi.com tentang Dewan Nilai Limbah Berbahaya milik CPI Tak terselesaikan, "Pencemaran Meluas Tanpa ada Pemulihan" tertanggal 3 Agustus 2023 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Info Sawit tentang Harga TBS Sawit Plasma Riau Periode 20-26 September 2023 turun Rp71,85/kg, cek harganya tertanggal 19 September 2023 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/SKK/PC/446 atas nama Edwar Mangaratua Hutabarat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Cermin tertanggal 9 Mei 2022 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 1401101105090020 atas nama Kepala Keluarga Jhonser Hutabarat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 27 Juli 2020 (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Kartu Keluarga No. 1503061510210003 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Hutabarat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 27 Oktober 2023 (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Pokok-Pokok Kesepakatan untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT. Chevron Pacific Indonesia tertanggal 29 September 2020 (diberi tanda P-10);
11. Foto copy foto dokumentasi berupa pohon kelapa sawit menguning akibat terkena Pencemaran Lingkungan berupa Limbah B3 (diberi tanda P-11);
12. Foto copy artikel dari The Indonesia tentang Pertamina Klaim Anggaran Pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak di Blok Rokan Capai Rp9,5 Triliun tertanggal 27 Maret 2024 (diberi tanda P-12);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti P-1 sampai dengan P-12 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-10, P-11 dan P-12 tidak ada ditunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy maupun dari *print out*;

Menimbang, bahwa **Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi** untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Halaman 187 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Firnando Hutagaol** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Agustinus Hutabarat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan SKK Migas, PT. Pertamina Hulu Rokan, PT. Chevron Pacific Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, namun hanya sekedar tahu saja dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah tinggal di Flamboyan sekitar 20 (dua puluh) tahun lebih;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai mantri hewan;
 - Bahwa Saksi juga menangani masalah vaksin, menangani kesehatan hewan di 1 (satu) Kecamatan saja yaitu Kecamatan Tapung;
 - Bahwa selain menjadi mantri hewan, Saksi juga sebagai aktivis lingkungan hidup disana;
 - Bahwa Saksi mulai tertarik dengan lingkungan hidup tahun 2003 tapi di tahun 2021 Saksi baru aktif di organisasi lingkungan hidup yang bernama Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia;
 - Bahwa ada korelasinya Saksi sebagai Mantri Hewan dengan aktivis lingkungan hidup yaitu hubungannya ternak-ternak yang digembalakan di area pekerjaan Saksi itu umpamanya karena lingkungan yang saya bina ini tidak hanya limbah B3 saja namun ada juga kelestarian alamnya juga, sungainya, pencemaran-pencemaran yg di dibikin oleh pabrik-pabrik seperti itu, jangan nanti ternaknya minum nanti dari sana ternak itu bisa mati atau ada timbul penyakit dari limbah yang dibuang secara sembrono oleh pihak-pihak perusahaan gitu jd kita jaga;
 - Bahwa limbah disini bukan hanya yang dikeluarkan oleh perusahaan besar namun termasuk sampah-sampah karena sampah-sampah juga dimakan/dikonsumsi oleh ternak;
 - Bahwa Saksi ketemu ke tempat Penggugat itu sudah ada 6 (enam) kali dan pertama kali di tahun 2022 karena Saksi disana mantri termasuk memvaksin jadi karena yang punya rumah juga di lokasi itu dan Saksi

Halaman 188 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang memvaksin anjing disana jadi disitulah mulai terbuka cerita itu;

- Bahwa pertama kali Saksi datang ke tempat Penggugat bukan untuk mengecek limbah tetapi untuk memvaksin anjing karena pekerjaan Saksi sebagai mantri hewan;
- Bahwa tahun 1997 Saksi disana sudah dapat laporan juga disana tahun 1997 sudah dapat laporan sudah ada pembuangan atau pencemaran di areal daripada tanahnya Pak Hutabarat (Penggugat) itu;
- Bahwa ada teman Saksi yang disana yang kebetulan dia kerja disana jadi dia memberitahu waktu tahun itu ada *accident* disana pipa kami pecah atau meledak disana terus semburan minyak itu tidak terkontrol lagi di saat makan siang;
- Bahwa dia bekerja di Perusahaan namanya Tri Patra yaitu sub kontraktornya PT. Caltex dulu dia bekerja disitu sebagai teknisi disanalah, sudah banyak yg dikerjakan dia disana selama dia bekerja di Tri Patra tapi waktu kejadian itu dia membawa excavator;
- Bahwa nama teman Saksi itu Hasrat Panggabean disana dibilang pak Gabe cuma dia tidak kesini karena sekarang posisinya lagi sakit;
- Bahwa Saksi kenal dengan Hasrat Panggabean karena pertemanan yang sama-sama pengusaha tanah-tanah timbun karena setelah Hasrat Panggabean lepas dari pekerjaan itu menjadi pengusaha tanah-tanah timbun yg diminta masyarakat untuk menimbun-nimbun halaman atau menimbun-nimbun perumahan;
- Bahwa Pak Gabe bercerita kalau kejadiannya itu tahun 1997 dia menyatakan pipa itu pecah, Pak Panggabean ini ngomong ke Saksi tapi Saksi memang tidak ada waktu itu disana, jadi dia yang bercerita tahun 1997 dia kerja disana dan itu ada terjadi pecahan pipa disana menyebar kemana-mana tetapi kalau dia bercerita ke Saksi tahun 2022;
- Bahwa kalau cerita dia teknisnya ya dari pengeboran itu pipanya pecah, Saksi tidak tahu teknisnya jadi darisana dari tangki itu dibuka besar seperti itu dari sini dibuka kecil jadi tidak sanggup menerima

Halaman 189 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekanan yang dari tangki besar itu sehingga pecahlah, karena zaman itu tidak ada komunikasi seperti handphone sekarang ini jadi terpaksa mereka kesana mendapatkan langsung memberitahu langsung jadi seperti itu makanya jd kejadiannya itu sampai berlangsung sampai sekitar 3 (tiga) jam katanya seperti itu apanya minyak itu tumpah disana;

- Bahwa pipa dari pengeboran disana itu *wellpad*nya ada 1 (satu) agak di tengah-tengah itu dari sanalah sumbernya;
- Bahwa jarak *wellpad* ke tanah Penggugat tidak ada 50 (lima puluh) meter karena kontur tanahnya Pak Hutabarat ini turun di bawah, *wellpad* itu diatas;
- Bahwa Pak Panggabean bercerita punya tanah di dekat tanahnya Penggugat jadi Pak Gabe juga waktu itu bangun apa disana dan ada tanahnya disana 1 (satu) tapak untuk membuat semacam tempat usaha rumah makan disana tapi dia juga membuka pabrik tahu disana jadi pas dia menggali untuk pembuangan pabrik tahu itu disana dia dapati masih banyak limbah itu, limbah yang bocor-bocor yang dia maksud itu;
- Bahwa tanah Penggugat berbatasan langsung dengan *wellpad*;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah Penggugat karena Saksi tidak pernah ditunjukkan suratnya;
- Bahwa Penggugat sudah melaporkan kepada Kepala Desa Pantai Cermin yang bernama Pak Fahrul dan Pak Fahrul itu sudah melihat langsung kesana jadi mereka percaya saja bahwasanya tanah itu nanti bisa di fasilitasi sama desa namun selama disana Penggugat hanya melaporkan sama pihak desa Pantai Cermin saja;
- Bahwa pada saat terjadi kebocoran tersebut limbahnya itu dilakukan pembiaran saja disana kalau menurut keterangan Pak Gabe itu dibiarkan saja karena dulu yang penting di *wellpad* bersih jadi itu dibiarkan saja karena mengalir saja ke bawah, tidak ada pengorekan-pengorekan disana;
- Bahwa Saksi kurang tahu lahan Penggugat ditimbun atau tidak

Halaman 190 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbahnya dari *wellpad* yang ada disana yaitu limbah Chevron, Caltex waktu itu cuma itu yang ada perusahaan migasnya disana;
- Bahwa Saksi tinggal disana tahun 1990;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa Saksi pernah melihat limbah di lokasi tanah Penggugat;
- Bahwa limbahnya seperti lem seperti aspal jadi kalau kena panas mau mencair tapi sudah banyak juga yang mengeras;
- Bahwa tanah yang terkena limbah tersebut berbeda dengan tanah biasa dan warnanya hitam;
- Bahwa dari cerita Pak Gabe tidak ada pemulihan atau pembersihan yang dilakukan oleh Perusahaan pasca kebocoran itu dan dibiarkan saja disana;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Pak Panggabean pada tahun 2022 dan adanya endapan tersebut lokasinya di kota batak dan bukan di tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Pak Gabe apa ada pemulihan beberapa tahun kemudian karena disana masih hutan belum ada tanaman sawit di tahun 1997 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah Penggugat didirikan karena pada tahun 1997 sewaktu kejadian Saksi tidak ada di lokasi itu;
- Bahwa selama Saksi tinggal disitu tidak ada perusahaan Migas yang lain selain Chevron yang dulunya Caltex;
- Bahwa Saksi selaku aktivis lingkungan hanya menjaga saja bahwasanya itu jangan menjadi merusak lingkungan atau merusak kesehatan bagi masyarakat-masyarakat yang ada disitu makanya Saksi tanya ke mereka apa sudah dilaporkan ke desa dan mereka bilang sudah dilaporkan ke desa dan waktu itu Saksi tidak ada melaporkan kemana-mana selain korban yang melaporkan ke desa;
- Bahwa kebetulan di daerah dia itu tidak ada areal pengembalaan yang pernah orang memelihara sapi disana;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan objek perkara adalah milik Edward Mangaratua yang merupakan adik dari Penggugat, namun Saksi tidak

Halaman 191 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui sejak kapan Penggugat menguasai lahan objek perkara tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan lahan Penggugat ditanam tanaman sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT. CPI memiliki pos pengaduan bernama Policy, Government & Public Affairs ("PGPA") yang bertugas untuk menerima aduan dari masyarakat mengenai adanya pencemaran lingkungan hidup di wilayah Kerja Rokan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah dilakukan uji laboratorium terhadap limbah yang ada di lahan Penggugat, hanya berdasarkan dugaan Saksi saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi dengan DLHK Provinsi maupun DLH Kabupaten mengenai adanya pencemaran limbah B3 di lahan Penggugat;
- Bahwa kemungkinan besar Penggugat tidak mengetahui kejadian tersebut sebelum memulai penanaman pohon kelapa sawit;
- Bahwa terkait air yang tercemar yaitu air sumur di tanah Penggugat jika dimasak (direbus) maka terdapat endapan di dasar serta minyak di atasnya namun airnya bersih jika tidak dimasak dan hal serupa juga dialami oleh Sinambela, tetangga sebelah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung air rebusan dan hanya mendengar keadaan tersebut dari cerita Penggugat dan airnya juga belum pernah diuji laboratorium terkait dugaan pencemaran air tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan tidak pernah mengetahui adanya gangguan kesehatan akibat konsumsi air tersebut;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai limbah dan Saksi hanya berasumsi bahwa apa pun yang ada di dalam tanah tetapi tidak dapat bercampur dengan tanah adalah limbah;
- Bahwa limbah yang dilihat Saksi pada tahun 2003 dengan limbah yang dilihat Saksi pada saat terakhir Saksi ke lokasi tanggal 17 April 2024 adalah limbah yang sama dimana tidak terdapat limbah-limbah baru; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 192 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Martua Pardamean Lumban Tobing** dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Agustinus Hutabarat namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SKK Migas, PT. Pertamina Hulu Rokan, PT. Chevron Pacific Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, namun hanya sekedar tahu saja dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 Saksi pernah bekerja di lahan milik Penggugat sebagai pemanen sawit dan pekerja borongan di lahan milik Penggugat;
- Bahwa lahan milik Penggugat seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar dan di lahan milik Penggugat tersebut ditanami pohon sawit sekitar 390 (tiga ratus sembilan puluh) pokok, kelapa, mangga, dan rambutan dan lahan diolah, disiram dan dipupuk 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam setahun;
- Bahwa tanaman sawit milik Penggugat tidak menghasilkan dengan maksimal dikarenakan adanya limbah yang berwarna hitam;
- Bahwa Penggugat merupakan 6 (enam) bersaudara yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;
- Bahwa Edward Mangaratua yang merupakan adik Penggugat meninggal pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik lahan objek perkara namun sepengetahuan Saksi pemilik lahan tersebut adalah orang tua Penggugat dan Saksi tidak mengetahui mengenai surat kepemilikan lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan lahan Penggugat dikelola, sehingga Saksi tidak mengetahui umur sawit Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki pengetahuan mengenai jenis pupuk serta jenis tanah yang baik untuk tanaman sawit;
- Bahwa Saksi juga bekerja sebagai buruh yang membantu Penggugat dalam menunas, menyemprot dan memanen sawit Penggugat;
- Bahwa hasil panen kelapa sawit Penggugat tidak sebanyak hasil panen kelapa sawit milik orang lain;

Halaman 193 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa karena ada limbah berupa bercak hitam-hitam pada lahan Penggugat tersebut yang menyebabkan produksi sawit menurun;
- Bahwa Saksi mendapatkan instruksi pekerjaan dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat hanya tinggal bersama ibunya dalam kondisi sakit sedangkan Saksi tidak mengetahui keberadaan ayah Penggugat dan saudara kandung Penggugat yang lainnya tinggal di tempat terpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat mempunyai surat hibah atau penetapan Ahli waris karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut adalah milik orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan tersebut masih menghasilkan buah namun tidak maksimal dan selama masa kerja Saksi di kebun Penggugat menghasilkan antara 1,1 (satu koma satu) ton hingga 1,2 (satu koma dua) ton buah kelapa sawit setiap 2 (dua) minggu sekali panen;
- Bahwa untuk lahan lain seluas 3 (tiga) hektar yang pernah Saksi kerjakan/dibantu oleh Saksi untuk dikelola dapat menghasilkan 2,5 (dua koma lima) ton hingga 3 (tiga) ton buah sawit;
- Bahwa Saksi membandingkan hasil produksi Penggugat yang hasil produksinya lebih rendah dibandingkan petani kelapa sawit lainnya yang berlokasi kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari lahan Penggugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai bibit, pupuk, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi produktivitas kelapa sawit pihak lain tersebut;
- Bahwa Saksi menduga titik hitam sebagai limbah karena pernah menginjaknya;
- Bahwa Saksi merasa limbah tersebut yang menyebabkan matinya bebek-bebek Penggugat yang berada di dekat parit, namun Saksi tidak menemukan limbah di dalam parit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal limbah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perluasan titik-titik limbah di lokasi tersebut saat ini dibandingkan dengan apa yang dilihatnya saat Saksi menggarap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat menanam kelapa sawit dan Saksi juga tidak mengetahui jenis pupuk apa yang

Halaman 194 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kelapa sawit tersebut karena orang tua Penggugat sudah mencampurkan pupuk tersebut dan menyiapkannya terlebih dahulu sebelum digunakan oleh Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar adanya permasalahan seperti sakit maupun kematian dari masyarakat setempat yang disebabkan oleh yang diduga sebagai limbah tersebut;
- Bahwa Saksi melihat limbah di lahan belakang saja sedangkan di lahan depan tidak ada dan bentuknya seperti cairan aspal dan makin lama kena air terbawa dan makin keras dan tersebar di beberapa titik;
- Bahwa selain di lahan Penggugat, Saksi juga bekerja di kebun lain dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter dan dengan kondisi tanahnya sama dan hasil panen sawitnya sekitar 1 (satu) ton per hektar namun terkait perawatannya Saksi kurang mengetahui apakah terdapat perbedaan atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Kuasa Penggugat tidak mengajukan Ahli** dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Kuasa Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Rokan Production Sharing Contract (PSC) antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dengan PT. Caltex Pacific Indonesia tertanggal 15 Oktober 1992 (diberi tanda T.I-1a);
2. Foto copy Amandemen kedua terhadap kontrak bagi hasil (PSC) antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT. Chevron Pacific Indonesia Wilayah Kerja Rokan tertanggal 29 September 2020 (diberi tanda T.I-1b);
3. Foto copy kontrak bagi hasil antara Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan PT. Pertamina Hulu Rokan tertanggal 9 Mei 2019 (diberi tanda T.I-2);
4. Foto copy Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (diberi tanda T.I-3);

Halaman 195 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda T.I-4);
6. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (diberi tanda T.I-5);
7. Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda T.I-6);
8. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 3135 K/08/MEM/2012 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda T.I-7);
9. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda T.I-8);
10. Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda T.I-9);
11. Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda T.I-10);
12. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Hutan (diberi tanda T.I-11);
13. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (diberi tanda T.I-12);
14. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (diberi tanda T.I-13);

Halaman 196 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (diberi tanda T.I-14);
Menimbang, bahwa keseluruhan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-14 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-7, T.I-8, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13 dan T.I-14 tidak ada ditunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy maupun dari *print out*;

Menimbang, bahwa **Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi** untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. **Ir Eko Hari Endrarto** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
- Bahwa Saksi bekerja di SKK Migas sejak tahun 2002 sampai dengan Februari 2022 dan jabatan terakhir Saksi sebagai vice president/wakil ketua tim Perencanaan Lingkungan Hidup yang mempunyai fungsi untuk mendukung pekerjaan perencanaan yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan Anggaran (*Work Plan and Budgeting* atau WP&B) dan Rencana Pengembangan Lapangan dan Saksi memiliki keahlian dalam penanganan perencanaan dan penganggaran kegiatan operasional pengeboran;
- Bahwa SKK Migas merupakan badan hukum milik negara yang menyelenggarakan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas, antara lain memberikan persetujuan terhadap WP&B tahunan, Rencana Pengembangan Lapangan dan lain-lain. Terkait dengan WP&B, diperlukan persetujuan dari SKK Migas agar KKKS berhak menerima pengembalian biaya operasional melalui post audit;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengeluarkan anggaran untuk membayar ganti kerugian kepada masyarakat yang lahannya terkena Limbah B3 akibat kegiatan oleh Turut Tergugat I namun bukan di tanah Penggugat;

Halaman 197 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait RKA terdapat adanya biaya untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup;
- Bahwa terhadap RPL dan RKL untuk mengenai biaya pemulihan, ganti rugi termasuk didalamnya;
- Bahwa dalam proses pengeboran minyak jika terjadi kebocoran atau meledak hingga mengenai lahan masyarakat biasanya dilakukan pemulihan;
- Bahwa pada saat terjadi pencemaran lingkungan berupa limbah B3 di lahan masyarakat maka mengenai biaya pemulihan dan ganti rugi dan biaya tersebut dikeluarkan oleh Tergugat I;
- Bahwa untuk melakukan pemulihan harus ada persetujuan dari KLHK jika tidak ada persetujuan tersebut maka tidak bisa dilakukan pemulihan;
- Bahwa SKK Migas hanya berwenang untuk mengawasi kegiatan operasi Migas yang dilakukan oleh KKKS dan tidak ikut terlibat langsung di dalam lapangan kegiatan operasi hulu Migas, karena di dalam KKS disebutkan bahwa seluruh kegiatan operasional Migas dilaksanakan oleh KKKS;
- Bahwa SKK Migas adalah instansi yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu Migas yang dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") berdasarkan *Production Sharing Contract* ("PSC")/Kontak Kerja Sama ("KKS") yang ditandatangani antara SKK Migas dengan KKKS, yang mana berdasarkan PSC segala resiko dan pelaksanaan operasi Migas di suatu wilayah kerja ditanggung oleh suatu KKKS dalam hal ini Turut Tergugat I di Wilayah Kerja Rokan sampai dengan 08 Agustus 2021;
- Bahwa SKK Migas sebagai pengawas dan pengelola kegiatan operasi hulu Migas yang dilakukan oleh KKKS, mulai dari Pre-Audit, Current Audit dan Post Audit, kemudian KKKS yang menjalankan kegiatan operasi hulu Migas di suatu Wilayah Kerja;
- Bahwa Saksi menyatakan KLHK yang berwenang dalam persetujuan pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan oleh KKKS, SKK Migas tidak memiliki wewenang atas pelaksanaan

Halaman 198 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemulihan lingkungan hidup, SKK Migas hanya menyetujui RKA yang diajukan oleh KKKS saja;

- Bahwa bentuk pengawasan SKK Migas terhadap KKKS dalam kegiatan operasi hulu Migas adalah berupa RKA;
- Bahwa RKA adalah rencana kegiatan kerja dari KKKS di dalam kegiatan operasi hulu Migas pada tahun berjalan;
- Bahwa SKK Migas berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap usulan RKA dari KKKS, serta melakukan pengawasan kegiatan operasi Migas KKKS;
- Bahwa KKKS mengajukan usulan RKA setiap tahun kepada SKK Migas yang meliputi seluruh kegiatan operasi Migas yang akan dilakukan oleh KKKS, kemudian SKK Migas melakukan pembahasan RKA tersebut dengan KKKS, selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Kepala SKK Migas untuk memberikan persetujuan terhadap RKA tersebut;
- Bahwa usulan RKA yang diajukan oleh KKKS adalah rencana-rencana kegiatan KKKS selama 1 (satu) tahun kedepan;
- Bahwa usulan RKA dilakukan 1 (satu) tahun sekali di bulan Agustus, kemudian bulan September sampai November SKK Migas melakukan rapat dengan KKKS untuk membahas RKA kemudian pada bulan Desember Kepala SKK Migas akan mengeluarkan persetujuan RKA tersebut sehingga pada saat 1 Januari tahun berikutnya KKKS dapat melaksanakan kegiatan operasi berdasarkan persetujuan RKA tersebut;
- Bahwa SKK Migas hanya berwenang untuk mengawasi kegiatan operasi Migas yang dilakukan oleh KKKS dan tidak ikut terlibat langsung di dalam lapangan kegiatan operasi hulu Migas, karena di dalam KKS disebutkan bahwa seluruh kegiatan operasional Migas dilaksanakan oleh KKKS;
- Bahwa sebagai pengawas dari KKKS, SKK Migas menerima laporan harian, bulanan dan tahunan dari KKKS dan berdasarkan laporan tersebut kemudian dilakukan analisa, jika terdapat sesuatu hal yang

Halaman 199 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan untuk datang ke lokasi operasi Migas, maka akan dilakukan pengecekan ke lokasi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pembahasan RKA PT. CPI tahun 2020 dan 2021;
- Bahwa RKA KKKS berisi program kegiatan Migas yang didalamnya terdapat komponen pendukung, salah satunya mengenai pemulihan lingkungan hidup, namun tidak disebutkan anggaran untuk pemulihan tersebut, hanya rencana kerja saja;
- Bahwa pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) RKA di Wilayah Kerja Rokan yaitu, RKA PT. CPI mulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan 8 Agustus 2021, kemudian RKA PT. PHR mulai dari 9 Agustus 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
- Bahwa KLHK yang berwenang dalam persetujuan pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan oleh KKKS sedangkan SKK Migas tidak memiliki wewenang atas pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup karena SKK Migas hanya menyetujui RKA yang diajukan oleh KKKS saja;
- Bahwa SKK Migas dapat menerima laporan mengenai pencemaran lingkungan hidup dari KKKS kemudian SKK Migas membantu KKKS untuk berkoordinasi dengan KLHK mengenai mekanisme pemulihan lingkungan hidup di daerah yang tercemar;
- Bahwa SKK Migas tidak berwenang atau terlibat langsung dalam pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup, karena yang mengusulkan dan melaksanakan pemulihan lingkungan hidup adalah KKKS atas dasar persetujuan dari KLHK;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh KKKS wajib dilaporkan kepada SKK Migas melalui Deputi Operasi;
- Bahwa SKK Migas dapat memerintahkan langsung KKKS untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup jika dalam keadaan darurat selama menyangkut kegiatan operasional berdasarkan AMDAL, UKL-UPL, namun harus dilakukan diskusi dan investigasi ke lokasi terlebih dahulu antara KKKS dengan SKK Migas;

Halaman 200 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alih kelola WK Rokan dari PT. CPI kepada PT. PHR pada tanggal 08 Agustus 2021;
- Bahwa pada saat pergantian operator di WK Rokan yang paling utama untuk diserahkan dari PT. CPI kepada PT. PHR adalah kegiatan operasi Migas di WK Rokan, agar kegiatan operasi Migas tidak terhenti dan tetap berjalan, serta asset PT. CPI yang beralih kepada PT. PHR;
- Bahwa seluruh biaya untuk kegiatan operasi Migas ditanggung oleh KKKS, namun kemudian akan dilakukan pengembalian terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh KKKS tersebut melalui persetujuan DPR RI yang mana anggaran tersebut dialokasikan dalam APBN sesuai dengan RKA yang telah diajukan oleh KKKS dan telah disetujui oleh SKK Migas;
- Bahwa SKK Migas hanya berwenang untuk menyetujui WP&B dan tidak berwenang menentukan perlunya dan mengambil keputusan atas pemulihan lingkungan dan SKK Migas menunggu instruksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) apabila pemulihan lingkungan hidup diperlukan;
- Bahwa jika diperlukan pemulihan lingkungan hidup, SKK Migas akan meneruskan instruksi tersebut kepada KKKS dan setelah beberapa kali berdiskusi dan berkoordinasi dengan KKKS dan KLHK lalu SKK Migas berwenang untuk menginstruksikan KKKS untuk melakukan pemulihan tersebut;
- Bahwa untuk setiap pemulihan lingkungan hidup yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada SKK Migas dan KKKS tidak dapat langsung menyelesaikan pemulihan tersebut tanpa adanya koordinasi dengan SKK Migas dan KLHK, selain itu terdapat dinas atau divisi lingkungan hidup di SKK Migas yang berperan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pemulihan tumpahan minyak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun dinas atau divisi tersebut berbeda dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan institusi pemerintahan sehingga dengan demikian SKK Migas tidak berwenang untuk melakukan pemulihan

Halaman 201 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung tanpa berdiskusi dengan KKKS atau lembaga terkait lainnya;

- Bahwa pengelolaan pendanaan yaitu:
 - 1) pemulihan lingkungan hidup akibat kegiatan pengeboran, dan
 - 2) pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran minyak bumi atau dalam istilahnya disebut pemulihan lingkungan hidup akibat *force majeure*.
- Bahwa pendanaan yang disiapkan dan dituangkan dalam WP&B yang telah disetujui adalah untuk pemulihan lingkungan hidup akibat kegiatan pengeboran pada tahun berikutnya sedangkan pendanaan pemulihan lingkungan hidup akibat *force majeure* tidak disiapkan dalam WP&B;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2021, PT. Chevron Pacific Indonesia sudah tidak lagi menjadi KKKS Blok Rokan dan seketika terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2021, PT. Pertamina Hulu Rokan menggantikan PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai KKKS dan setelah masa operasional PT. Pertamina Hulu Rokan berakhir maka PT. Chevron Pacific Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk memasuki wilayah kerja Blok Rokan;
- Bahwa adanya peristiwa ledakan pipa sebagai *force majeure* yang pernah terjadi sebelumnya dalam banyak kasus terkait operasi minyak dan gas di seluruh dunia dianggap sebagai risiko operasional dan khusus mengenai permasalahan tersebut, Saksi menyebutkan bahwa dirinya belum pernah ke Kota Batak dan tidak mengetahui apakah terdapat tumpahan minyak dan limbah di Kota Batak tersebut;
- Bahwa kegiatan pemulihan lingkungan hidup masuk dalam WP&B tahunan namun Saksi pernah bertugas pada tahap *pre-audit* selama Saksi menjabat namun Saksi tidak mengetahui apakah WP&B PT. Chevron Pacific Indonesia dan/atau KKKS lainnya sudah diselesaikan pada praktiknya namun pemeriksaan atas penyelesaian WP&B oleh KKKS merupakan peran tim keuangan yang bertugas pada tahap *post-audit*;

Halaman 202 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah terlibat dalam pembahasan dan pengkajian WP&B tersebut pada tahun 2015-2020 dan WP&B PT. Chevron Pacific Indonesia juga memberikan pengaturan atau elemen terkait pemulihan lingkungan hidup dan selama Saksi menjabat pernah terjadi pembahasan mengenai perkembangan pemulihan lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia yang dibuktikan dengan persetujuan SKK Migas atas WP&B yang diajukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia untuk tahun berikutnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis limbah yang ada di lokasi perkara ini namun dari pengalaman Saksi dalam operasi pengeboran, terdapat limbah solar yang warnanya hitam seperti solar dan bentuknya encer sehingga tanah yang terkena solar juga menjadi hitam dan limbah tersebut bisa mengalir ke tempat yang lebih rendah dan alirannya bisa jauh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Chevron Pacific Indonesia memberikan dana kepada SKK Migas untuk pemulihan lingkungan hidup dan Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pokok-Pokok Perjanjian/*Heads of Agreement* (HOA) dan Saksi hanya mengetahui sebatas adanya pengalihan aset dan operasional dari PT. Chevron Pacific Indonesia kepada PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa apabila ditemukan limbah di wilayah kerja maka KKKS yang sedang menjalankan kegiatan operasional di wilayah kerja wajib melakukan pemulihan lingkungan hidup berdasarkan WP&B yang telah disetujui dan pemulihan lingkungan hidup tidak dapat dilakukan sendiri oleh KKKS tanpa persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas;
- Bahwa terkait ditemukannya pencemaran lingkungan hidup di wilayah kerja selama masa operasional PT. Chevron Pacific Indonesia, Saksi tidak mengetahui KKKS mana yang bertanggung jawab melakukan pemulihan pencemaran lingkungan hidup antara PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai operator lama dan PT. Pertamina Hulu Rokan sebagai operator baru;

Halaman 203 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim legal SKK Migas akan lebih mengetahui hal tersebut mengingat Saksi tidak mengetahui hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian antara SKK Migas dan KKKS;
- Bahwa sumber pendanaan SKK Migas adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- Bahwa pengembalian biaya (*cost recovery*) dilakukan melalui Menteri Keuangan dan akan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- Bahwa KKKS merupakan pihak yang wajib membayar jika terjadi pencemaran lingkungan hidup. Lebih lanjut dan KKKS dapat meminta *cost recovery* kepada Pemerintah berdasarkan laporan *post audit* dengan jumlah maksimum yang dapat diperoleh kembali ditentukan oleh DPR;
- Bahwa dengan peralihan operator dari PT. Chevron Pacific Indonesia ke PT. Pertamina Hulu Rokan berarti beralihnya status KKKS dari PT. Chevron Pacific Indonesia ke PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa mengenai dana pemulihan lingkungan hidup, Saksi tidak mengetahui apakah seluruh dana pemulihan lingkungan hidup telah terpakai setiap tahunnya atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Kevin Akhiredho** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Oryx Services yang bergerak di bidang penyedia jasa tenaga kerja, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan Saksi ditugaskan oleh PT. Oryx Services untuk membantu PT. Chevron Pacific Indonesia sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan Saksi di PT. Chevron Pacific Indonesia sebelum alih kelola Wilayah Rokan sebagai tim Enviro bagian *Technical Assistant*,

Halaman 204 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah alih kelola WK Rokan Saksi bertugas sebagai *planner* dan data management khususnya dibidang pengelolaan data;

- Bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia memiliki tim *Policy Government & Public Affair* (PGPA) yang bertugas untuk menerima aduan klaim terkait dugaan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) yang kemudian akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan validasi di lapangan setelah administrasi dokumen aduan diterima secara lengkap oleh tim PGPA;
- Bahwa tugas Saksi menerima klaim dari masyarakat untuk divalidasi, verifikasi dan ke lapangan selain itu Saksi juga mendampingi tim PGPA dalam mengawasi pekerjaan crew di lapangan untuk pengambilan sampel tanah dan koordinat tanah berdasarkan Standar Operasi Prosedur ("SOP") PT. CPI yang berlaku, yang selanjutnya akan diserahkan ke laboratorium untuk mengetahui hasil lebih lanjut namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak yang sudah pernah melakukan pengaduan/klaim namun Saksi bisa memperkirakan jumlahnya di bawah 50 (lima puluh) klaim;
- Bahwa tentang verifikasi untuk pengambilan sampel oleh PT. Chevron Pacific Indonesia Saksi hanya mengawasi karena ada tim lain yang bertugas untuk mengambil sample tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat limbah B3 yang berwarna hitam namun bukan di tanah Penggugat;
- Bahwa pengambilan sampel yang terkena limbah B3 itu dilakukan uji lab;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. Chevron Pacific Indonesia sebelum alih kelola, Saksi belum pernah memeriksa objek yang ada di lahan Penggugat karena Penggugat tidak pernah melakukan aduan ke PGPA;
- Bahwa di PT. Chevron Pacific Indonesia terdapat beberapa rangkaian tahapan dalam penanganan klaim pencemaran lingkungan hidup, dan ditangani oleh beberapa tim di PT. Chevron Pacific Indonesia;
- Bahwa mekanisme penerimaan aduan sesuai SOP PT. Chevron Pacific Indonesia yang berlaku terkait dugaan TTM dapat disampaikan

Halaman 205 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh pemilik lahan maupun wakilnya dengan melampirkan surat kuasa dari pemilik lahan, selain itu ada juga aduan yang berasal dari instansi Pemerintah yang berwenang di lingkungan hidup yaitu DHLK dan DLH Provinsi dengan berkoordinasi secara langsung kepada tim PGPA PT. Chevron Pacific Indonesia;

- Bahwa sesuai dengan SOP PT. Chevron Pacific Indonesia yang berlaku, setiap aduan yang masuk melalui tim lain selain tim PGPA, maka akan tetap diarahkan untuk mengajukan aduan tersebut kepada tim PGPA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PGPA masih aktif atau tidak karena saat ini WK Rokan dikelola oleh PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa sebelum alih kelola WK Rokan, Saksi pernah ditugaskan untuk menangani klaim di wilayah Kota Batak, namun Saksi tidak ingat lagi lokasinya;
- Bahwa memang terdapat beberapa lokasi yang telah dilakukan pemulihan lingkungan hidup di wilayah Kota Batak, namun Saksi tidak mengetahui dari mana asal aduan tersebut;
- Bahwa terdapat beberapa proses dalam pemulihan lingkungan hidup dimulai dari tahapan penerimaan klaim aduan dugaan TTM yang dilakukan oleh PGPA, verifikasi dan validasi di lapangan, persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada KLHK, pekerjaan eksekusi di lapangan, sampai dikeluarkannya Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT) dari KHLK;
- Bahwa sejak diterimanya aduan dugaan TTM sampai dengan diterbitkannya SSPLT memerlukan waktu yang cukup lama, yaitu selama tahunan;
- Bahwa setiap kegiatan baik sebelum maupun setelah pemulihan lingkungan hidup PT. Chevron Pacific Indonesia selalu memberikan laporan secara berkala kepada SKK Migas, KLHK, DLHK dan DLH Kabupaten;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pengujian di laboratorium atas sampel tanah yang dilakukan verifikasi dan validasi merupakan TTM atau bukan dan Saksi hanya mendampingi tim PGPA saja untuk

Halaman 206 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan pekerjaan crew di lapangan sesuai dengan SOP yang berlaku di PT. Chevron Pacific Indonesia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk limbah yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup;
- Bahwa proses lengkap dari penanganan klaim hingga pemulihan dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia antara lain:
 - 1) Penyampaian pengaduan ke PGPA;
 - 2) V&V di lapangan (*on-site*);
 - 3) Permohonan persetujuan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH);
 - 4) Pelaksanaan di lapangan; dan
 - 5) Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi (SSPLT).

dan proses ini mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan namun selama penugasan Saksi di PT. Chevron Pacific Indonesia sebelum EoC, terdapat SSPLT yang diterbitkan untuk lokasi yang sudah dipulihkan seluruhnya;

- Bahwa pipa minyak adalah Barang Milik Negara (BMN), selain itu, terdapat zona batas antara pipa minyak dan gas bumi dengan lahan dan/atau bangunan masyarakat yang bervariasi tergantung pada setiap kasusnya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan V&V lapangan (*on-site*) di Kota Batak pada tahun 2021 pada saat sebelum EoC PT. Chevron Pacific Indonesia dan V&V atas lahan yang terakhir dilakukan Saksi di Kota Batak berbeda dengan lahan Penggugat yang ditunjukkan pada sidang pemeriksaan lapangan;
- Bahwa selama Saksi bertugas di PT. Chevron Pacific Indonesia pada saat sebelum Eoc tidak pernah ada tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Agustinus Hutabarat di Wilayah Kerja Rokan dan Saksi juga tidak pernah melakukan V&V lapangan (*on-site*) di lahan Penggugat namun Saksi ikut datang menghadiri sidang pemeriksaan setempat dan Saksi yakin tidak ada contoh tanah Penggugat yang pernah diperiksa sebelum EoC;

Halaman 207 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengajuan klaim adalah untuk pemulihan lingkungan hidup yaitu pembersihan lahan dengan membuang limbah namun Saksi tidak mengetahui penyebab adanya suatu limbah dan Saksi juga tidak melakukan komunikasi dengan pemilik lahan untuk menanyakan hal tersebut karena PGPA-lah yang melakukan komunikasi dengan pemilik lahan tersebut jika ada klaim;
- Bahwa Saksi datang menghadiri sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Maret 2024 dan Saksi melihat mengenai adanya dugaan limbah yang ditunjukkan oleh kuasa hukum Penggugat, namun Saksi tidak dapat memastikan apakah itu limbah karena hal itu memerlukan uji laboratorium dan berdasarkan pengalaman saksi untuk sampel tanah yang tidak diidentifikasi sebagai TTM akan diketahui setelah dilakukan uji laboratorium;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Navarel dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi masih bekerja di PT. Pertamina Hulu Rokan dan menjabat sebagai Koordinator *Land Asset* dan sebelumnya pernah bekerja dengan jabatan yang sama di PT. Chevron Pacific Indonesia dan Saksi bekerja di PT. Chevron Pacific Indonesia sejak tahun 1994 sampai dengan WK Rokan dialih kelola oleh PT. Pertamina Hulu Rokan pada tahun 2021 kemudian Saksi bekerja di PT. Pertamina Hulu Rokan sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap urusan pertanahan pada kegiatan operasional di PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi Penggugat pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa *wellpad* dibuat bisa langsung berbatasan dengan lahan masyarakat;

Halaman 208 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan pembebasan lahan bisa dilakukan apabila surat tanah tersebut teregister dari camat dan pembukaan lahan/pembebasan/penguasaan lahan hanya akan dilakukan jika ada pengembangan proyek baru misalnya penemuan sumur baru;
- Bahwa terdapat tanda batas untuk menunjukkan wilayah BMN yaitu 2 (dua) tanda batas yaitu tanda batas aman pipa dan tanda batas BMN dan tanda itu berupa patok batu namun tanda batas yang terdapat di rumah Penggugat, Saksi merasa ada kemungkinan pembatas tersebut telah dipindahkan karena hampir tidak mungkin patok batu tersebut ditempatkan pada jarak yang berdekatan dengan pipa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa SKK Migas mewakili Pemerintah pernah melakukan pembayaran ganti rugi di lahan masyarakat yang terkena limbah B3;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi objek perkara pada saat agenda Pemeriksaan Setempat dan menerangkan bahwa terdapat Pipa Migas di batas sebelah utara, *wellpad* dan GS Kota Batak di wilayah objek perkara yang merupakan BMN hulu Migas;
- Bahwa terdapat tumpang tindih antara lahan Penggugat dan BMN yang dikelola PT. Pertamina Hulu Rokan dan berdasarkan Bukti T.I-15 berupa Peta Overlay sehingga dapat dipastikan sebagian objek perkara yang di klaim Penggugat masuk ke dalam area BMN operasi hulu Migas di WK Rokan dan tumpang tindih secara langsung dengan wilayah kerja Hulu Rokan yang merupakan bagian dari BMN, dengan luas sebanyak setengah hektar. Dasar kesimpulan tersebut adalah penetapan wilayah kerja berdasarkan Keputusan Gubernur yang diberikan sebagai izin pembangunan jalan operasional. Keputusan Gubernur tersebut sudah disosialisasikan kepada aparat kecamatan sehubungan dengan radius batas aman;
- Bahwa mengenai ketentuan jarak batas aman (*Boundary Safety Zone*) pada fasilitas Migas berdasarkan SK Gubernur No. 11.688/25-2929, tanggal 5 Oktober 1971, diantaranya pada lokasi sumur minyak dalam radius 100 (seratus) meter keliling, Powerline 41 (empat puluh) meter dari as jalan, pipa minyak 29 (dua puluh sembilan) meter dari as jalan

Halaman 209 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk jalan utama Kota Batak Petapahan selebar 60 (enam puluh) meter yaitu 30 (tiga puluh) meter kiri dan 30 (tiga puluh) meter kanan dari as jalan;

- Bahwa seluruh barang termasuk tanah yang digunakan dalam operasi Migas, merupakan Barang Milik Negara (BMN) hulu Migas dalam hal ini milik Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI, sehingga Wilayah Kerja yang diperjanjikan dalam KKS terutama WK Rokan termasuk dalam area Objek Vital Nasional (Obvitnas) berdasar Peraturan Menteri ESDM;
- Bahwa barang atau aset yang menjadi BMN diantaranya berupa tanah, harta benda bergerak, harta barang modal dan harta barang inventaris antara lain fasilitas jalan yang digunakan dalam kegiatan operasi menuju sumur minyak, dan fasilitas pendukung lainnya berupa *Powerline* dan Pipa Migas;
- Bahwa Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah Kontrak Kerja Sama antara suatu perusahaan/Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan Pemerintah RI yang dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas selaku pelaksana pengelolaan kegiatan hulu minyak dan gas bumi (Migas) di Indonesia;
- Bahwa kegiatan operasi Migas di wilayah Kota Batak telah ada sejak tahun 1959 sebelum masyarakat menempati wilayah tersebut;
- Bahwa wilayah kerja PT. Pertamina Hulu Rokan adalah WK Rokan yang sebelumnya dikelola oleh PT. Chevron Pacific Indonesia dengan cakupan area WK Rokan meliputi: Kabupaten Kampar termasuk wilayah Kecamatan Kota Batak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Dumai;
- Bahwa fasilitas Migas *Gathering Station* (GS) Kota Batak merupakan fasilitas stasiun pengumpul minyak yang saat ini dikelola oleh PT. Pertamina Hulu Rokan;
- Bahwa kegiatan operasi Migas di *Gathering Station* dan *Wellpad* KB-016 telah beroperasi sejak tahun 1971 dan kedua fasilitas tersebut

Halaman 210 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan BMN hulu Migas yang saat ini dikelola oleh PT. Pertamina Hulu Rokan;

- Bahwa umumnya pada area fasilitas Migas memiliki jarak aman yang ditandai dengan adanya *boundary* (patok batu atau sejenisnya);
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT. Chevron Pacific Indonesia maupun PT. Pertamina Hulu Rokan, Saksi tidak pernah dilibatkan dalam penentuan batas sempadan yang dilakukan oleh masyarakat atau aparat pemerintahan setempat dalam penerbitan surat tanah terhadap tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang digunakan untuk kegiatan operasi hulu Migas di WK Rokan khususnya di wilayah objek perkara
- Bahwa pihak yang hanya bisa memasuki lahan BMN tersebut seharusnya adalah PT. Pertamina Hulu Rokan selaku operator setelah berakhirnya Masa Konsesi/*End of Concession* (EoC);
- Bahwa ada posisi *wellpad* yang lebih rendah dari tanah Penggugat namun Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan lahan di tanah tersebut karena harus ada laporan terlebih dahulu namun sampai saat ini tidak ada kendala dalam operasional PT. Pertamina Hulu Rokan karena lahan yang dimiliki Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan dokumen-dokumen yang dimiliki Penggugat atas lahan tersebut karena Saksi tidak pernah diundang sehubungan dengan permohonan SKST, SKGR, dan lain-lain atas lahan Penggugat;
- Bahwa fungsi kolam pendingin (*cooling pond*) yaitu air yang dibuang dari kolam pendingin (*cooling pond*) sama dengan air biasa dan tidak ada lagi kandungan minyaknya dan selama Saksi menjabat, tidak pernah ada keluhan dari masyarakat terkait kebocoran dan lain sebagainya;
- Bahwa Saksi belum pernah mendengar adanya tumpahan minyak atau ledakan di *wellpad* dekat Kota Batak karena adanya kebijakan *zero spill* yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa selama Saksi menjabat memang pernah terdapat kompensasi terhadap lahan masyarakat, misalnya pemasangan pipa baru yang

Halaman 211 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasangannya melewati lahan masyarakat maka akan diberikan kompensasi pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Kuasa Tergugat I telah mengajukan Ahli** untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **DR. Sampe L. Purba, S.H., M.H., S.E., M.Com** dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terkait tanggung jawab pemulihan lingkungan atas adanya pencemaran lingkungan telah diatur dalam perjanjian kontrak Kerjasama antara Pemerintah dengan Kontraktor;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam isi kontrak yang dilakukan oleh SKK Migas dengan PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai kontraktor lama terdapat biaya pemulihan atas pencemaran lingkungan hidup, yang mana biaya tersebut telah dipindahtangankan kepada kontraktor yang baru oleh karena itu kontrak tersebut haruslah dilaksanakan;
- Bahwa fungsi SKK Migas untuk melakukan pengawasan agar KKKS dapat menjalankan kegiatan operasi Migas di wilayah kerjanya sejalan dengan PSC dan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa fungsi pengawasan SKK Migas adalah menyetujui atau tidak menyetujui *Work Program and Budget (WP&B)* dan *Plan Of Development (POD)* yang diajukan oleh KKKS selaku operator kegiatan usaha hulu minyak dan gas;
- Bahwa PSC adalah kontrak antara Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas dengan KKKS selaku operator untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas dan berdasarkan PSC, seluruh kegiatan, biaya dan resiko operasi untuk kegiatan operasi Migas sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari KKKS termasuk mengenai manajemen pengelolaan lingkungan hidup;
- Bahwa dalam pelaksanaan WP&B oleh KKKS mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 212 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKK Migas tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasi Migas, yang mana kegiatan operasi Migas sepenuhnya merupakan kewajiban dan tanggung jawab KKKS;
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 dan 42 Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha Migas berada pada Kementerian yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Migas dan Kementerian lain yang terkait, sehingga dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup maka kewenangannya berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
- Bahwa dalam pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup, KKKS tetap berkoordinasi dan meminta persetujuan dari KLHK dan Keterlibatan SKK Migas adalah sepanjang melakukan koordinasi dengan KKKS dan KLHK mengenai standar pengendalian, pengelolaan dan kegiatan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa SKK Migas tidak memiliki kapasitas dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pemulihan lingkungan hidup, termasuk memberikan persetujuan;
- Bahwa SKK Migas berwenang menandatangani PSC, namun SKK Migas tidak berwenang terhadap:
 - a. Term And Condition PSC;
 - b. Penetapan KKKS;
 - c. Penetapan KKKS di suatu wilayah kerja.karena hal tersebut merupakan wewenang Pemerintah RI;
- Bahwa sesuai Permen ESDM No. 23 tahun 2021 terkait pengelolaan wilayah kerja yang akan berakhir dapat dilakukan perpanjangan, atau pengelolaan oleh PT. Pertamina (Persero), atau Pengelolaan secara bersama antara Kontraktor dan PT. Pertamina (Persero), serta melalui mekanisme lelang wilayah kerja;
- Bahwa terhadap wilayah kerja yang dialih kelola kepada KKKS yang baru, hal-hal yang bersifat teknis terkait operasi Migas dilakukan pembicaraan secara internal antara kedua KKKS tersebut;

Halaman 213 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas pada prinsipnya merupakan kontrak antara Negara sebagai pemilik sumber daya alam yang menugaskan Pemerintah sebagai pemberi kuasa di bidang pertambangan/kuasa pertambangan dan KKKS dimana KKKS wajib memiliki modal, sumber daya manusia, dan menanggung risiko operasional sedangkan Pemerintah negara tidak menanggung risiko operasional eksplorasi dan eksploitasi;
- Bahwa secara umum isi PSC adalah
 - 1) Pengaturan dari Negara sebagai pemilik sumber daya alam sampai dengan proses serah terima dan setelah itu keuntungannya dibagi antara para pihak;
 - 2) Tanggung jawab penuh atas biaya operasional oleh KKKS;
 - 3) *Good Engineer Practice*;
 - 4) *Reasonable Prudent Operator*;
 - 5) Kewajiban KKKS untuk menaati kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 6) Hak dan kewajiban SKK Migas dan KKKS.
- Bahwa tugas dan wewenang SKK Migas adalah
 - 1) Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai wilayah kerja dan PSC;
 - 2) Menandatangani PSC;
 - 3) Memberikan pertimbangan kepada Pemerintah atas rencana pembangunan tahap pertama pada wilayah kerja;
 - 4) Menyetujui rencana pengembangan lanjutan;
 - 5) Menandatangani Rencana Kerja & Anggaran (*Work Plan and Budget*/WP&B) dan
 - 6) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PSC;
- Bahwa dalam PSC tersebut secara tegas diatur bahwa dalam melaksanakan kegiatan hulu minyak dan gas, KKKS wajib melestarikan dan tidak mencemari lingkungan sekitar, kemudian melakukan pemulihan pasca operasi;
- Bahwa keterlibatan SKK Migas dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas adalah untuk memastikan

Halaman 214 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WP&B dibuat sesuai dengan standar yang ada dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan Pasal 41 atau 42 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berwenang mengawasi kepatuhan pelaksanaan usaha minyak dan gas bumi terhadap peraturan perundang-undangan adalah kementerian di bidang minyak dan gas serta kementerian terkait misalnya terkait standardisasi mesin, kementerian terkait adalah Kementerian Perindustrian;

- Bahwa SKK Migas merupakan representasi legal Pemerintah dalam penandatanganan PSC dimana dalam UU Migas mengatur bahwa SKK Migas berhak menandatangani kontrak dan SKK Migas memberikan pertimbangan penyusunan Syarat dan Ketentuan (S&K) kepada Pemerintah dan dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah yang menyusun S&K tersebut;
- Bahwa Menurut UU Migas, risiko operasi di PSC mengacu pada risiko tidak ditemukannya minyak dan gas namun TTM bukanlah sebuah risiko dalam konteks yang sama sehingga jika ditemukan TTM maka dimasukkan ke dalam biaya operasional di WP&B dan jika biaya tersebut dibutuhkan maka tidak termasuk dalam risiko operasional;
- Bahwa SKK Migas melakukan pengawasan berupa WP&B dan Monitoring dan sehubungan dengan audit berkala, hanya terkait dengan keuangan dan operasional umum;
- Bahwa terdapat 2 (dua) jenis PSC, yakni *gross split* dan *cost recovery*. dan sepengetahuan Ahli terdapat berbagai macam bentuk kontrak yang berlaku di Indonesia seperti: PSC, JOB, dan TAC;
- Bahwa untuk 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) tahun sebelum kontrak berakhir, jika ada calon KKKS baru maka diberikan kesempatan untuk membuka data (*open data*) dan calon KKKS baru diberikan kesempatan untuk melakukan *due diligence* atas potensi cadangan minyak yang ada, aset yang ada, apakah ada tuntutan hukum, dan lain-lain dan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2021;

Halaman 215 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kesiapan KKKS baru untuk mempertanggungjawabkan kegiatan operasional sebelumnya mengingat mereka diberikan waktu untuk melakukan *due diligence* sebelum mengambil alih operasi;
- Bahwa Ahli tidak berkompeten untuk menjelaskan atau menerangkan siapa saja pihak yang berhak dan bertanggung jawab dalam pemulihan lingkungan di wilayah kerja blok rokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nomor: SRT-0249/SKKMI2000/2020/SO tertanggal 09 Juli 2020 tentang Pemberitahuan Perubahan Operator Wilayah Kerja Rokan mulai tanggal 8 Agustus 2021 (diberi tanda T.II-1);
2. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1923 K/10/MEM/2018 tentang Persetujuan Pengelolaan dan Penetapan Bentuk dan Ketentuan-Ketentuan Pokok (*Terms and Conditions*) Kontrak Kerja Sama Pada Wilayah Rokan (diberi tanda T.II-2);
3. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 557.K/BN.03/SJN.A/2021 Tentang Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Kontraktor Kerjasama PT. Pertamina Hulu Rokan (diberi tanda T.II-3);
4. Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (diberi tanda T.II-4);
5. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (diberi tanda T.II-5);
6. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (diberi tanda T.II-6);
7. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (diberi tanda T.II-7);

Halaman 216 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (diberi tanda T.II-8);
9. Foto copy Foto Satelit pada saat Sidang Pemeriksaan Setempat No. 86 PN. Bangkinang Lokasi Kota Batak *Gathering Station* (diberi tanda T.II-9);
Menimbang, bahwa keseluruhan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-9 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5, T.II-6, T.II-7, T.II-8 dan T.II-9 tidak ada ditunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy maupun dari *print out*;

Menimbang, bahwa **Kuasa Tergugat II tidak mengajukan Saksi dan Ahli** dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Tangkapan Layar (*screenshot*) dari Website Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Cq. SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara Khusus Kantor Pusat kantor Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Utara SKK Migas Sumatera Bagian Utara (diberi tanda TT.I-1);
2. Foto copy Tangkapan Layar (*screenshot*) dari website PT. Pertamina Hulu Rokan (diberi tanda TT.I-2);
3. Foto copy surat Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha:8120015022435 (diberi tanda TT.I-3);
4. Foto copy Tangkapan Layar (*screenshot*) dari website (KLHK) (diakses dari laman <https://www.menlhk.go.id/profile/contact/> diakses pada tanggal 12 Februari 2024 (diberi tanda TT.I-4);
5. Foto copy Tangkapan Layar (*screenshot*) dari website (DLHK) (Turut Tergugat III) Diakses dari laman https://dislhk.riau.go.id/informasi_publik.php diakses pada tanggal 12 Februari 2024 (diberi tanda TT.I-5);

Halaman 217 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) (diberi tanda TT.I-6);
7. Foto copy *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in De Gewesten In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), (diberi tanda TT.I-7);
8. Foto copy buku Prof. Subekti, S.H. "Pokok-pokok Hukum Perdata" (diberi tanda TT.I-8);
9. Foto copy Putusan Mahkamah Agung No. 2558K/Pdt/1984, tanggal 20 Juni 1986 (diberi tanda TT.I-9);
10. Foto copy buku M. Yahya Harahap, SH. "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" (diberi tanda TT.I-10);
11. Foto copy Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277K/Pid.Pdt/2014 tanggal 4 September 2014 (diberi tanda TT.I-11);
12. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2444 K/Pdt/1983 tanggal 10 Juli 1984 (diberi tanda TT.I-12);
13. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (diberi tanda TT.I-13);
14. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (diberi tanda TT.I-14);
15. Foto copy Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (diberi tanda TT.I-15);
16. Foto copy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (diberi tanda TT.I-16);
17. Foto copy Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1983 No. 1072 K/Sip/1982 Antara Saripah Ragwan Alatas, dkk melawan Pr. Eci Kundere, dkk (diberi Tanda TT.I-17);
18. Foto copy Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 antara Drs. Tekad Prayogo melawan Andreas Sagita Prasetya, dkk (diberi tanda TT.I-18);

Halaman 218 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy buku Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (diberi tanda TT.I-19);
20. Foto copy buku Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternative Penyelesaian Sengketa (diberi tanda TT.I-20);
21. Foto copy Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia cetakan Kedua Mahkamah Agung RI 1993 (diberi tanda TT.I-21);
22. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda TT.I-22);
23. Foto copy Print Out foto satelit *Gathering Station* Kota Batak Tahun 2013 (diberi tanda TT.I-23);
24. Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (diberi tanda TT.I-24);
25. Foto copy Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (diberi tanda TT.I-25);
26. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (diberi tanda TT.I-26);
27. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (diberi tanda TT.I-27);
28. Foto copy Berita Negara Republik Indonesia No. 1726, 2014 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup (diberi tanda TT.I-28);
29. Foto copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Prof. R. Subekti, S.H. (diberi tanda TT.I-29);
30. Foto copy buku Perbuatan Melawan Hukum Rosa Agustina (diberi tanda TT.I-30);
31. Foto copy buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (diberi tanda TT.I-31);

Halaman 219 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Foto copy Lembar Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 Nomor 85 Peraturan Bupati Kampar Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar (diberi tanda TT.I-32);
33. Foto copy Putusan No. 2872 K/PDT/1998 antara Tuan Djoni Benarman Auning melawan Tuan Dicky Hidayat (diberi tanda TT.I-33);
34. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/Setjen/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan (diberi tanda TT.I-34);
35. Foto copy Putusan Reg. No.1125 K/Pdt/1984 antara Ny. Icah dkk melawan Ny. Haji Piah dkk (diberi tanda TT.I-35);
36. Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda TT.I-36);
37. Foto copy Pokok Pokok Kesepakatan untuk Kegiatan Pengeboran dan Pasca Operasi di Wilayah Kerja Rokan antara Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) dan PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-37);
38. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (diberi tanda TT.I-38);
39. Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (diberi tanda TT.I-39);
40. Foto copy SMO Standard Operating Procedure (SOP). SOP Number ENV-CASR-SOP-02-2020. HIS Claim Document Verification Anda Registration/Verifikasi dan Pendaftaran Dokumen Klaim HIS (diberi tanda TT.I-40.1);
41. Foto copy SMO Standard Operating Procedure (SOP). SOP Number ENV-CASR- SOP- 01- 2020. HIS Claim Reception/Penerimaan Klaim Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) (diberi tanda TT.I-40.2);

Halaman 220 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 02.7.02 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pasific Indonesia (diberi tanda TT.I-41.1);
43. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.785/Menlhk/Setjen/PLA.4/10/2016 Tentang Perumahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 02.7.02 Tahun 2015 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas-Siak di Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pasific Indonesia (diberi tanda TT.I-41.2);
44. Foto copy Pertamina Caltex Pasific Indonesia. Studi Evaluasi Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas-Siak Propinsi Riau. Laporan Utama 1991 (diberi tanda TT.I-41.3);
45. Foto copy Pertamina Caltex Pasific Indonesia Rencana Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas-Siak Propinsi Riau (diberi tanda TT.I-41.4);
46. Foto copy Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas-Siak Propinsi Riau (diberi tanda TT.I-41.5);
47. Foto copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: 206 Tahun 2010 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Kegiatan Mempertahankan Produksi Migas Kegiatan Pendukung dan Pengolahan Limbah di Wilayah Studi Sel Minas Siak, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pasific Indonesia (diberi tanda TT.I-41.6);
48. Foto copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2011 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo, Provinsi Riau, oleh Chevron Pasific Indonesia (diberi tanda TT.I-41.7);

Halaman 221 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto copy Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Provinsi Riau (diberi tanda TT.I-41.8);
50. Foto copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 581 Tahun 2009 Tentang Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pengembangan Produksi Minyak Dan Gas Bumi Di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kota Batak-Petapahan, Dan Libo, Provinsi Riau, Oleh Chevron Pasific Indonesia (diberi Tanda TT.I-41.9);
51. Foto copy Adendum Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup. Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak Dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas-Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau (diberi tanda TT.I-41.10);
52. Foto copy Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Pengembangan Produksi Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Minas Siak Areal Minas, Kotabatak-Petapahan, dan Libo Provinsi Riau (diberi tanda TT.I-41.11);
53. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.200/Menlhk/Setjen/PLA.4/5.2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau oleh PT. Chevron Pasific Indonesia (diberi tanda TT.I-41.12);
54. Foto copy pelaksanaan PKL & RPL di Areal PT. CPI (diberi tanda TT.I-42.1);
55. Foto copy laporan pelaksanaan RKL/RPL (rencana pengelolaan lingkungan/rencana pemantauan lingkungan) semester II-2008 (diberi tanda TT.I-42.2);
56. Foto copy Laporan Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak Semester

Halaman 222 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tahun 2015 *Sumatera Light Oil Operation* PT. Chevron Pasific Indonesia (diberi tanda TT.I-42.3);
57. Foto copy Pelaksanaan RKL dan RPL PT. CPI Semester II Tahun 2015 (diberi tanda TT.I-42.4);
58. Foto copy Pelaksanaan RKL dan RPL PT. CPI Semester I Tahun 2016 (diberi tanda TT.I-42.5);
59. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2016 KepMenLHK No. 02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-42.6);
60. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2017 KepMenLHK No. 02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-42.7);
61. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2017 KepMenLHK No. 02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-42.8);
62. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2018 KepMenLHK No. 02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-42.9);
63. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2018 KepMenLHK No. 02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 Kegiatan Pengembangan

Halaman 223 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-42.10);
64. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2019 KepMenLHKNo02.7.02 Tahun 2015 dan KepMenLHK No.SK.785/MenLHK/Setjen/PLA.4/10/2016 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-42.11);
 65. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2019 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (diberi tanda TT.I-42.12);
 66. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester I Tahun 2020 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (diberi tanda TT.I-42.13);
 67. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2020 Kegiatan Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi Blok Rokan Wilayah Operasi Minas Siak, di Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau (diberi tanda TT.I-42.14);
 68. Foto copy Buku Budidaya Kelapa Sawit di berbagai jenis lahan oleh Ir. Sunarko (diberi tanda TT.I-43);
 69. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional (diberi tanda TT.I-44);
 70. Foto copy Pertamina-CPI Production Sharing Agreement tertanggal 9 Agustus 1971 (diberi tanda TT.I-45.1);
 71. Foto copy Perjanjian Bagi Hasil Pertamina-CPI tertanggal 9 Agustus 1971 (diberi tanda TT.I-45.2);
 72. Foto copy Amendment To The Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and P.T. Caltex Pacific Indonesia tertanggal 24 Desember 1983 (diberi tanda TT.I-45.3);

Halaman 224 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Foto copy Amandemen Kontrak Bagi Hasil antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan P.T. Caltex Pacific Indonesia tertanggal 24 Desember 1983 (diberi tanda TT.I-45.4);
74. Foto copy Amendment To The Production Sharing Contract between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia tertanggal 15 Oktober 1992 (diberi tanda TT.I-45.5);
75. Foto copy Amandemen Kontrak Bagi Hasil antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT. Caltex Pacific Indonesia tertanggal 15 Oktober 1992 (diberi tanda TT.I-45.6);
76. Foto copy Amendment to Rokan Production Contract Between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia tertanggal 1 Agustus 2003 (diberi tanda TT.I-45.7);
77. Foto copy Perubahan Kontrak Bagi Hasil Rokan antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara dan PT. Caltex Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-45.8);
78. Foto copy Putusan Reg. No. 650 pk/Pdt/1994 antara Negara Republik Indonesia qq Pemerintah Republik Indonesia qq Menteri Dalam Negeri RI qq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dkk melawan Citorejo Wagiman, dkk tertanggal 29 Oktober 1994 (diberi tanda TT.I-46);
79. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil tertanggal 21 Juli 2000 (diberi tanda TT.I-47);
80. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan Provisionil tertanggal 20 Agustus 2001 (diberi tanda TT.I-48);
81. Foto copy Rumusan Rakernas Nomor Rumusan Rakernas: RAKERNAS/2005/II/PERDATA Tahun 2007 Klasifikasi Bidang Perdata (diberi tanda TT.I-49);
82. Foto copy Surat Edaran Nomor 05 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tertanggal 1 Desember 1975 (diberi tanda TT.I-50);
83. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (diberi tanda TT.I-51);

Halaman 225 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Foto copy Surat dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Nomor R.OS.Br.JMU/564/2020 tertanggal 30 September 2020 (diberi tanda TT.I-52);
85. Foto copy SMO (Standard Opening Procedure (SOP) Nomor ENV-QLS-SOP-APO-09 tentang Verifikasi Lapangan: Pengamatan Visual, Pengeboran Vertikal dan Pengambilan Sampel Tanah tertanggal 26 September 2020 (diberi tanda TT.I-53);
86. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Nomor: 660/BLH-WAS/ILC/2013/04 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air PT. Chevron Pacific Indonesia untuk *Gathering Station* (Stasiun Pengumpul) Kota Batak (diberi tanda TT.I-54.1);
87. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: 503/DPM-PTSP.PEL/LC/2018/09 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Kepada PT. Chevron Pacific Indonesia untuk *Gathering Station* (Stasiun Pengumpul) Kotabatak di Desa Kijang Rejo Kecamatan Tapung-Kabupaten Kampar (diberi tanda TT.I-54.2);
88. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah (Produced Water) GS Kotabatak bulan Oktober Tahun 2016 *Sumatera Light Oil Operation* PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-55.1);
89. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah (Produced Water) GS Kotabatak Kuartal IV Tahun 2018 *Sumatera Light Oil Operation* PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-55.2);
90. Foto copy Laporan Pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Badan Air PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) untuk *Gathering Station* (Stasiun Pengumpul) Kotabatak Kuartal II Tahun 2021 *Sumatera Light Oil Operation* PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.I-55.3);
91. Asli Affidavit atau Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr tertanggal 30 Mei 2024 (diberi tanda TT.I-56);
92. Asli Affidavit atau Keterangan Ahli Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum tertanggal 3 Juni 2024 (diberi tanda TT.I-57);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-57 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di

Halaman 226 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti TT.I-56 dan TT.I-57 diserahkan aslinya sedangkan bukti TT.I-1, TT.I-2, TT.I-4, TT.I-5, TT.I-6, TT.I-7, TT.I-8, TT.I-9, TT.I-10, TT.I-11, TT.I-12, TT.I-13, TT.I-14, TT.I-15, TT.I-16, TT.I-17, TT.I-18, TT.I-19, TT.I-20, TT.I-21, TT.I-22, TT.I-23, TT.I-24, TT.I-25, TT.I-26, TT.I-27, TT.I-28, TT.I-29, TT.I-30, TT.I-31, TT.I-32, TT.I-33, TT.I-34, TT.I-35, TT.I-36, TT.I-37, TT.I-38, TT.I-39, TT.I-40.1, TT.I-40.2, TT.I-41.1, TT.I-41.2, TT.I-41.3, TT.I-41.4, TT.I-41.5, TT.I-41.6, 41.7, TT.I-41.8, TT.I-41.9, TT.I-41.10, TT.I-41.11, TT.I-41.12, TT.I-42.2, TT.I-42.3, TT.I-42.4, TT.I-42.5, TT.I-42.6, TT.I-42.7, TT.I-42.8, TT.I-42.9, TT.I-42.10, TT.I-43, TT.I-44, TT.I-45.1, TT.I-45.7, TT.I-46, TT.I-47, TT.I-48, TT.I-49, TT.I-50, TT.I-51, TT.I-52, TT.I-53, TT.I-54, TT.I-55.1, TT.I-55.2, TT.I-55.3, tidak ada ditunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy maupun dari *print out*;

Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Tergugat I telah pula mengajukan 1 (satu) orang Saksi** untuk didengar keterangannya dipersidangan;

1. Abdullah Novrizal dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sejak tahun 1997 sebagai Ahli kelola dan terakhir bekerja di PHR sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah melihat kebocoran di areal GS Kota Batak yang mana kebocoran tersebut berasal dari bocornya kran dan pipa;
- Bahwa ketika pipa bocor minyak akan mengalir ke daerah yang lebih rendah;
- Bahwa ketika tumpahan minyak yang lama dibiarkan akan menjadi gumpalan hitam yang mana jika tidak dibersihkan gumpalan hitam tersebut akan tetap ada;
- Bahwa sejak terjadinya kebocoran di GS Kota Batak minyak yang mengenai lahan masyarakat tidak pernah dibersihkan;
- Bahwa di lahan Penggugat yang berada di GS Kota Batak tidak ada perusahaan lain selain perusahaan Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI);

Halaman 227 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan jalan tidak ada dengan menggunakan minyak;
- Bahwa setelah Wilayah Kerja Rokan dialih kelola oleh PT. PHR, Saksi bekerja di PT. PHR sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa jabatan Saksi terakhir di PT. CPI sebelum alih kelola WK Rokan adalah sebagai *leader Serious Injury and Fatality Prevention* dan setelah alih kelola, Saksi memiliki jabatan yang sama di PT. PHR;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan oleh PT. CPI pada tahun 2011 sampai tahun 2017 sebagai *leader operations* di wilayah Kotabatak Petapahan sehingga mengetahui Fasilitas Migas yaitu *Wellpad* KB-016 yang juga merupakan fasilitas dibawah pengawasan Saksi;
- Bahwa semasa Saksi bekerja di PT. CPI maupun di PT. PHR, tidak pernah terjadi peristiwa kebocoran minyak di *Wellpad* KB-016;
- Bahwa peristiwa yang mempengaruhi kegiatan operasi (abnormal) yang pernah terjadi di wilayah Kotabatak diantaranya hanya sebatas mati listrik di *Gathering Station* (GS) Kotabatak;
- Bahwa semasa Saksi bekerja sebagai *lead operation* di PT. CPI dalam hal terjadi kebocoran pipa Migas di dalam dan di luar fasilitas Migas maka terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di PT. CPI yaitu prosedur penanganan yang dilakukan operator yang bertugas melakukan tindakan penanganan awal, kemudian menyampaikan laporan adanya kebocoran, serta melakukan penanganan lebih lanjut;
- Bahwa pernah terjadi kebocoran pipa Migas diluar fasilitas GS Kota Batak, dimana terjadi kebocoran dari valve pipa dan operator PT. CPI yang menerima laporan dari masyarakat langsung mengambil tindakan diantaranya adalah melakukan perbaikan pipa atau keran yang bocor serta melakukan pembersihan terhadap minyak yang tercecceh jatuh ke tanah secara tuntas, dan semasa Saksi bekerja tidak terdapat keberatan dari masyarakat;
- Bahwa sesuai SOP yang berlaku saat terjadi kebocoran Migas penggulungannya diantaranya melalui perbaikan dan pembersihan

Halaman 228 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tuntas tidak melebihi waktu 3 (tiga) jam sejak terjadinya kebocoran;

- Bahwa dalam kegiatan operasi Migas tidak terdapat mekanisme penimbunan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) yang dilakukan baik semasa Saksi bekerja di PT. CPI maupun di PT. PHR, selain itu sudah adanya mekanisme Bioremediasi yang dikelola di *Soil Bioremediation Facility*;
- Bahwa terdapat batas aman dalam fasilitas Migas yang ditandai dengan adanya patok batu di sekitar area fasilitas Migas;
- Bahwa dalam kegiatan operasi Migas terdapat prosedur *water treatment*, yang mana terhadap buangan air hasil pemisahan antara air dan minyak dilakukan pendinginan dan akan dialirkan ke sungai Riau setelah dilakukan uji laboratorium sesuai baku mutu lingkungan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan sebagai Ketua Tim Operasi (*Operation Team*) di Kota Batak - Petapahan pada tahun 2011 hingga 2017. Sebagai ketua Tim Operasi di Kota Batak (termasuk *Gathering Station* Kota Batak), Saksi membawahi anggota timnya untuk melakukan pemantauan (*monitoring*) lapangan sesuai dengan tugas yang diberikan dan SOP yang berlaku. Ia juga berperan untuk memastikan bahwa segala kondisi abnormal harus segera ditangani dan segera dipulihkan;
- Bahwa pernah terdapat kondisi abnormal di Kota Batak dan terhadap keadaan seperti ini, Turut Tergugat I mempunyai SOP untuk menangani keadaan abnormal tersebut seperti misalnya, ketika terjadi pemadaman listrik di *Gathering Station* (GS), pihaknya harus segera mematikan sumur operasional, pipa, dan lainnya yang berada di lapangan;
- Bahwa kebocoran minyak juga merupakan bagian dari kondisi abnormal;
- Bahwa contoh SOP lainnya adalah terkait pemisahan minyak pada *wash tank* (tempat pemisahan minyak dan air), kemudian minyak dialirkan pada *shipping tank* (*oil reservoir*), sedangkan air yang telah

Halaman 229 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipisahkan diolah kembali sehingga bisa dialirkan lebih jauh dan pemisahan minyak dan air dilakukan dalam sistem tertutup;

- Bahwa operator (fasilitas) bertugas berkeliling memeriksa fasilitas minimal 2 (dua) kali sehari dan pemeriksaan fasilitas dilakukan 2 (dua) kali pada siang hari dan 1 (satu) kali pada malam hari;
- Bahwa pengamatan di GS, minimal ada 3 (tiga) orang karyawan untuk setiap *shift* (siang dan malam) dan setiap pergantian *shift* dilakukan secara berkelanjutan dan sebelum pergantian *shift*, selalu dilakukan proses serah terima permasalahan yang dihadapi dan apakah perlu diselesaikan atau perlu penanganan lebih lanjut atas hal tersebut. Setiap permasalahan yang ditemui dicatat dalam *logbook*;
- Bahwa berdasarkan pengalaman Saksi untuk penanganan kondisi abnormal berupa kebocoran minyak paling lama dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) jam yang meliputi proses menghentikan kebocoran minyak hingga pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM);
- Bahwa jika terjadi kondisi abnormal, informasi akan diperoleh dari *control room* dan kemudian diverifikasi langsung oleh tim lapangan (*field*). Pengamatan dilakukan secara terus menerus oleh sistem dan pengamatan langsung dilakukan oleh pegawai yang ada;
- Bahwa fungsi GS adalah tempat mengolah cairan dari lapangan dengan cara memisahkan air dan minyak kemudian mengirimkan minyak tersebut ke Dumai untuk diekspor dan tidak ada kegiatan eksplorasi dan pengeboran di GS;
- Bahwa sebagian air dialirkan ke *reservoir* dan sebagian lagi dialirkan ke sungai dan air tersebut diperiksa secara berkala sesuai parameter yang ada seperti volume dan suhu, termasuk baku mutunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I telah mengajukan Ahli** untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 230 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr** dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli memperoleh gelar sarjana dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1980 dengan spesialisasi studi ilmu tanah;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Asisten Pengajar di IPB pada departemen ilmu tanah;
 - Bahwa Ahli menyelesaikan gelar master dan doktoralnya pada tahun 1986 dan pada tahun 1993 Ahli menjabat sebagai peneliti dan staf pengajar dengan fokus pada bidang reklamasi dan pemanfaatan rawa, selain itu selama menjabat sebagai staf pengajar, Ahli juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium dengan keahliannya menyangkut tanah dan dalam hal ini termasuk air;
 - Bahwa terhadap tanaman yang ditanam di tanah yang padat yang mana tanaman tersebut merupakan akar serabut akan mempengaruhi hasil produksi dikarenakan sumber makanan tersebut berasal dari akar;
 - Bahwa sawit yang ditanam di tanah gambut maka pohon sawit tersebut bisa hidup dengan jarak berkisar 8 (delapan) sampai 9 (sembilan) meter dari batang yang satu dengan batang yang lainnya;
 - Bahwa jumlah sawit dalam 1 (satu) hektar rata-rata 140 (seratus empat puluh) batang per hektar dan dapat menghasilkan 15 (lima belas) ton per hektar per tahun;
 - Bahwa terkait pengujian lab harus terakreditasi yang mana biaya untuk melakukan uji lab tersebut yang dulunya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per parameter namun sekarang biayanya bisa mencapai 20 (dua puluh) kali lipat;
 - Bahwa tanah terkontaminasi dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah dan dapat mempengaruhi produksi tanaman sawit;
 - Bahwa tanah yang terkontaminasi akan sulit dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengurai limbah B3 dengan sendirinya;
 - Bahwa saat Ahli menjadi staff pengajar di IPB dan pernah melakukan penelitian tanah di Prov. Riau terutama di Kec. Tapung, Kabupaten Kampar khususnya meneliti *lowland soil area*;

Halaman 231 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis tanah di Provinsi Riau berasal dari pengendapan sedimentasi dari pegunungan dimana memiliki karakteristik tanah yang tua dan terkandung unsur hara yang sangat miskin, tidak subur, dan sulit ditanami dan memiliki variasi warna yang pucat, yang pada umumnya berjenis tanah gambut, tanah podsolik, dan tanah aluvial, dan sebagian besar didominasi area rawa;
- Bahwa jenis tanah yang berada di Provinsi Riau, tidak ideal untuk ditanami tanaman produksi industri namun demikian dengan perawatan dan penanganan khusus, tetap dapat ditanami tanaman produksi industri seperti pohon kelapa sawit;
- Bahwa tanah rawa pada dasarnya miskin oksigen dan menyebabkan tanah menjadi berwarna kecokelatan akibat oksidasi yang terjadi sehingga hal tersebut menyebabkan tanaman sulit tumbuh di area tanah yang bersifat rawa;
- Bahwa tanah terkontaminasi tidaklah sama dengan pencemaran hal ini mengacu pada UUPPLH, dimana tanah terkontaminasi adalah masuknya suatu zat ke dalam tanah namun tidak melewati standar baku mutu, sedangkan pencemaran tanah adalah suatu zat yang masuk ke dalam tanah dan melampaui baku mutu lingkungan yang dapat menyebabkan menurunnya fungsi lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH;
- Bahwa mengenai parameter adanya pencemaran dilihat berdasarkan terlampauinya ambang batas baku mutu lingkungan hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Uji Analisa Limbah B3;
- Bahwa mengacu pada PP 22 tahun 2021 Lampiran XIII, Permen 101 tahun 2014, dan Permen LH 23 tahun 2020 untuk memastikan apakah suatu bidang tanah diduga terkontaminasi atau tercemar limbah B3 dengan cara melakukan pengujian sample tanah di laboratorium dengan parameter baku mutu lingkungan;
- Bahwa pengujian dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh KLHK, bertujuan agar memiliki validitas dan metodologi yang akurat, sehingga dalam hal pelaksanaan uji analisa

Halaman 232 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laboratorium yang dilakukan oleh laboratorium yang tidak terakreditasi mengakibatkan hasil uji analisa tersebut tidak akurat dan tidak valid;

- Bahwa dalam pelaksanaan pengambilan sampel pencemaran tanah B3, berdasarkan aturan yang berlaku, perlu adanya laporan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa setelah proses pengujian laboratorium dan disimpulkan adanya pencemaran maka dilakukan proses pemulihan fungsi lingkungan hidup berdasarkan Permen LHK No. 101 Tahun 2018 termasuk pelaksanaan bioremediasi, yang pelaksanaannya wajib diawasi oleh KLHK selaku instansi Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang;
- Bahwa pada dasarnya karakteristik minyak, termasuk minyak bumi adalah tidak dapat mengendap sebab minyak tidak dapat bercampur dengan air sehingga membutuhkan pengujian lebih lanjut dalam hal adanya klaim air yang terkontaminasi minyak bumi;
- Bahwa apa yang terlihat seperti lapisan minyak di atas air belum tentu minyak, sebaliknya itu mungkin adalah besi koloid yang memantulkan cahaya seperti pelangi dan tidak ada teori bahwa minyak akan mengendap dan minyak selalu menolak air;
- Bahwa tanpa analisis, kita tidak bisa menentukan apakah suatu tanah sudah tercemar atau melebihi baku mutu, kalau ada tanaman, rerumputan dan kelapa sawit pada lahan diduga tercemar, sulit dikatakan ada pencemaran, begitu pula jika tanamannya berbuah dan normal karena jika terjadi pencemaran maka mikrobalah yang akan terkena dampaknya terlebih dahulu kemudian tanaman yang berakar kecil seperti rumput;
- Bahwa untuk menentukan apakah ada pencemaran, kita harus melihat dari indikasinya terlebih dahulu misalnya pohon yang sedang tumbuh tiba-tiba mati setelah terjadi kebocoran minyak, akan tetapi jika pohon sudah tumbuh dan berbuah Ahli tidak melihat adanya indikasi pencemaran, selain itu standar kualitas tanah tidak pernah dapat digunakan untuk menentukan netralitas karena karakteristik tanah bergantung pada bahan/materi asalnya;

Halaman 233 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mungkin untuk menentukan polusi hanya dengan melihat saja dan hal tersebut harus ditentukan dengan pengujian yang dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan terdaftar untuk konfirmasi;
- Bahwa terdapat 2 (dua) metode pengujian untuk mengetahui apakah suatu tanah tercemar bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu:
 - 1) TCLP yang menganalisis potensi racun mengalir ke tempat lain, dan
 - 2) Total Konsentrasi (TK).Selain TCLP dan TK, ada metode lain yang disebut LD50 (*Lethal Doses*). Jika dosis tertentu dalam miligram dikonsumsi, maka makhluk hidup tertentu akan mati;
- Bahwa teknik pengambilan sampel diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan harus dilakukan oleh personil yang berkualifikasi dan jika tidak dilakukan oleh tenaga yang Ahli maka hasilnya tidak sah/tidak valid;
- Bahwa jika uji lab adalah terkait dengan air biayanya tidak terlalu mahal akan tetapi jika uji labnya terkait minyak biayanya lebih mahal karena memerlukan peralatan khusus dan itu semua tergantung pada parameter yang akan diperiksa;
- Bahwa remediasi fungsi lingkungan berarti mengembalikan fungsi tanah seperti semula kalau itu hutan maka harus dikembalikan ke fungsi hutan sedangkan bioremediasi adalah pemanfaatan makhluk biologis seperti mikroba;
- Bahwa dalam melakukan pemulihan, perlu diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Penyebarannya, dan
 - 2) Konsentrasi pencemarannya.Untuk itu pemetaan merupakan hal yang penting.
- Bahwa tanah yang terkontaminasi limbah B3 bisa dipulihkan bahkan tanah yang tercemar juga bisa dipulihkan akan tetapi jika pencemaran

Halaman 234 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikategorikan berat maka harus ditangani oleh Dinas Pengelolaan Limbah selain itu alam juga dapat memperbaiki keseimbangannya sendiri dan jika minyak tumpah ke tanah maka mikroba yang ada di dalam tanah dapat menguraikan minyak tersebut namun hal ini bergantung pada jumlah mikroba dan banyaknya tumpahan;

- Bahwa minyak itu cair, tidak bisa mengalir ke atas kecuali memancar dan tidak dapat terjadi pencemaran lahan yang mengalir dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi;
- Bahwa jika terjadi tumpahan minyak akan mengalir dan dapat meresap ke dalam tanah tergantung pada ukuran pori-porinya. Jika tanahnya merupakan tanah podsolik dengan pori-pori kecil maka minyak akan tersumbat dan tidak banyak meresap. Apalagi ada berbagai jenis minyak, antara lain minyak encer dan kental, seperti aspal. Di daerah Kampar terdapat formasi telisa yang mengandung senyawa bitumen/minyak;
- Bahwa pencemaran tergantung pada dampak gangguannya terhadap lingkungan, jika berbau, belum tentu berasal dari minyak, jadi sebaiknya cari tahu terlebih dahulu dengan jelas sumber baunya;
- Bahwa akar kelapa sawit perlu bernafas jika terendam air maka akan mempengaruhi metabolisme kelapa sawit sehingga banyak istirahat dan mempengaruhi pertumbuhannya, kalau di rawa harus dibuat drainase yang baik;
- Bahwa hasil panen kelapa sawit tergantung pada bibit dan pengelolaannya, daunnya harus 40 (empat puluh) sampai dengan 45 (empat puluh lima) agar sumber makanan tidak dimakan daunnya;
- Bahwa hasil kelapa sawit 24 (dua puluh empat) ton per tahun dari lahan individu sudah termasuk bagus dan masyarakat patut bersyukur jika mendapat 15 (lima belas) ton karena biasanya di bawah angka tersebut dan umur kelapa sawit dapat diperkirakan dengan melihat keliling batangnya namun umur kelapa sawit tidak bisa mengacu pada tinggi tanaman;

Halaman 235 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rendahnya produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh banyak faktor, belum tentu karena pencemaran dan faktor yang mempengaruhi produktivitas kelapa sawit selain lahan adalah bibit dan perlakuan/pengelolaannya termasuk air dan udara karena tanaman akan mati jika memang terjadi pencemaran;
- Bahwa akar serabut artinya menjalar ke samping dan akar kelapa sawit ada yang menjalar ke samping dan menjalar ke bawah untuk mengambil air sehingga jika tanahnya bagus maka akar kelapa sawit akan menyambung seperti karpet sedangkan jika tanahnya padat maka produksinya buruk karena sulit mencari makan dan berpotensi terjadi erosi dan jika ada benda yang menghitam, akarnya bisa menjauh untuk menghindari benda tersebut;
- Bahwa jika terdapat benda seperti aspal hitam di tanah, belum tentu mempengaruhi produksi kelapa sawit, tergantung pada penyebaran titik-titik hitam tersebut dan harus diperiksa apakah yang menyebabkan akar tidak berkembang;
- Bahwa dari produksi 4 (empat) ton lebih dari 2 (dua) hektar lahan per tahun hampir mustahil karena akan sangat sulit mendapatkan keuntungan berdasarkan perhitungan tersebut dan 1 (satu) hektar diperkirakan dapat ditanami sekitar 140 (seratus empat puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) pohon kelapa sawit dan hasil panen kelapa sawit bagi perusahaan besar dengan pengelolaan yang baik adalah di atas 27 (dua puluh tujuh) ton per hektar per tahun;

2. **Prof. Dr. H. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum** dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pengajar program studi ilmu hukum di Universitas Airlangga dan mengajar mata kuliah ilmu Hukum Lingkungan, Hukum Administrasi, Pemerintahan Daerah dan Hukum Lingkungan dan Pembangunan serta telah menerbitkan sejumlah buku dan artikel sehubungan dengan bidang-bidang tersebut;
- Bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;

Halaman 236 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berhak melakukan laporan pengaduan apabila di lahan milik Penggugat baik dilakukan pengaduan di desa, DLHK, Bupati, Menteri Lingkungan Hidup yang diakibatkan adanya Limbah B3 dampak kegiatan operasional Tergugat;
- Bahwa konsep pembuktian asas *strict liability* merupakan sistem pertanggungjawaban perdata yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri Tergugat tetapi telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat namun tidak serta merta dapat dinyatakan bersalah karena harus dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu;
- Bahwa terkait pembuktian terbalik jika masyarakat/Penggugat tidak mampu untuk membuktikan maka Hakim pemeriksa perkara dapat memberlakukan atau menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat;
- Bahwa terkait ganti kerugian Hakim majelis boleh melakukan penghitungan ganti kerugian sepanjang tidak bertentangan dengan Permen LH Nomor 7 tahun 2014;
- Bahwa dalam perkara Lingkungan Hidup, sesuai Perma No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Majelis Hakim berwenang untuk mengadili perkara berdasarkan *strict liability*;
- Bahwa Yurisprudensi terkait *strict liability* masih tetap berlaku sebagaimana contoh yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 460/K/Pdt/2016, KLHK melawan PT. Kalista Alam di Pengadilan Negeri Meulaboh yang mana yurisprudensi tersebut mengatakan majelis Hakim kasasi melakukan penafsiran yang bersifat ekstensif, dan Putusan PN. Jakarta Selatan No.456/Pdt.G LH/2016 KLHK melawan PT. Waringin Agro Jaya;
- Bahwa terkait asas *strict liability* merupakan *lex specialis* dari Perma Nomor 1 tahun 2023 sementara jika dilihat dari hierarki perundang-undangan telah bertentangan karena Perma nomor 1 tahun 2023 tersebut merupakan dibawah undang-undang dan terkait asas *strict liability* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 32 tahun 2009 dan belum dicabut;

Halaman 237 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semestinya sebelum diajukannya gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat tahapan proses penyelesaian secara non-litigasi yang dapat ditempuh oleh para pihak;
- Bahwa Pencemaran adalah menurunnya fungsi lingkungan yang diukur dengan baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH dan tanah terkontaminasi tidak secara langsung dapat dikatakan tercemar karena tidak merubah fungsi dan tidak melebihi standar baku mutu yang berlaku;
- Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dimulai dari
 - 1) Perencanaan;
 - 2) Pemanfaatan;
 - 3) Pengendalian;
 - 4) Pemeliharaan;
 - 5) Pengawasan; dan
 - 6) Penegakan hukum lingkungan hidup.
- Bahwa setiap orang wajib menjaga keberlangsungan lingkungan hidup, khususnya badan hukum, selain itu badan hukum juga wajib menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dan dalam kerangka ini negara mempunyai kewajiban untuk menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh warga negara berdasarkan prinsip tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan hal ini dilakukan oleh negara dengan mendelegasikan kewenangannya kepada instansi Pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kota/kabupaten;
- Bahwa berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 memberi kewajiban bagi Negara dengan prinsip *state responsibility*, badan usaha, serta seluruh warga negara untuk menjamin perlindungan dan pemeliharaan fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Bahwa mengenai penerapan tanggung jawab mutlak/*strict liability* sesuai Pasal 88 UUPPLH dimana merupakan tanggung gugat seketika tanpa pembuktian unsur kesalahan, namun demikian di Indonesia penerapannya sepanjang terpenuhinya unsur ancaman serius atas

Halaman 238 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lingkungan hidup sesuai Pasal 1 angka 34 UUPPLH jo. Pasal 38 ayat (3) Perma 1/2023;

- Bahwa pada gugatan perbuatan melawan hukum (*tort liability*), Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya, namun demikian menurut Ahli jika *strict liability* diterapkan maka beban pembuktian bersifat proporsional, dimana beban pembuktian bersifat imbang sesuai dengan dalil masing-masing pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa instrumen pembuktian berdasarkan Pasal 42 Perma 1/2023, memerlukan hasil laboratorium dan keterangan Ahli yang mendukung hasil uji analisa tersebut, dalam hal ini disediakan oleh Penggugat, termasuk penghitungan kerugian pencemaran lingkungan hidup wajib dilaksanakan oleh Ahli valuasi ekonomi lingkungan hidup;
- Bahwa dalam hal adanya gugatan mengenai pencemaran tanah, maka perlu instrumen teknologi;
- Bahwa KLHK telah membuat pedoman uji laboratorium untuk menentukan adanya pencemaran, sehingga jika gugatan diajukan tanpa adanya hasil uji laboratorium maka klaim tersebut tidak memiliki validasi, selain itu Ahli valuasi ekonomi lingkungan juga dibutuhkan untuk menghitung dampak ekonomi akibat pencemaran lingkungan hidup;
- Bahwa terdapat 2 (dua) fokus penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yaitu melalui pemulihan lingkungan hidup dan ganti kerugian dimana ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Permen LH 7/2014;
- Bahwa sebelum diajukannya gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terdapat tahapan proses penyelesaian secara non-litigasi yang dapat ditempuh oleh para pihak;
- Bahwa prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) hanya berlaku terhadap kegiatan yang sangat berbahaya (ancaman serius). Hal ini tidak berarti bahwa asas *strict liability* dapat secara otomatis diterapkan terhadap siapapun atau badan hukum yang mengelola B3, namun juga harus mempertimbangkan tindakan yang menghasilkan B3

Halaman 239 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



dan ancaman serius dalam kegiatan mereka, oleh karena itu, peraturan perundang-undangan memberikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Ancaman serius;
- 2) Kerugian, dan
- 3) Hubungan sebab akibat.

Lebih lanjut, kriteria ini harus dibuktikan secara kumulatif.

- Bahwa di dalam unsur ancaman serius mempunyai kriteria, antara lain: dampak luas, sulit untuk dipulihkan, sulit dicegah, penanganan tidak dapat ditunda, kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan. Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, maka unsur ancaman serius tidak terpenuhi;
- Bahwa perbuatan melawan hukum dan asas *strict liability* di Indonesia tidaklah bertentangan. *Strict liability* diterapkan di Indonesia untuk melengkapi proses peradilan lingkungan hidup mengingat dasar setiap gugatan adalah perbuatan melawan hukum. *Strict liability* harus terlebih dahulu diterapkan di pengadilan dan selama proses peradilan, merupakan wewenang Majelis Hakim untuk memutuskan apakah asas *strict liability* harus diterapkan;
- Bahwa ganti rugi lingkungan hidup dimasukkan dalam proses pembuktian. Menurut PERMA 1/2023, harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugiannya. Harus ada objektivitas agar gugatan seseorang dapat divalidasi;
- Bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan mengenai pengaturan ganti rugi dan rencana pemulihan dalam kerangka Pasal 53 PERMA 1/2023;
- Bahwa salah satu kewenangan Pemerintah adalah untuk memfasilitasi gugatan lingkungan hidup dan tidak akan ada sengketa lingkungan hidup tanpa adanya pencemaran;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 45 PERMA 1/2023, faktor penentu pencemaran harus diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, dimana proses pembuktiannya melibatkan Ahli yaitu Ahli lingkungan hidup dan Ahli valuasi lingkungan hidup;

Halaman 240 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang wajib menyampaikan analisis adalah pihak yang mengajukan gugatan dan Pemerintah daerah dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup dan Laboratorium lingkungan hidup ada di Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perguruan tinggi, dan perusahaan swasta;
- Bahwa harga uji laboratorium itu memang mahal, apalagi jika laboratorium tidak tersedia di Riau;
- Bahwa ada pilihan lain untuk membuktikan pencemaran selain melakukan uji laboratorium, yaitu masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah untuk difasilitasi. Misalnya, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, maka harus difasilitasi berdasarkan UU PPLH. Hal ini juga berlaku pada penghitungan kerugian lingkungan hidup yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah dan didukung dengan keterangan Ahli;
- Bahwa HOA sejalan dengan pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan. HOA merupakan perjanjian yang sah dan mengikat yang memuat skema dana pemulihan lingkungan hidup dan merupakan bagian dari pemenuhan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 55 UU PPLH;
- Bahwa HOA mengatur kegiatan pasca tambang yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana pemulihan lingkungan hidup. Tanggung jawab pemulihan juga telah dialihkan kepada Pemerintah berdasarkan HOA dan secara umum berdasarkan UU PPLH, Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan;
- Bahwa kontraktor dapat memberikan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dan hal ini juga diatur dalam UU Cipta Kerja dimana pembayaran dana jaminan pemulihan lingkungan hidup dan adanya klausul pelepasan dan pembebasan (*release and discharge*) sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak dan hal ini dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

Halaman 241 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Gas Bumi, oleh karena itu, kedua belah pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan mereka;

- Bahwa berdasarkan UU Migas, hubungan kontraktual pendanaan lingkungan hidup berkaitan dengan masa transisi operasi pertambangan. Jika sudah ada kesepakatan, Pemerintah akan menentukan kapan pemulihan akan dilaksanakan dan hal tersebut memberikan kebebasan bagi Pemerintah untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup;
- Bahwa pemulihan lingkungan hidup dilakukan mengingat adanya dana pemulihan lingkungan yang disediakan kontraktor. Pemerintah dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*) melakukan pemulihan dengan menggunakan dana yang telah disiapkan, artinya, kegiatan pemulihan lingkungan masih terus berjalan berdasarkan HOA yang diilustrasikan;
- Bahwa terkait dengan persoalan jangka waktu, bukanlah syarat sahnya suatu perjanjian;
- Bahwa setiap kegiatan industri mempunyai potensi terjadinya pencemaran, sehingga disiapkan instrumen ekonomi untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran, yaitu Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 20-30 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- Bahwa fungsi Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup salah satunya adalah untuk penanganan pencemaran dan Pendanaan ini membantu negara untuk memulihkan kondisi lingkungan;
- Bahwa jika Dana Pemulihan Lingkungan Hidup tidak mencukupi maka dalam undang-undang bidang lingkungan hidup terdapat pagu penghitungan sehubungan dengan Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup selain itu terdapat konsep asuransi lingkungan hidup sebagai perlindungan atas situasi tersebut, namun konsep ini belum dikembangkan dengan baik dalam praktik lingkungan hidup di Indonesia;

Halaman 242 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi pencemaran di kawasan hutan, aturan umumnya pihak yang harus melakukan pemulihan adalah pelaku usaha, namun aturan spesifiknya adalah kecuali ditentukan lain sesuai dengan yang diperjanjikan, misalnya peralihan hak dan kewajiban yang tercantum dalam suatu perjanjian;
- Bahwa apabila izin usaha diberikan oleh Pemerintah pusat, tetapi lokasi usahanya berada di wilayah provinsi, maka kewenangan penerbitan izin tidak berakhir dengan diterbitkannya izin. Hal ini harus diawasi sebagai tindak lanjutnya. Lebih lanjut, Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah provinsi, berhak mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang melakukan pencemaran.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (diberi tanda TT.II-1);
2. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (diberi tanda TT.II-2);
3. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.101/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (diberi tanda TT.II-3);
4. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (diberi tanda TT.II-4);
5. Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (diberi tanda TT.II-5);
6. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (diberi tanda TT.II-6);
7. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun

Halaman 243 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Nomor: UN.59/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/2/2021 tentang Undangan Rapat tertanggal 10 Februari 2021 (diberi TT.II-7);
8. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Nomor: UN.65/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/2/2021 tentang Verifikasi Lapangan dan Supervisi Pengambilan Sampel tertanggal 17 Februari 2021 (diberi TT.II-8);
9. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: UN.192/PKTDLB3/TDPNI/PLB.4/6/2021 tentang Rapat Koordinasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 tertanggal 4 Juni 2021 (diberi TT.II-9);
10. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Nomor: UN.206/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/6/2021 tentang Undangan Rapat tertanggal 15 Juni 2021 (diberi TT.II-10);
11. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Nomor: UN.220/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/6/2021 tentang Undangan Rapat tertanggal 30 Juni 2021 (diberi TT.II-11);
12. Foto copy Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 1630.Und/MG.06/DMT/2021 tentang Undangan Rapat Status Akhir Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. CPI tertanggal 28 Juli 2021 (diberi tanda TT.II-12);

Halaman 244 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Nomor: UN.265/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/8/2021 tentang Undangan Rapat tertanggal 10 Agustus 2021 (diberi TT.II-13);
14. Foto copy Surat dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0103/SKKMF3000/2021/S1 Tentang Diskusi Arahan Teknis Kelanjutan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Wilayah Kerja (WK) Rokan tertanggal 7 September 2021 (diberi tanda TT.II-14);
15. Foto copy Surat dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor: SRT-0109/SKKMF3000/2021/S1 Tentang Diskusi Lanjutan Arahan Teknis Kelanjutan Pemulihan Lahan Terkontaminasi Wilayah Kerja (WK) Rokan tertanggal 17 September 2021 (diberi tanda TT.II-15);
16. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor: UN.76/PSLB3/PKTDLB3/PLB.4/12/2021 tentang Undangan Rapat tertanggal 8 Desember 2021 (diberi TT.II-16);
17. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Nomor: UN.411/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/12/2021 tentang Undangan Rapat tertanggal 14 Desember 2021 (diberi TT.II-17);
18. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: UN.43/PLTTDLB3/PLTLB3/PLB.4/2/2022 tentang Undangan Rapat tertanggal 21 Februari 2022 (diberi TT.II-18);
19. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap

Halaman 245 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darurat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Non Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: UN.159/PLTTDLB3/PLTLB3/PLB.4/6/2022 tentang Undangan Rapat tertanggal 9 Juni 2022 (diberi TT.II-19);
20. Foto copy Surat dari PT. Pertamina Hulu Rokan-WK Rokan Nomor: 099/PHR84000/2022/S0 tentang Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) Terkait Rencana Pengumpulan Data Tambahan tertanggal 26 Agustus 2022 (diberi tanda TT.II-20);
21. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Nomor: UN.77/PKTDLB3/PLTTDLB3/PLB.4/11/2022 tentang Undangan Rapat tertanggal 29 November 2022 (diberi TT.II-21);
22. Foto copy Surat dari PT. Pertamina Hulu Rokan-WK Rokan Nomor: 346/PHR84000/2022/S0 tentang Undangan Rapat Pembahasan Teknis Pengumpulan Data Tambahan (PDT) sebagai Tindak Lanjut Minutes of Meeting tanggal 2 Desember 2022 tertanggal 6 Desember 2022 (diberi tanda TT.II-22);
23. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Berbahaya Beracun Nomor: UN.204/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/6/2019 tentang Undangan Pembinaan Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 tertanggal 28 Juni 2019 (diberi TT.II-23);
24. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 Nomor: UN.207/PKTDLB3/PPEMG/PLB.4/7/2020 tentang Undangan Bimbingan Teknis Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tertanggal 22 Juli 2020 (diberi TT.II-24);
25. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: UN.117/PKTDLB3/TDPNI/PLB.4/7/2020

Halaman 246 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terkontaminasi Limbah B3 tertanggal 22 Juli 2020 (diberi TT.II-25);
26. Foto copy Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sekretariat Jenderal Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan Nomor: S.305/P3E.Kal/Bid.II/6/2023 tentang Undangan tertanggal 14 Juni 2023 (diberi TT.II-26);
 27. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK. 1248/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2018 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.II-27);
 28. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK. 5488/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/6/2019 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 1248/MENLHK-PHLHK/PPSA/GKM.0/3/2018 Kepada PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.II-28);
 29. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 2921/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/5/2017 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.II-29);
 30. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia SK. 6330/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/11/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 2921/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.0/5/2017 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Chevron Pacific Indonesia (diberi tanda TT.II-30);
- Menimbang, bahwa keseluruhan bukti TT.II-1 sampai dengan TT.II-30 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti TT.II-1, TT.II-2, TT.II-3, TT.II-4, TT.II-5, TT.II-6, TT.II-10, TT.II-11, TT.II-14, TT.II-15, TT.II-20, TT.II-22, TT.II-26, TT.II-27, TT.II-28, TT.II-29 dan TT.II-30 tidak ada ditunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy maupun dari *print out*;

Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi** dipersidangan;

Halaman 247 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan Ahli** untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. **Sukandar, S.Si., MT., Ph.D** dibawah sumpah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan dosen Fakultas Teknik dan Lingkungan Hidup di Institut Teknologi Bandung (ITB). Ahli juga merupakan lulusan ITB untuk gelar Sarjana dan Magister dan Okayama University Jepang untuk gelar PhD dan keahlian Ahli adalah Ahli tehnik lingkungan terutama mengenai bidang pengelolaan limbah B3 yang mencakup pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM).
 - Bahwa pada saat terjadinya pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 maka yang bertanggung jawab baik pemulihan maupun ganti rugi yaitu yang pencemar atau yang mempunyai izin lingkungan;
 - Bahwa dalam hal pembuktian berupa Uji Laboratorium apabila terjadi pencemaran lingkungan berupa Limbah B3 yang dapat membuktikan uji laboratorium tersebut yaitu siapa yang mempunyai izin atau pencemar;
 - Bahwa mengenai tehnik pemulihan tanah terkontaminasi minyak (TTM) yang dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri No. 101 Tahun 2018 yaitu melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pemantauan pasca pemulihan;
 - Bahwa tahapan-tahapan tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan pemulihan akibat limbah B3 dan TTM termasuk limbah B3 yang prosedur pemulihannya mengacu pada peraturan Menteri tersebut, diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Tahap Perencanaan: Pengumpulan data dan informasi, serta penyusunan dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian KLHK untuk disetujui, dalam tahap ini juga termasuk delienasi (pemetaan sebaran lahan) yaitu mengidentifikasi seberapa luas tanah yang terkena limbah B3, menghitung volume tanah tercemar, serta menentukan metode dalam pemulihan;

Halaman 248 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



- 2) Tahap Pelaksanaan: yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemulihan sesuai Permen tersebut dalam hal ini menganut prinsip *Polutter Pay Principle* atau pihak yang memiliki izin lingkungan sehingga Sechedule waktu dan metode yang dilaksanakan dalam pemulihan dilakukan oleh penanggung jawab RPFLH;
- 3) Tahap Pemantauan: yang berarti melakukan verifikasi terhadap hasil pelaksanaan pemulihan termasuk atas pemetaan sebaran lahan limbah B3, kesesuaian waktu dalam pelaksanaan pemulihan, serta mengidentifikasi keberhasilan/kendala dalam pelaksanaan pemulihan;
- 4) Tahap Evaluasi: Mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan pemulihan sesuai dokumen RPFLH, dengan cara melakukan pengambilan sample tanah apabila berhasil akan diterbitkan SSPLT;
- 5) Tahap Pemantau Pasca Pemulihan: Pengecekan maupun pemantauan secara berkala;
 - Bahwa tahapan-tahapan tersebut diatur agar proses pemulihan fungsi lingkungan hidup dapat terukut dan terkontrol sesuai dengan kaidah keteknikan dan ilmiah yang baik;
 - Bahwa KLHK memiliki peran pada tiap tahap kegiatan pemulihan karena KLHK memberikan persetujuan, pengawasan, koreksi, persetujuan RPFLH terhadap kegiatan pemulihan, dan evaluasi. Pengawasan KLHK dilakukan termasuk dari laporan yang ada dari mana saja, harus ada informasi yang disampaikan ke KLHK selain itu Pemerintah Daerah juga dapat memantau proses kegiatan dengan supervisi;
 - Bahwa tanpa adanya persetujuan RPFLH dari KLHK kegiatan pemulihan tidak dapat dilaksanakan dan untuk membuktikan tanah yang tercemar akibat limbah B3 maka harus dilakukan uji di laboratorium dengan kriteria yang terakreditasi dan memiliki parameter/metode yang juga terakreditasi;
 - Bahwa dalam kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup menganut prinsip *Polutter Pay Principle* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 249 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pengumpulan limbah dapat dilakukan melalui fasilitas *Soil Bioremediation Facility* (SBF);
- Bahwa apabila terdapat perkara pencemaran yang masuk ke pengadilan dan ada putusan pengadilan yang menyatakan harus dilakukan pemulihan lingkungan hidup, maka terkait perintah pemulihan lingkungan hidup tersebut dari pengadilan tetap harus melalui koordinasi dan persetujuan KLHK untuk melaksanakan pemulihan tersebut. Apabila sudah ada putusan pengadilan yang memerintahkan dilakukannya pemulihan lingkungan hidup, maka tetap wajib melakukan tahapan pemulihan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang ada;
- Bahwa pemulihan hanya bisa dilakukan jika sudah ada persetujuan RPFLH, karena itu perlu dilakukan pengukuran dan pengendalian pelaksanaan pemulihan agar sesuai dengan standar yang berlaku;
- Bahwa pemetaan sebaran tanah yang terkontaminasi secara rinci, delineasi adalah menentukan sumber pencemaran, berapa TTM, dan lain sebagainya. TTM ditentukan dengan melakukan tes laboratorium;
- Bahwa terkait dengan parameter pengujian, dalam hal parameter *Petroleum Hydrocarbon* yang diukur hanya konsentrasi totalnya, berbeda dengan logam yang harus diukur total konsentrasi dan TCLP;
- Bahwa jika terjadi pencemaran, penanggung jawab pertama adalah pencemar berdasarkan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*), yang kedua adalah pihak yang memiliki izin lingkungan namun hal ini tergantung pada perjanjian yang sudah ada, misalnya kalau terdapat perjanjian antara operator baru dan lama yang melimpahkan tanggung jawab bila terjadi pencemaran kepada operator baru sehingga dengan demikian hal ini tergantung kasus per kasus dimana tanggung jawabnya sudah dialihkan atau belum;
- Bahwa pencemaran tidak bisa ditentukan hanya melalui pengamatan (visual) saja namun hal ini hanya dapat dipastikan melalui suatu pengujian laboratorium, selain itu, sesuai peraturan, hanya laboratorium terakreditasi yang boleh melakukan pengujian;

Halaman 250 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan uji laboratorium sebagai bagian dari program pemulihan berdasarkan RPFLH yang disetujui oleh KLHK dan bukan dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum yang sebaiknya dirujuk pada keterangan Ahli hukum lingkungan hidup;
- Bahwa dalam RKL/RPL terdapat hal-hal yang harus diawasi dan dilaporkan oleh perusahaan dan jika sudah ada dalam RKL/RPL maka penyampaian RKL/RPL oleh perusahaan merupakan bentuk kepatuhan Perusahaan;
- Bahwa mengenai air produksi setelah dipisahkan dari minyaknya memang dapat diolah untuk nantinya air tersebut dapat dibuang jika memenuhi baku mutu air namun setelah mendapat Izin Pembuangan Limbah Cair/IPLC;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, **Kuasa Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (diberi tanda TT.III-1);
2. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (diberi tanda TT.III-3);
3. Foto copy Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 730/V/2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Riau (diberi tanda TT.III-4);

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti TT.III-1 sampai dengan TT.III-4 adalah berupa foto copy dan kesemuanya telah diberi materai cukup serta di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti TT.III-1 dan TT.III-3 dan TT.III-4 tidak ada ditunjukkan aslinya dan merupakan copy dari copy;

Menimbang, bahwa **Kuasa Turut Tergugat III tidak mengajukan Saksi dan Ahli** dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara

Halaman 251 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada hari Jumat, 8 Maret 2024, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan tanggal 27 Juni 2024 kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan tuntutan agar Majelis Hakim menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional Tergugat II sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan provisional adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu pihak untuk menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir yang dijatuhkan bersifat sangat segera dan mendesak (Pasal 53-57 dan Pasal 351 Rv);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sendiri memberi penjelasan tentang putusan provisi sebagai berikut:

1. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh Hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;
2. Putusan Provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara, yang apabila Putusan Provisi dikabulkan, dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding;

Halaman 252 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim wajib mempertimbangan gugatan provisi dengan seksama apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan MA RI Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa *"tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg hanyalah untuk memperoleh tindakan hukum sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi mengenai pokok perkara tidak dapat diterima"*;
2. Putusan MA RI Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa *"permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"*;
3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2249.K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1994 yang menyebutkan bahwa *"Ditinjau dari sudut fungsinya tuntutan provisi tersebut adalah merupakan tindakan darurat yang harus segera diambil untuk mencegah terjadinya kerugian atau kesulitan dalam penyelesaian pokok perkaranya"*;

Menimbang, bahwa putusan provisi dijatuhkan apabila terdapat adanya hal-hal sangat mendesak yang harus segera diambil tindakan sementara guna kepentingan perkara atau kepentingan Para Pihak yang berperkara, khususnya kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam berbagai ketentuan yang mengatur tuntutan Provisi, antara lain Pasal 191 RBg jo. Pasal 322 Rv menyatakan bahwa putusan dalam Provisi harus didasarkan pada surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatannya (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta *authentik* atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim tidak melihat adanya keadaan yang mendesak dan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat II akan mengalihkan objek tersebut dan lagi pula menurut Majelis Hakim tuntutan provisi tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara, sementara pokok perkaranya sendiri belum diperiksa dan

Halaman 253 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah dapat dibuktikan oleh Penggugat atau tidak, oleh karenanya atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan provisi Pengugat tersebut harus ditolak;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara Perdata bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Bangkinang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Relatif Peradilan);
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Exceptio Error In Persona*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas;
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Bersifat Prematur/Terlalu Dini (*Exeptio Dillatoria*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* Atau Penggugat Terbukti Tidak Memiliki Kualitas Hukum Sebagai Penggugat (*Diskualifikasi In Person*);

Halaman 254 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Gugatan Penggugat Tidak Terang, Tidak Jelas Dan Tidak Tegas
3. Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Eksepsi Eksepsi Gugatan Penggugat *Prematur*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Bangkinang Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara A Quo Berdasarkan Kompetensi Relatif;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan A Quo Dikarenakan Surat Keterangan ("Sk") Bukanlah Bukti Kepemilikan Atas Tanah Yang Sah;
3. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libeel*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Karena Tidak Mengikutsertakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar;
5. Eksepsi Gugatan A Quo Merupakan Gugatan Prematur Karena Penggugat Tidak Pernah Mengajukan Aduan Dan Proses Penanganan Lingkungan Hidup Masih Dilanjutkan Oleh Tergugat Ii;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*);

Halaman 255 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana diuraikan dalam Repliknya dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III juga telah memberikan tanggapannya di dalam Dupliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I mengenai kewenangan mengadili/eksepsi Kompetensi yaitu Pengadilan Negeri Bangkinang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* hal tersebut telah diputuskan dalam Putusan Sela pada tanggal 1 Februari 2024, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tentang kewenangan relatif;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang untuk mengadili perkara Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn tersebut.
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I tentang Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*, Majelis Hakim berpendapat haruslah ada pembuktian lebih lanjut, sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak berdasar dan beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tentang Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Exceptio Error In Persona*), Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini telah memasuki pokok perkara karena untuk dapat diketahuinya apakah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II adalah pihak yang tidak ada kaitannya maupun pertanggungjawabannya terhadap perkara *a quo* maka haruslah adanya pembuktian, dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Halaman 256 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III tentang Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consotium*), Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam suatu perkara merupakan hak dari Penggugat, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.305/K/Sip/1971 yang menyatakan “adalah hak dan wewenang Penggugat untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya, sehingga terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat pada Romawi IX angka 82 hal. 24 s/d 25 didalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa, total kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.032.000.000,00 (lima milyar tiga puluh dua juta rupiah).dan kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), sehingga total kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp25.032.000.000,00 (dua puluh lima milyar tiga puluh dua juta rupiah);

Bahwa Penggugat di dalam dalilnya menuntut ganti kerugian dalam jumlah besar, namun nilai penghitungan tuntutan ganti kerugian tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu, terkait dengan uang ganti kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) yang didalilkan Penggugat didalam surat gugatannya, merupakan nilai yang tidak wajar, tidak berdasar hukum;

Bahwa mengingat Penggugat tidak mendalilkan secara rinci nilai ganti kerugian yang diderita olehnya, dan Penggugat tidak mencantumkan dasar yang menjadi penghitungan nilai ganti kerugian Penggugat sebagaimana diatur berdasarkan Permen LH No. 7/2014, sehingga membuat dalil gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II didalam eksepsinya mendalilkan sebagai berikut :

Halaman 257 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dalil Penggugat dalam Posita gugatan nya yang menyatakan gugatan nya merupakan gugatan dengan Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability), Penggugat tidak dapat menjelaskan apakah kegiatan usaha Tergugat II merupakan usaha yang menggunakan, mengolah dan/atau menghasilkan bahan dan/atau limbah berbahaya dan beracun (B3) atau tidak, zat/senyawa kimia apa yang dikelola atau diproduksi oleh Tergugat II berdasarkan sebuah hasil analisis dari laboratorium terakreditasi, dan bagaimana zat itu bisa mencemari sehingga menjadi ancaman yang serius bagi lingkungan;

Bahwa dalam mengajukan gugatan lingkungan dengan pertanggungjawaban mutlak, Penggugat wajib membuktikan usaha dan/atau kegiatan Tergugat II merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan berdasarkan hasil laboratorium Lingkungan yang terakreditasi dan tersertifikasi;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak jelas dasar penggugat menyatakan usaha dan/atau kegiatan Tergugat II merupakan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, terhadap hal tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan Kabur atau *Obscuur libel*;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I didalam eksepsinya mendalilkan:

Bahwa Turut Tergugat I tidak lagi menjadi operator Blok Rokan setelah berakhirnya PSC Turut Tergugat I pada 8 Agustus 2021. Turut Tergugat I telah mengembalikan operasi minyaknya termasuk fasilitas terkait di Blok Rokan kepada Pemerintah Indonesia. Selanjutnya, Pemerintah Indonesia telah memberikan konsesi tersebut kepada kontraktor baru, PHR/ Tergugat II. Maka dengan demikian, Turut Tergugat I tidak lagi memiliki wewenang dalam kegiatan di Blok Rokan;

Bahwa Penggugat telah mengategorikan CPI sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini. Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, Turut Tergugat hanya diikutsertakan untuk melengkapi para pihak dalam gugatan supaya menghindari gugatan tidak diterima dengan alasan

Halaman 258 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan pihak. Dengan kata lain, adanya Turut Tergugat bukan untuk dinyatakan sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi. Turut Tergugat juga tidak dapat diminta untuk membayar kompensasi, dengan demikian, posisi turut tergugat dalam gugatan hanya untuk mengetahui isi putusan hakim di pengadilan karena turut tergugat hanyalah pihak yang disertakan untuk menghindari tidak diterimanya perkara karena kurangnya pihak. Oleh karena itu, Para Turut Tergugat (termasuk Turut Tergugat I) tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan tertentu, apalagi perbuatan melawan hukum, atau dimintakan ganti rugi. Pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara a quo adalah (Para) Penggugat dan (Para) Tergugat. Dengan demikian telah menjadi jelas bahwa Para Turut Tergugat hanya untuk melengkapi pihak-pihak yang diperlukan dalam gugatan dan tidak lebih dari itu dan karena gugatan Penggugat tidak jelas, dan kabur, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II didalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak dari tanah objek pencemaran. Penggugat tidak lengkap menguraikan objek pencemaran. Sebagai gambaran mengenai titik koordinat, Penggugat jelas tidak paham mengenai titik koordinat dalam gugatannya, karena untuk menentukan batas-batas areal pencemaran diperlukan titik koordinat boundary yang dapat menjelaskan dimensi luas dan volume, bukan hanya satu titik koordinat dengan demikian, karena gugatan Penggugat yang tidak mencantumkan letak yang pasti (koordinat) dari tanah objek pencemaran perkara a quo, maka gugatan yang diajukan Penggugat kabur (tidak jelas).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III didalam eksepsinya mendalilkan bahwa Penggugat mendalilkan dalam argumentasi gugatannya yang pada pokoknya menyatakan "telah terjadi pencemaran lingkungan hidup berupa limbah B3 yang mengakibatkan tidak berkembangnya tanaman sawit akibat adanya eksplorasi minyak oleh Turut Tergugat I". Jika dalil tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai satu fakta dan argumentasi yuridis akan tetapi Penggugat tidak secara lengkap dan jelas menuangkan atau menjelaskan hasil uji laboratorium tersebut termasuk metode apa yang digunakan akan tetapi hanya dapat mendalilkan secara umum dengan demikian gugatan yang

Halaman 259 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obsuur libel*), sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut Penggugat dalam Repliknya secara tertulis pada pokoknya membantah dengan menyatakan tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obsuur Libel*), setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil surat gugatan Penggugat, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat, ahli yang diajukan oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta pelaksanaan pemeriksaan setempat tanggal 8 Maret 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan terbuktinya terjadi pencemaran lingkungan hidup berupa limbah B3 yang mengakibatkan tidak berkembangnya tanaman sawit akibat adanya eksplorasi minyak oleh Turut Tergugat I, hal mana tidak adanya hasil uji laboratorium yang dapat membuktikan bahwa yang ada di tanah yang menurut Penggugat adalah miliknya tersebut adalah limbah yang berasal dari Minyak dan telah terjadinya pencemaran lingkungan hidup dan hal dimaksud bersesuaian dengan ahli-ahli yang dihadirkan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obsuur Libel*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III haruslah dinyatakan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan tentang adanya limbah dan pencemaran, Majelis Hakim tidak melihat identifikasi yang jelas apakah jenis limbah B3 dan objek pencemaran yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sebagaimana objek yang dipersengketakan sebagai pencemaran atau limbah B3 yang dimaksud haruslah merupakan benda padat, cair atau gas yang berkategori berbahaya, beracun, berdampak merusak kesehatan dan lingkungan, dengan disertai hasil uji Laboratorium yang jelas tentang sampel benda yang dipersangkakan sebagai Limbah B3, tapi identifikasi jenis limbah B3 tersebut tidak termuat dalam isi gugatan penggugat,

Halaman 260 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apa yang dimaksudkan oleh penggugat tentang adanya objek yang didalilkan sebagai limbah B3 dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3 yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut adalah tidak jelas bentuk, jenis dan dampak pencemarannya, sehingga apa yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya menjadi tidak jelas dan lengkap serta menjadi gugatan yang prematur tentang adanya pencemaran yang diakibatkan oleh Limbah B3, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah tidak lengkap dan jelas serta dalil yang diajukan sebagai permasalahan juga merupakan dalil yang prematur, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai Eksepsi gugatan Penggugat Kabur (*Obcuur Libel*) telah dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III lainnya tidak perlu dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III mengenai Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) telah dikabulkan, namun Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan tentang kedudukan dari Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat menempatkan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) hanya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa berdasarkan Keputusan menteri ESDM RI Nomor: 557.K/B.N.03/SJN.A/2021 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Kontraktor Kerjasama PT. Pertamina Hulu Rokan yang menetapkan Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Eks Kontraktor Kontrak Kerja Sama PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Kontraktor Kerjasama PT. Pertamina Hulu Rokan terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021,

Halaman 261 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diketahui bahwa peralihan pengelolaan Penggunaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi dari PT. Chevron Pacific Indonesia kepada Kontraktor Kerjasama PT. Pertamina Hulu Rokan terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan pihak yang mempunyai peran langsung apabila memang terbukti adanya pencemaran lingkungan akibat limbah B3, yang berdasarkan keterangan saksi Abdullah Novrizal menyatakan bahwa wilayah kerja Rokan dialihkan dan dikelola oleh PT. Pertamina Hulu Rokan (Tergugat II) dan walaupun telah dialihkan kepada Tergugat II akan tetapi Turut Tergugat I harus tetap bisa dimintakan pertanggung jawaban apabila memang terbukti adanya pencemaran lingkungan akibat limbah B3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah keliru menempatkan PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) sebagai Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* yang mana seharusnya Turut Tergugat I merupakan pihak yang dapat bertanggung jawab dan haruslah berkedudukan sebagai pihak Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Tergugat asal menjadi Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat asal menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud Rekonvensi berdasarkan Pasal 244 Rv gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I,II Konvensi dalam konvensi telah mengajukan gugatan balik (gugat rekonvensi), yang maksud dan tujuan gugatan rekonvensi tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 262 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I,II Konvensi juga dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (*RBg.*), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.838.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 263 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **16 Juli 2024**, oleh kami, **Neli Gusti Ade, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Angelia Renata, S.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Nurasiah, S.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ ATK | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 340.500,00 |
| 4. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp1.278.000,00 |
| 6. Materai | Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp 10.000,00 + |

Halaman 264 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Rp1.838.500,00
- (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 265 dari 265 Putusan Perdata Gugatan Nomor 86/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)